



PUTUSAN

Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LIM YANDI YOHANES;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur / tgl. lahir : 38 tahun / 17 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Laksa III No. 70 Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat/Perum Green Puri 3/17 Jl. Raya Semanan Jakarta Barat;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

❖ Terdakwa ditangkap dari tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 27 Juli 2017;

❖ Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;
5. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
6. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 25 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
7. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;

Halaman 1 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum : 1. Drs. Rudy Setia Gunawan, S.H., 2. Elisa Manurung, S.H., 3. Krissantoso Bayu Aji, S.H., M.H. dan 4. Rindayu Sitompul, S.H. - Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat Rudy Gunawan & Partners, beralamat di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok M1/11, Jalan Letjend. Suprpto, Jakarta Pusat – 10640, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr. tanggal 3 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr. tanggal 3 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LIM YANDI JOHANES, terbukti bersalah melakukan tindak pidana " *menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penggelapan dan pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf q dan huruf z*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q dan z UU R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (dakwaan Subsidiar);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LIM YANDI JOHANES dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bundle Copy rekening Koran bank BCA nomor rekening 2443006265 atas nama PT Pancious Tirta Jaya periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2017;
 - 1 (satu) bundle data pembayaran PB-1 (pajak restoran) PT Pancious Tirta Jaya periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2017;

Halaman 2 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Surat Setoran Pajak Daerah PT Pancious Tirta Jaya diduga palsu yang diserahkan oleh sdr. Yullyus Oktavianus Martien kepada sdr. Fredy Tjong setiap bulannya;
- 1 (satu) bundle Surat Setoran Pajak Daerah PT Pancious Tirta Jaya asli bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Februari 2017;
- 1 (satu) lembar surat Konfirmasi Pembayaran Setoran Masa Nomor: 1425/1.723 tanggal 2 Maret 2017 dari unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kebayoran Baru;
- 1 (satu) lembar surat Konfirmasi Pembayaran Setoran Masa Nomor: 935/-1.723 tanggal 21 Maret 2017 dari unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kebayoran Baru;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Belum melaksanakan Setoran Masa Nomor :1164/-1.723.134.3, tanggal 10 April 2017 dari unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Grogol Pertamburan;
- 1 (satu) buah buku Tabungan PT.Bank Internasional Musafir ib nomor buku : 0010688 atas nama Yullyus Oktavianus Martien nomor rekening 1-770-00014-4;
- 1(satu) buah buku tabungan PT Bank central Asia, Tbk nomor Buku: 5245010 atas nama Yullyus Oktavianus Martien nomor rekening 5940340197;
- 1 (satu) bundle daftar setoran masa dan perbaikan pajak atas 10 (sepuluh) outlet pancious pancake house dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Maret 2017;
- 1 (satu) lembar surat teguran bulan September 2016 sampai dengan bulan Nopember2016;
- 1 (satu) lembar data pembayaran pajak dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2016;
- 1 (satu) bundle copy bukti setor pembayaran pajak dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy cek dengan nomor BX 520694 tanggal 14 November 2016 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT Pancious Tirta Jaya;
- 1 (satu) lembar foto copy cek dengan nomor BX 520698 tanggal 14 Desember 2016 atas nomor rekening 2443006265 ata nama PT Pancious Tirta Jaya;
- 1 (satu) lembar foto copy cek dengan nomor BX 520686 tanggal 10 Januari 2017 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT Pancious Tirta Jaya;
- 1 (satu) lembar foto copy cek dengan nomor CC 251259 tanggal 13

Halaman 3 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT Pancious Tirta Jaya ;

- 1 (satu) lembar foto copy cek dengan nomor CC 251267 tanggal 13 Maret 2017 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT Pancious Tirta Jaya;

- 1 (satu) lembar foto copy cek dengan nomor CC 251271 tanggal 12 April 2017 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT Pancious Tirta Jaya;

- 1 (satu) buah Flasdisk Merek Toshiba kapasitas 32 GB dengan nomor 154515YA1184ARH31S (berisikan rekaman CCTV);

- 1 (satu) Bundel Rekening Koran atas nomor rekening 2443005265 atas nama PT Pancious Tirta Jaya periode Februari 2014 sampai dengan April 2017;

- 1(satu) lembar copy rekening Koran BCA nomor rekening 2443034200 atas nama Desy KCP. Batu ceper;

- 1 (satu) buah tas brand Balenciaga type S metallic edge warna rouge pourpe beserta sertifikat dan invoice;

- 1 (satu) buah tas brand Fendi Type By The Way Small warna Mouresco Multi beserta sertifikat dan invoice;

- 1(satu) bundle fotocopy data pembukaan rekening dan mutasi rekening tabungan dari Maret 2014 sampai dengan April 2017 atas nomor rekening (BH) 1770000144 atas nama Yullyus Octavianus Martien serta mutasi kredit pembayaran rumah;

- 1 (satu) bundle Rekening Koran Bank BCA nomor Rekening: 0587501599 atas nama Anthoni periode Januari 2014 sampai dengan bulan Mei 2017;

- 5 (lima) lembar informasi rekening-mutasi rekening bank BCA nomor rekening: 1192082131 atas nama Anthoni Supriyantono;

- 1 (satu) bundle copy rekening Koran bank BCA KCP Batu Ceper Nomor Rekening 2241472517 atas nama Lim Yandi Johannes;

- 1 (satu) bundle buku besar rekapan rekening Koran Bank BCA KCP. Batu Ceper Nomor Rekening 2241472517 atas nama Lim Yandi Johannes periode bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2016 terkait aliran dana dari sdr, Yullyus Octavianus Martien yang sdr Lim Yandi Johannes buat sendiri;

- 12 (dua belas) lembar copy rekening Koran bank Mandiri KCP Jakarta

Krekot Bunder Nomor rekening 1190004614457 atas nama Lim Yandi Johannes periode bulan Desember 2016 sampai dengan bulan April 2017

- 1 (satu) lembar Copy Surat Pemesanan tanah dan bangunan atau kavling Nomor: 0207/GNC01/12/2014, tanggal 7 Desember 2014;

Halaman 4 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) lembar Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Perumahan Citra Maja Raya Lebak Nomor: 0193/PPJB/GNC01/INH/TN/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014;
- 2 (dua) lembar copy Kartu Piutang PT Citra Maja Raya Jo atas nama konsumen Desy;
- 1(satu) bundle rekening BCA nomor rekening 05940135658 atas nama DESY periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2017;
- 1(satu) bundle rekening BCA nomor rekening 05940195600 atas nama DESY periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2017;
- 1 (satu) bundle rekening Koran BCA nomor rekening 05940340197 atas nama Yullyus Octavianus Martien periode bulan Januari sampai dengan bulan April 2017;
- 2 (dua) lembar copy permohonan pembukaan rekening baru terpadu rekening BCA nomor rekening 05940135658 atas nama Desy;
- 2 (dua) lembar copy permohonan pembukaan rekening baru terpadu rekening BCA nomor rekening 05940195600 atas nama Desy;
- 2 (dua) lembar copy permohonan pembukaan rekening baru terpadu rekening BCA nomor rekening 05940340197 atas nama Yullyus Octavianus Martien;
- 1 (satu) bundel rekening korban Bank Mandiri No. 1190004614457 atas nama Lim Yandi Johanes periode Desember 2016 s/d April 2016;
- 1 (satu) bundel mutasi rekening koran BCA No. Rek. 22414725517 atas nama Lim Yandi Johanes periode Februari 2014 s/d April 2016;
- 1 (satu) bundel mutasi rekening koran BCA No. Rek. 5940163872 atas nama Hengky Kurniadi;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung SM-A500F SSN: A500FGSMH warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Nomor Polisi B 6674 VKT warna putih;
- 1 (satu) buah Buku pemilik Kendaraan Bermotor Nomor : 2095007/MJ/2015 atas nama pemilik David Ega Leonardo dengan identitas kendaraan sepeda motor merek Honda Nomor Registrasi B 6674 VKT;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 2095007/MJ/2015 atas nama pemilik David Ega Leonardo dengan identitas kendaraan sepeda motor merek Honda Nomor Registrasi B 6674 VKT;

Halaman 5 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima kunci dll Poris Paradise Eksklusif 2 B.12 No 3 Cipondoh, Tangerang PT PORISINDAH GRAHA, tanggal 17 Maret 2014;
- 1(satu) bundle kwitansi asli PT Poris Indah Graha untuk pembayaran uang muka dan BPHTB/SSB tanah dan bangunan Poris Paradise Eksklusif 2 B.12 No 3 Cipndoh Tangerang;
- 1 (satu) bundle copy surat Penegasan pembiayaan (SPP) dari PT. Bank. Internasional, TBK;
- 1 (satu) bundle copy sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor:2965, tanggal 18 Agustus 2010 bahwa tanah dan bangunan yang beralamat di Poris Paradise Eksklusif 2 B.12 No 3 Cipondoh, Tangerang atas nama pemegang hak adalah PT Poris Indah Graha;
- 1 (satu) bundle Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Perumahan Citra Maja Raya Lebak Pada tanggal 10 Desember 2014 yang ditandatangani istri saya (sdr. Desy);
- 1 (satu) bundle ketentuan hunian dan lingkungan rumah tinggal atau kavling rumah Citra Maja Raya-Lebak Banten yang ditandatangani oleh istri saya (sdr. Desy);
- 1 (satu) bundle copy kertas aplikasi transfer bank Mandiri pembayaran cicilan rumah Perum Citra Maja Raya Green Cove Tipe unit: RE (OAK) 36/84 (7X12) sudut Blok B 19/2 Cikupa Kab. Tangerang Banten;
- 1 (satu) lembar surat pemesanan tanah dan bangunan/ Kavling Citra Maja Raya Nomor: 0207/GN001/12/2014, tanggal 7 Desember 2014;
- 3 (tiga) lembar copy surat pemberitahuan persetujuan permohonan kredit consumer PT Bank Central Asia, tbk Nomor:8060/181/25450/12, tanggal 28 juni 2012 dengan jenis Kredit KPR Retinerncing atas nama sdr. Desy;
- 6 (enam) lembar copy buku tanah Hak Guna Bangunan no 436 tanggal 17 Juni 1994;
- 1 (satu) bundle Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor.994/PPJB/RE-GJID/0693, tanggal 15 Juni 1993;
- 1(satu) bundle Akta Jual Beli Nomor:366/328/Lemah abang/1994 tanggal 6 september 1994;
- 1(satu) bundle Akta Jual Beli Nomor:248/2003 tanggal 9 Mei 2003;
- 1 (satu) bundle salinan akta pengikatan untuk melakukan Jual Beli nomor 20, tanggal 29 April 2009;
- 1 (satu) bundle Akta Jual beli dan salinan Nomor : 501/2009, tanggal 30 Desember 2009;

Halaman 6 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan nomor 10498/2014;
 - 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik dengan nomor 4688 atas rumah beralamat di Blok B 12 No 3 Kel. Poris Gaga;
 - 1 (satu) bundle fotokopi tergelisir Akad Pembiayaan Musyawarah Mutanaiqisah BII Rumah Syariah nomor: 021/MMQ/MORTGAGE/III/2014 antara pihak Bank BII dengan Yullyus Octavianus Martien;
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota yaris warna merah metalik no pol: B 1304 VFV;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor:1-0022--12 atas nama pemilik Desy Nomor Registrasi: B-1904 VFV, merek Toyota Type Yaris 1,5 S At, warna merah metalik yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, tanggal 16 Juni 2014;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 3669204/MJ/2014 atas nama pemilik DESY Nomor Registrasi: B-1904 VFV, merek Toyota Type Yaris 1,5 S At, warna merah metalik yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, tanggal 18 Juni 2014;
 - 1 (satu) lembar Kuitansi asli yang ditandatangani oleh sdr. Yullyus Octavianus Martien, tanggal 29 Maret 2017 untuk pembelian (1) satu unit mobil Toyota Yaris 1,5 A/T Tahun 2014 No.Pol.B 1304 VFY atas nama Desy;
 - 1 (satu) unit komputer merek Lenovo warna hitam S/N P900 JZYD;
 - 1 (satu) unit printer merek HP Laser Jet P 10006;
 - Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik : 4688/Kel.Poris Gaga atas nama Yullyus Octavianus Martien dengan luas 90 meter persegi yang terletak di Poris Paradise Eksklusif 2 B 12 No. 3 Kel.Poris Gaga Kec. Cipondoh Tangerang;
 - Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam perjanjian pengingatn jual beli tanah dan bangunan No. 0193/PPBJ/GNC01/1NH/TN/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 atas nama Desy dengan luas tanah 106.00 M2 dan luas bangunan 36.00 M2 yang terletak di Perumahan Citra Maja Raya Blok B.19 No. 02 Kawasan Green Cove Kawasan Green Cove Kelurahan Curug Badak Kec. Maja Lebak Banten;
 - 1 (satu) lembar es merek LG;
 - Televisi merek Samsung;
 - Dispenser merk Sony;
 - Kitchen set dan room set kamar tidur dan ruang tamu;
- Dipergunakan dalam perkara Yullyus Octavianus Martien;

Halaman 7 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (Pleidooi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya mengemukakan bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, Terdakwa dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diatur dalam KUHAP dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak pernah ada laporan Polisi terhadap Terdakwa;
2. Bahwa dikarenakan perkara a quo berdiri sendiri dan terpisah dengan perkara Yullyus Octavianus Martien dan Desi, maka seharusnya sesuai ketentuan hukum, saksi pelapor juga membuat laporan Polisi dan melaporkan Terdakwa ke kepolisian. Jadi bagaimana mungkin suatu perkara yang terpisah tetapi Laporan Polisinya ikut laporan Polisi No. LP/2224/V/2017/PMJ/Dit Reskrimsus., yang khusus dibuat untuk Yullyus Octavianus Martien saja ?;
3. Bahwa seharusnya perkara a quo tidak berdiri sendiri dan seharusnya secara bersama-sama dimana Jaksa Penuntut Umum tidak menyebutkan tindak pidana secara bersama-sama sesuai ketentuan Pasal 55 KUHP Jo. Pasal 5 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf q dan z UU R.I Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jadi seseorang tidak dapat didakwa atau dituntut kalau tidak ada laporan polisinya/LP dan juga minimal harus ada 2 (dua) alat bukti penyertaan Pasal 55 KUHP;
4. Bahwa karena belum adanya suatu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap pelaku utama, maka Terdakwa Lim Yandi Johanes tidak dapat dipidana karena tidak ada Laporan Polisinya dan Jo penyertaan Pasal 55 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;
5. Bahwa oleh karena seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan atau rumusan yang dibuat secara bersama-sama, maka Terdakwa haruslah dibebaskan demi kepastian hukum;
6. Bahwa Saksi pelapor, Saksi Korban dan saksi-saksi lainnya tidak kenal dengan Terdakwa kecuali hanya saksi Yullyus Octavianus Martien saja serta semua saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum pun tidak mengetahui alasan dan/atau dakwaan apa yang didakwakan kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi memang benar Terdakwa tidak pernah menerima keuntungan / barang dari Yullyus Octavianus Martien atas penggunaan/pemakaian nama dan nomor rekening Terdakwa;

8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pelapor, saksi korban dan saksi-saksi lainnya, terbukti tidak pernah ada yang melihat Yullyus Octavianus Martien mentransfer ke Terdakwa kecuali hanya saksi Yullyus Octavianus Martien saja;

9. Bahwa berdasarkan pernyataan Terdakwa, Terdakwa hanya dipinjam nama dan nomor rekeningnya oleh Yullyus Octavianus Martien untuk bermain judi online. Bahkan Terdakwa tidak pernah mengetahui kalau uang yang digunakan oleh Yullyus Octavianus Martien untuk bermain judi online berasal dari uang pajak restoran PT Pancious Tirta Jaya yang tidak disetorkan oleh Yullyus Octavianus Martien;

Bahwa lebih lanjut Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam kesimpulan dan permohonannya mengemukakan bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah menyajikan pembahasan secara yuridis materiil tentang pasal yang didakwakan yang menunjukkan bahwa memang benar menurut hukum yang didakwakan keada Terdakwa tidak terbukti seara sah dan meyakinkan karena tidak terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur an diancam pidana dalam pasal 2 ayat 91) huruf q dan huruf z UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (dakwaan Subsidaair), karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP;

Dengan mengutip pendapat Herman Manaheim dalam bukunya "criminal justice dan social reconstruction " yang menyatakan "..... The complexity dan variety of problem..... require and ever growing amount of case operation" (karena problem yang sangat kompleks dan bermacam-macam yang membutuhkan tindakan yang lebih teliti, terutama dengan bukti maka kita harus berani untuk menerima kenyataan hukum untuk menolak kesimpulan yang hanya berdasarkan bukti-bukti yang sumir dan tidak lengkap);

Dalam hubungan ini Tim Penasihat Hukum Terdakwa mohon kebijaksanaan dan perhatian Majelis hakim Yang Terhormat akan peribahasa yang terkenal berbunyi : "In dubio pro reo" yang artinya "Jika ada keragu-raguan tentang hal seorang Terdakwa dapat atau tidak dapat dihukum, harus diputus secara yang menguntungkan Terdakwa" atau "Lebih baik membebaskan seorang yang bersalah daripada menghukum seorang yang tak bersalah";

Halaman 9 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Tim Penasihat Hukum Terdakwa mohon dengan kerendahan hati demi tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa agar Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan perkara ini secara adil, agar semata-mata yang menjadi tujuan dari hukum pidana itu sendiri yaitu terkuaknya kebenaran materiil/kebenaran yang sebenarnya tercapai;

Sebelum Tim Penasihat Hukum Terdakwa sampai pada permohonannya, maka dengan ini Tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kenyataan Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
3. Bahwa Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;
4. Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di muka persidangan;
5. Bahwa Terdakwa masih muda dan mempunyai tanggungan keluarga serta anak-anak yang masih kecil-kecil;

Bahwa Terdakwa pada kesempatan ini melalui Tim Penasihat Hukumnya dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lim Yandi Yohanes tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP;
3. Melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlag van alle rechtvervolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
4. Atau menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Saudara Lim Yandi Johannes dengan seringan-ringannya;
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan;
6. Memulihkan hak Terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya;
7. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 10 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan sikap Terdakwa yang secara kooperatif telah menyerahkan hasil rekapan rekening koran Terdakwa tentang transaksi yang berkaitan dengan Yuliyus Octavianus Martien;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) atas pembelaan (Pleidooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidana (Requisitoir);

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang diajukan secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaan (Pleidooi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

----- Bahwa Terdakwa Lim Yandi Johanes, sejak bulan Januari 2014 s.d bulan April tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Ruang Prioritas BCA KCP Pluit Kencana, Pluit Jakarta Utara dan di Bank BCA Cabang Batu Ceper Tangerang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, yang berada didalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang yaitu dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penggelapan dan pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf q dan huruf z, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2007 saksi Fredy Tjong mendirikan PT Pancious Tirta Jaya yang bergerak dibidang usaha Restoran dengan jabatan saksi Fredy Tjong selaku Direktur Utama, adapun alamat Kantor PT Pancious Tirta Jaya di Komplek Ruko Toho Jl. Pantai Indah Barat Blok N No.2-6 Jakarta Utara yang memiliki 11 (sebelas) Outlet Restoran

Halaman 11 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancicus Pancake masing-masing beralamat di Pacific Place Lt.5 Unit 39, di Mall Kelapa Gading 5 Lt.G Unit G06-8, di Mall Taman Anggrek Lt.3 Unit A2, di Pondok Indah Mall 2 Lt.3 Nomor 337-338, di Senayan City Mall Lt.5 No.37-38, di Emporium Pluit Mall Lt.2 Blok EC No.30-31, di Sumarecon Mall Serpong Lt.G No.251, di Central Park Mall Lt.G Unit TGF 16, di Grand Indonesia Mall West Mall Lt.3-A Unit ED 1-01A, di Koloni 6 Kemang (sekarang sudah tutup) dan di Plaza Indonesia Mall (sekarang sudah tutup);

- Bahwa untuk pengurusan pembayaran Pajak Daerah atas ke-11 Outlet Restoran milik PT Pancious Tirta Jaya tersebut saksi Fredy Tjong menunjuk dan mempercayakan kepada saksi Yullyus Octavianus Martien selaku Staff Accounting PT Tirta Situjaya yang mana di PT Tirta Situjaya tersebut juga saksi Fredy Tjong selaku Direktur Utamanya. Adapun gaji yang diterima saksi Yullyus Octavianus Martien dari PT Tirta Situjaya setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk jasa pembayaran Pajak Daerah atas 11 Outlet Restoran milik PT Pancious Tirta Jaya tersebut saksi Yullyus Octavianus Martien setiap bulannya menerima imbalan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan total uang gaji yang diterima saksi Yullyus Octavianus Martien setiap bulan dari kedua perusahaan tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Kemudian antara tanggal 10 sampai tanggal 15 setiap bulannya bertempat di Ruang Prioritas BCA KCP Pluit Kencana, Pluit Jakarta Utara berdasarkan perhitungan dan data omset ke-11 Outlet Restoran PT Pancious Tirta Jaya yang diberikan saksi Yullyus Octavianus Martien baik melalui telephone langsung maupun SMS, maka saksi Fredy Tjong menyerahkan uang tunai kepada saksi Yullyus Octavianus Martien untuk disetorkan pembayaran Pajak Daerah (Setoran Masa) atas ke-11 Outlet Restoran PT Pancious Tirta Jaya, penyerahan uang tunai tersebut dilakukan setelah saksi Fredy Tjong melakukan transaksi pencairan Cek di Kasir Bank BCA Prioritas KCP Pluit Kencana Jakarta Utara;

- Bahwa sejak bulan Januari 2014 s.d bulan April tahun 2017 bertempat di Ruang Prioritas BCA KCP Pluit Kencana, Pluit Jakarta Utara saksi Yullyus Octavianus Martien telah menerima uang baik hasil pencairan Cek maupun transfer E-Banking dari saksi Fredy Tjong untuk pembayaran Pajak Daerah ke-11 Outlet Restoran PT Pancious Tirta Jaya seluruhnya Rp.29.846.880.000,- (dua puluh

Halaman 12 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



sembilan milyar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Untuk Masa Pajak Tahun 2014 total sejumlah Rp7.409.250.000,00 (tujuh milyar empat ratus sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian :
 1. Pada tanggal 13 Februari 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Januari 2014 total Rp633.400.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
 2. Pada tanggal 13 Maret 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Februari 2014 total sejumlah Rp603.000.000,00 (enam ratus tiga juta rupiah);
 3. Pada tanggal 14 April 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Maret 2014 total sejumlah Rp680.100.000,00 (enam ratus delapan puluh juta seratus ribu rupiah);
 4. Pada tanggal 13 Mei 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan April 2014 total sejumlah Rp692.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
 5. Pada tanggal 10 Juni 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Mei 2014 total sejumlah Rp709.400.000,00 (tujuh ratus sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
 6. Pada tanggal 10 Juli 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Juni 2014 total sejumlah Rp723.500.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 7. Pada tanggal 14 Agustus 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Juli 2014 total sejumlah Rp696.100.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta seratus ribu rupiah);
 8. Pada tanggal 12 September 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Agustus 2014 total sejumlah Rp743.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta rupiah);
 9. Pada tanggal 14 Oktober 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan September 2014 total sejumlah Rp638.200.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
 10. Pada tanggal 13 Nopember 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Oktober 2014 total sejumlah Rp652.650.000,00 (enam ratus lima puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 11. Pada tanggal 12 Desember 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Nopember 2014 total sejumlah Rp637.900.000,00 (enam

Halaman 13 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

- b. Untuk Masa Pajak Tahun 2015 total sejumlah Rp9.235.300.000,00 (sembilan milyar dua ratus tiga lima juta tiga ratus ribu rupiah), dengan perincian :
 1. Pada tanggal 14 Januari 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Desember 2014 total sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 2. Pada tanggal 13 Februari 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Januari 2015 total sejumlah Rp693.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
 3. Tanggal 10 Maret 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Februari 2015 total Rp665.900.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
 4. Pada tanggal 14 April 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Maret 2015 total sejumlah Rp749.100.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
 5. Pada tanggal 13 Mei 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan April 2015 total sejumlah Rp783.400.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
 6. Pada tanggal 12 Juni 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Mei 2015 total sejumlah Rp770.450.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 7. Pada tanggal 13 Juli 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Juni 2015 total sejumlah Rp795.100.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta seratus ribu rupiah);
 8. Pada tanggal 13 Agustus 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Juli 2015 total sejumlah Rp854.500.000,00 (delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 9. Pada tanggal 14 September 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Agustus 2015 total sejumlah Rp816.000.000,00 (delapan ratus enam belas juta rupiah);
 10. Pada tanggal 13 Oktober 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan September 2015 total sejumlah Rp768.900.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
 11. Pada tanggal 12 Nopember 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Oktober 2015 total sejumlah Rp792.700.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Pada tanggal 14 Desember 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Nopember 2015 total sejumlah Rp796.250.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Untuk Masa Pajak Tahun 2016 total sejumlah Rp9.993.330.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan perincian :
 1. Pada tanggal 15 Januari 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Desember 2015 total sejumlah Rp956.300.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 2. Pada tanggal 15 Februari 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Januari 2016 total sejumlah Rp835.650.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Pada tanggal 14 Maret 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Februari 2016 total sejumlah Rp756.860.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
 4. Pada tanggal 14 April 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Maret 2016 total sejumlah Rp779.200.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
 5. Pada tanggal 12 Mei 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan April 2016 total sejumlah Rp719.520.000,00 (tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 6. Pada tanggal 14 Juni 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Mei 2016 total sejumlah Rp834.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah);
 7. Pada tanggal 14 Juli 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Juni 2016 total Rp866.600.000,00 (delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
 8. Pada tanggal 12 Agustus 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Juli 2016 total sejumlah Rp917.000.000,00 (sembilan ratus tujuh belas juta rupiah);
 9. Pada tanggal 14 September 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Agustus 2016 total sejumlah Rp873.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
 10. Pada tanggal 13 Oktober 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan September 2016 total sejumlah Rp835.850.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah);
 11. Pada tanggal 14 Nopember 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah

Halaman 15 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan Oktober 2016 total sejumlah Rp856.600.000,00 (delapan ratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
12. Pada tanggal 14 Desember 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Nopember 2016 total sejumlah Rp762.750.000,00 (tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Untuk Masa Pajak Tahun 2017 total sejumlah Rp3.209.000.000,00 (tiga milyar dua ratus sembilan juta rupiah), dengan perincian :
 1. Pada tanggal 10 Januari 2017 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Desember 2016 total sejumlah Rp842.200.000,00 (delapan ratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
 2. Pada tanggal 13 Februari 2017 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Januari 2017 total sejumlah Rp815.200.000,00 (delapan ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah);
 3. Pada tanggal 13 Maret 2017 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Februari 2017 total sejumlah Rp737.100.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
 4. Tanggal 12 April 2017 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Maret 2017 sejumlah Rp814.500.000,00 (delapan ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang diterima saksi Yullyus Octavianus Martien dari saksi Fredy Tjong untuk pembayaran Pajak Daerah ke-11 Outlet Restoran PT Pancious Tirta Jaya seluruhnya sejumlah Rp29.846.880.000,00 (dua puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut sesuai hasil audit internal PT Pancious Tirta Jaya ternyata oleh saksi Yullyus Octavianus Martien tidak dibayarkan/disetorkan seluruhnya ke Unit Pelayanan Pajak Dan Restribusi Daerah melalui Bank Persepsi;

- Adapun uang yang disetorkan saksi Yullyus Octavianus Martien untuk 11 Outlet Restoran PT Pancious Tirta Jaya tersebut dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April tahun 2017 totalnya hanya sejumlah Rp6.118.145.765,00 (enam miliar seratus delapan belas juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah). Sedangkan sisanya sejumlah Rp23.728.734.235,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) oleh saksi Yullyus Octavianus Martien dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, yaitu sebagian untuk membayar hutang-hutang saksi Yullyus Octavianus Martien dan untuk permainan judi bola online

Halaman 16 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



dengan cara tTransfer kerekening BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 2241472517 dan Bank Mandiri Cabang Krekot Bunder Jakarta nomor rekening 1190004614457 atas nama Terdakwa Lim Yandi Johanes dengan perincian :

1. Berdasarkan rekapan rekening koran Bank BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 2241472517 atas nama Lim Yandi Johanes periode bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2016 total Rp7.056.431.000,00 (tujuh milyar lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) baik yang ditransfer maupun setoran tunai yaitu : transfer dari rekening atas nama Yullyus Octavianus Martien, transfer dari rekening atas nama Desy, transfer dari rekening atas nama Netie, transfer dari rekening atas nama Sugiharto (BCA nomor 3861173702) dan setoran tunai dari Yullyus Octavianus Martien;
 2. Berdasarkan rekapan rekening koran Bank Mandiri Cabang Krekot Bunder Jakarta nomor rekening 1190004614457 atas nama Lim Yandi Johanes periode bulan Desember 2016 s/d bulan April 2017 total sejumlah Rp844.925.000,00 (delapan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) baik secara transfer maupun setoran tunai;
- Selanjutnya uang yang masuk kerekening Bank BCA dan Bank Mandiri atas nama Lim Yandi Johanes tersebut dipergunakan untuk kepentingan saksi Yullyus Octavianus Martien dengan perincian :
1. Penerimaan uang ke rekening Bank BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 2241472517 atas nama Lim Yandi Johanes sejumlah Rp2.090.907.500,00 (dua milyar sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk kemenangan permainan judi bola online dan pembayaran pinjaman Yullyus Octavianus Martien masing-masing dari rekening BCA nomor 7120233399 atas nama Kusmanto Beny, dari rekening BCA nomor 1191901199 atas nama Jeni Irawan. S, dari rekening BCA nomor 5875033899 atas nama Kevin Sanjaya, dari rekening BCA nomor 5875007111 atas nama Jimmy Wijaya, dari rekening BCA nomor 1191742572 atas nama Ester dan dari rekening BCA nomor 5875015599 atas nama Anthoni;
 2. Pengeluaran uang dari rekening rekening Bank BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 2241472517 atas nama Lim Yandi Johanes yang digunakan untuk kepentingan Yullyus Octavianus Martien untuk pembayaran judi bola online dan untuk pembayaran lainnya total

Halaman 17 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



sejumlah Rp9.562.438.600,00 (sembilan milyar lima ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah), yang dikirim ke : rekening BCA nomor 7120233399 atas nama Kusmanto Beny, ke rekening BCA nomor 1191901199 atas nama Jeni Irawan. S, ke rekening BCA nomor 5875033899 atas nama Kevin Sanjaya, ke rekening BCA nomor 5875007111 atas nama Jimmy Wijaya, ke rekening BCA nomor 1191742572 atas nama Ester dan ke rekening BCA nomor 5875015599 atas nama Anthoni;

- Bahwa total uang yang diterima Lim Yandi Johannes direkening Bank BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 2241472517 atas perintah Yullyus Octavianus Martien seluruhnya sejumlah Rp9.147.338.500,00 (sembilan milyar seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan uang yang dikeluarkan oleh Lim Yandi Johannes untuk keperluan Yullyus Octavianus Martien seluruhnya sejumlah Rp9.542.438.600,00 (sembilan milyar lima ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah), sehingga terjadi selisih sejumlah uang penerimaan dan pengeluaran sejumlah Rp395.100.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus ribu rupiah). Uang selisih tersebut merupakan kekalahan Lim Yandi Johannes atas permainan judi bola online;

- Bahwa agar perbuatan saksi Yullyus Octavianus Martien dalam menggunakan uang pembayaran pajak milik PT Pancious Tirta Jaya tersebut tidak diketahui oleh saksi Fredy Tjong, maka setiap bulannya dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2017 saksi Yullyus Octavianus Martien meminta Form Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Selatan, selanjutnya Form SSPD tersebut di Kantor PT Tirta Situjaya di Jl. Raya Enggano Tanjung Priuk Jakarta Utara oleh saksi Yullyus Octavianus Martien diisi sesuai uang pembayaran Pajak PT Pancious Tirta Jaya setiap bulannya, kemudian saksi Yullyus Octavianus Martien meminta tandatangan saksi Fredy Tjong, setelah itu untuk Cap/Stempel dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Pemprov DKI Jakarta Selatan, Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta Barat dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta Utara saksi Yullyus Octavianus Martien sendiri yang membubuhkan Cap/Stempel, sedangkan untuk tanda validasi Bank DKI saksi Yullyus Octavianus Martien membuatnya sendiri di Kantor PT Tirta Situjaya menggunakan Komputer dan Printer milik PT Tirta Situjaya dengan cara mengetik pada komputer

Halaman 18 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai contoh format tanda validasi di SSPD sebelumnya, setelah diketik lalu dimasukkan SSPD yang sudah ditandatangani saksi Fredy Tjong ke printer dan setelah diprint hasilnya di SSPD sudah tertera bukti validasi Bank DKI;

- Bahwa Cap/Stempel Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Pemprov DKI Jakarta Selatan, Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta Barat dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta Utara tersebut saksi Yullyus Octavianus Martien membuatnya pada awal tahun 2014 di Akhy Stempel yang beralamat disebelah Kantor PT Tirta Situjaya yaitu di Jl. Raya Enggano Tanjung Priuk Jakarta Utara;

- Bahwa maksud saksi Yullyus Octavianus Martien membuat validasi Bank DKI palsu dan Stempel Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Pemprov DKI Jakarta Selatan, Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta Barat dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta Utara palsu adalah untuk meyakinkan saksi Fredy Tjong yang seolah-olah uang setoran pajak ke-11 Outlet Restoran Pt. Pancious Tirta Jaya tersebut benar telah dibayarkan ke Bank Persepsi (Bank DKI);

- Berdasarkan saksi Hairuman Pria Perdana, S.E.,M.Si., selaku Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Suku Badan Pajak dan Restribusi daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan menjelaskan benar SSPD bukti adalah SSPD yang dikeluarkan oleh Dinas Pelayanan Pajak Daerah DKI Jakarta. Bahwa Dinas Pelayanan Pajak Daerah DKI Jakarta tidak pernah mengeluarkan Cap/Stempel sebagai bukti pembayaran pajak restoran, karena cukup tanda validasi dari Bank DKI dan Cap/Stempel Lunas dari Bank DKI;

- Berdasarkan keterangan saksi Ani Dwirahayu selaku Pegawai Bank DKI Walikota Jakarta Selatan menerangkan 1 (satu) bendel SSPD yang bukti diperlihatkan terdapat perbedaan pada Stempel PEMDA DKI Jakarta (seharusnya stempel LUNAS), validasi yang berbeda dengan print out Bank DKI. Pada transaksi SSPD bulan Oktober 2015 atas outlet Metro Pondok Indah yang sebenarnya pembayaran dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2016 dengan jumlah Rp11.617.521,00 (sebelas juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh satu rupiah), transaksi yang sebenarnya pada saat itu saksi ANI DWIRAHAYU yang melayani, namun pada bukti yang diperlihatkan berbeda jumlah setorannya dengan jumlah Rp83.617.521,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) dan juga

Halaman 19 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya stempel Pemda DKI Jakarta. Pihak Bank DKI hanya membubuhkan Stempel dengan tulisan LUNAS;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memberikan bantuan kepada saksi Yullyus Octavianus Martien untuk menerima pentransferan, menempatkan, mentransfer uang kebeberapa rekening sebagaimana tersebut diatas telah merugikan PT Pancious Tirta Jaya sekitar sejumlah Rp23.728.734.235,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 10 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q dan z UU R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Subsidiar :

----- Bahwa Terdakwa Lim Yandi Johanes, sejak bulan Januari 2014 s.d bulan April tahun 2017, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Ruangan Prioritas BCA KCP Pluit Kencana, Pluit Jakarta Utara, di Bank BCA Cabang Batu Ceper Tangerang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penggelapan dan pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf q dan huruf z, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2007 saksi Fredy Tjong mendirikan PT Pancious Tirta Jaya yang bergerak dibidang usaha Restoran dengan jabatan saksi Fredy Tjong selaku Direktur Utama, adapun alamat Kantor PT Pancious Tirta Jaya di Komplek Ruko Toho Jl. Pantai Indah Barat Blok N No.2-6 Jakarta Utara yang memiliki 11 (sebelas) Outlet Restoran Pancicus Pancake masing-masing beralamat di Pacific Place Lt.5 Unit 39, di Mall Kelapa Gading 5 Lt.G Unit G06-8, di Mall Taman Angrek Lt.3 Unit A2, di Pondok Indah Mall 2 Lt.3 Nomor 337-338, di Senayan City Mall Lt.5 No.37-38, di Emporium Pluit Mall Lt.2 Blok EC No.30-31, di Sumarecon Mall Serpong Lt.G No.251, di Central Park Mall Lt.G Unit TGF 16, di Grand

Halaman 20 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Mall West Mall Lt.3-A Unit ED 1-01A, di Koloni 6 Kemang (sekarang sudah tutup) dan di Plaza Indonesia Mall (sekarang sudah tutup).

- Bahwa untuk pengurusan pembayaran Pajak Daerah atas ke-11 Outlet Restoran milik PT Pancious Tirta Jaya tersebut saksi Fredy Tjong menunjuk dan mempercayakan kepada saksi Yullyus Octavianus Martien selaku Staff Accounting PT Tirta Situjaya yang mana di PT Tirta Situjaya tersebut juga saksi Fredy Tjong selaku Direktur Utamanya. Adapun gaji yang diterima saksi Yullyus Octavianus Martien dari PT Tirta Situjaya setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk jasa pembayaran Pajak Daerah atas 11 Outlet Restoran milik PT Pancious Tirta Jaya tersebut saksi Yullyus Octavianus Martien setiap bulannya menerima imbalan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan total uang gaji yang diterima saksi Yullyus Octavianus Martien setiap bulan dari kedua perusahaan tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Kemudian antara tanggal 10 sampai tanggal 15 setiap bulannya bertempat di Ruang Prioritas BCA KCP Pluit Kencana, Pluit Jakarta Utara berdasarkan perhitungan dan data omset ke-11 Outlet Restoran PT Pancious Tirta Jaya yang diberikan saksi Yullyus Octavianus Martien baik melalui telephone langsung maupun SMS, maka saksi Fredy Tjong menyerahkan uang tunai kepada saksi Yullyus Octavianus Martien untuk disetorkan pembayaran Pajak Daerah (Setoran Masa) atas ke-11 Outlet Restoran PT Pancious Tirta Jaya, penyerahan uang tunai tersebut dilakukan setelah saksi Fredy Tjong melakukan transaksi pencairan Cek di Kasir Bank BCA Prioritas KCP Pluit Kencana Jakarta Utara;

- Bahwa sejak bulan Januari 2014 s.d bulan April tahun 2017 bertempat di Ruang Prioritas BCA KCP Pluit Kencana, Pluit Jakarta Utara saksi Yullyus Octavianus Martien telah menerima uang baik hasil pencairan Cek maupun transfer E-Banking dari saksi Fredy Tjong untuk pembayaran Pajak Daerah ke-11 Outlet Restoran PT Pancious Tirta Jaya seluruhnya Rp29.846.880.000,00 (dua puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Untuk Masa Pajak Tahun 2014 total sejumlah Rp7.409.250.000,00 (tujuh miliar empat ratus sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian :

Halaman 21 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 13 Februari 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Januari 2014 total Rp633.400.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
2. Pada tanggal 13 Maret 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Februari 2014 total sejumlah Rp603.000.000,00 (enam ratus tiga juta rupiah);
3. Pada tanggal 14 April 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Maret 2014 total sejumlah Rp680.100.000,00 (enam ratus delapan puluh juta seratus ribu rupiah);
4. Pada tanggal 13 Mei 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan April 2014 total sejumlah Rp692.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
5. Pada tanggal 10 Juni 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Mei 2014 total sejumlah Rp709.400.000,00 (tujuh ratus sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
6. Pada tanggal 10 Juli 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Juni 2014 total sejumlah Rp723.500.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
7. Pada tanggal 14 Agustus 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Juli 2014 total sejumlah Rp696.100.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta seratus ribu rupiah);
8. Pada tanggal 12 September 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Agustus 2014 total sejumlah Rp743.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta rupiah);
9. Pada tanggal 14 Oktober 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan September 2014 total sejumlah Rp638.200.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
10. Pada tanggal 13 Nopember 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Oktober 2014 total sejumlah Rp652.650.000,00 (enam ratus lima puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
11. Pada tanggal 12 Desember 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Nopember 2014 total sejumlah Rp637.900.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- b. Untuk Masa Pajak Tahun 2015 total sejumlah Rp9.235.300.000,00 (sembilan milyar dua ratus tiga lima juta tiga ratus ribu rupiah), dengan perincian :
 1. Pada tanggal 14 Januari 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah

Halaman 22 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan Desember 2014 total sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
2. Pada tanggal 13 Februari 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Januari 2015 total sejumlah Rp693.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
 3. Tanggal 10 Maret 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Februari 2015 total Rp665.900.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
 4. Pada tanggal 14 April 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Maret 2015 total sejumlah Rp749.100.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
 5. Pada tanggal 13 Mei 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan April 2015 total sejumlah Rp783.400.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
 6. Pada tanggal 12 Juni 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Mei 2015 total sejumlah Rp770.450.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 7. Pada tanggal 13 Juli 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Juni 2015 total sejumlah Rp795.100.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta seratus ribu rupiah);
 8. Pada tanggal 13 Agustus 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Juli 2015 total sejumlah Rp854.500.000,00 (delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 9. Pada tanggal 14 September 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Agustus 2015 total sejumlah Rp816.000.000,00 (delapan ratus enam belas juta rupiah);
 10. Pada tanggal 13 Oktober 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan September 2015 total sejumlah Rp768.900.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
 11. Pada tanggal 12 Nopember 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Oktober 2015 total sejumlah Rp792.700.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus rupiah);
 12. Pada tanggal 14 Desember 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Nopember 2015 total sejumlah Rp796.250.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Untuk Masa Pajak Tahun 2016 total sejumlah Rp9.993.330.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga

Halaman 23 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



puluh ribu rupiah), dengan perincian :

1. Pada tanggal 15 Januari 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Desember 2015 total sejumlah Rp956.300.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
2. Pada tanggal 15 Februari 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Januari 2016 total sejumlah Rp835.650.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Pada tanggal 14 Maret 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Februari 2016 total sejumlah Rp756.860.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
4. Pada tanggal 14 April 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Maret 2016 total sejumlah Rp779.200.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
5. Pada tanggal 12 Mei 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan April 2016 total sejumlah Rp719.520.000,00 (tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
6. Pada tanggal 14 Juni 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Mei 2016 total sejumlah Rp834.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah);
7. Pada tanggal 14 Juli 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Juni 2016 total Rp866.600.000,00 (delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
8. Pada tanggal 12 Agustus 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Juli 2016 total sejumlah Rp917.000.000,00 (sembilan ratus tujuh belas juta rupiah);
9. Pada tanggal 14 September 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Agustus 2016 total sejumlah Rp873.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
10. Pada tanggal 13 Oktober 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan September 2016 total sejumlah Rp835.850.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah).
11. Pada tanggal 14 Nopember 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Oktober 2016 total sejumlah Rp856.600.000,00 (delapan ratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
12. Pada tanggal 14 Desember 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Nopember 2016 total sejumlah Rp762.750.000,00 (tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



- d. Untuk Masa Pajak Tahun 2017 total sejumlah Rp3.209.000.000,00 (tiga milyar dua ratus sembilan juta rupiah), dengan perincian :
1. Pada tanggal 10 Januari 2017 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Desember 2016 total sejumlah Rp842.200.000,00 (delapan ratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
 2. Pada tanggal 13 Februari 2017 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Januari 2017 total sejumlah Rp815.200.000,00 (delapan ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah);
 3. Pada tanggal 13 Maret 2017 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Februari 2017 total sejumlah Rp737.100.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
 4. Tanggal 12 April 2017 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Maret 2017 sejumlah Rp814.500.000,00 (delapan ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang diterima saksi Yullyus Octavianus Martien dari saksi Fredy Tjong untuk pembayaran Pajak Daerah ke-11 Outlet Restoran PT Pancious Tirta Jaya seluruhnya sejumlah Rp29.846.880.000,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut sesuai hasil audit internal PT Pancious Tirta Jaya ternyata oleh saksi Yullyus Octavianus Martien tidak dibayarkan/disetorkan seluruhnya ke Unit Pelayanan Pajak Dan Restribusi Daerah melalui Bank Persepsi;

- Adapun uang yang disetorkan saksi Yullyus Octavianus Martien untuk 11 Outlet Restoran PT Pancious Tirta Jaya tersebut dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April tahun 2017 totalnya hanya sejumlah Rp6.118.145.765,00 (enam miliar seratus delapan belas juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah). Sedangkan sisanya sejumlah Rp23.728.734.235,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) oleh saksi Yullyus Octavianus Martien dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, yaitu sebagian untuk membayar hutang-hutang saksi Yullyus Octavianus Martien dan untuk permainan judi bola online dengan cara transfer rekening BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 2241472517 dan Bank Mandiri Cabang Krekot Bunder Jakarta nomor rekening 1190004614457 atas nama Terdakwa Lim Yandi Johannes dengan perincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan rekapan rekening koran Bank BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 2241472517 atas nama Lim Yandi Johannes periode bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2016 total Rp7.056.431.000,00 (tujuh miliar lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) baik yang ditransfer maupun setoran tunai yaitu : transfer dari rekening atas nama Yullyus Octavianus Martien, transfer dari rekening atas nama Desy, transfer dari rekening atas nama Netie, transfer dari rekening atas nama Sugiharto (BCA nomor 3861173702) dan setoran tunai dari Yullyus Octavianus Martien;
2. Berdasarkan rekapan rekening koran Bank Mandiri Cabang Krekot Bunder Jakarta nomor rekening 1190004614457 atas nama Lim Yandi Johannes periode bulan Desember 2016 s/d bulan April 2017 total sejumlah Rp844.925.000,00 (delapan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) baik secara transfer maupun setoran tunai;
 - Selanjutnya uang yang masuk ke rekening Bank BCA dan Bank Mandiri atas nama Lim Yandi Johannes tersebut dipergunakan untuk kepentingan saksi Yullyus Octavianus Martien dengan perincian :
 1. Penerimaan uang ke rekening Bank BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 2241472517 atas nama Lim Yandi Johannes sejumlah Rp2.090.907.500,00 (dua miliar sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk kemenangan permainan judi bola online dan pembayaran pinjaman Yullyus Octavianus Martien masing-masing dari rekening BCA nomor 7120233399 atas nama Kusmanto Beny, dari rekening BCA nomor 1191901199 atas nama Jeni Irawan. S, dari rekening BCA nomor 5875033899 atas nama Kevin Sanjaya, dari rekening BCA nomor 5875007111 atas nama Jimmy Wijaya, dari rekening BCA nomor 1191742572 atas nama Ester dan dari rekening BCA nomor 5875015599 atas nama Anthoni;
 2. Pengeluaran uang dari rekening rekening Bank BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 2241472517 atas nama Lim Yandi Johannes yang digunakan untuk kepentingan Yullyus Octavianus Martien untuk pembayaran judi bola online dan untuk pembayaran lainnya total sejumlah Rp9.562.438.600,00 (sembilan miliar lima ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah), yang dikirim ke : rekening BCA nomor 7120233399 atas nama Kusmanto Beny, ke rekening BCA nomor 1191901199 atas nama Jeni Irawan. S,

Halaman 26 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening BCA nomor 5875033899 atas nama Kevin Sanjaya, ke rekening BCA nomor 5875007111 atas nama Jimmy Wijaya, ke rekening BCA nomor 1191742572 atas nama Ester dan ke rekening BCA nomor 5875015599 atas nama Anthoni;

- Bahwa total uang yang diterima Lim Yandi Johannes direkening Bank BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 2241472517 atas perintah Yullyus Octavianus Martien seluruhnya sejumlah Rp9.147.338.500,00 (sembilan milyar seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan uang yang dikeluarkan oleh Lim Yandi Johannes untuk keperluan Yullyus Octavianus Martien seluruhnya sejumlah Rp9.542.438.600,00 (sembilan milyar lima ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah), sehingga terjadi selisih sejumlah uang penerimaan dan pengeluaran sejumlah Rp395.100.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus ribu rupiah). Uang selisih tersebut merupakan kekalahan Lim Yandi Johannes atas permainan judi bola online;

- Bahwa agar perbuatan saksi Yullyus Octavianus Martien dalam menggunakan uang pembayaran pajak milik PT Pancious Tirta Jaya tersebut tidak diketahui oleh saksi Fredy Tjong, maka setiap bulannya dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2017 saksi Yullyus Octavianus Martien meminta Form Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Selatan, selanjutnya Form SSPD tersebut di Kantor PT Tirta Situjaya di Jl. Raya Enggano Tanjung Priuk Jakarta Utara oleh saksi Yullyus Octavianus Martien diisi sesuai uang pembayaran Pajak PT Pancious Tirta Jaya setiap bulannya, kemudian saksi Yullyus Octavianus Martien meminta tandatangan saksi Fredy Tjong, setelah itu untuk Cap/Stempel dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Pemprov DKI Jakarta Selatan, Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta Barat dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta Utara saksi Yullyus Octavianus Martien sendiri yang membubuhkan Cap/Stempel, sedangkan untuk tanda validasi Bank DKI saksi Yullyus Octavianus Martien membuatnya sendiri di Kantor PT Tirta Situjaya menggunakan Komputer dan Printer milik PT Tirta Situjaya dengan cara mengetik pada komputer sesuai contoh format tanda validasi di SSPD sebelumnya, setelah diketik lalu dimasukkan SSPD yang sudah ditandatangani saksi Fredy Tjong ke printer dan setelah diprint hasilnya di SSPD sudah tertera bukti validasi Bank DKI;

Halaman 27 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cap/Stempel Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Pemprov DKI Jakarta Selatan, Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta Barat dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta Utara tersebut saksi Yullyus Octavianus Martien membuatnya pada awal tahun 2014 di Akhy Stempel yang beralamat disebelah Kantor PT Tirta Situjaya yaitu di Jl. Raya Enggano Tanjung Priuk Jakarta Utara;
- Bahwa maksud saksi Yullyus Octavianus Martien membuat validasi Bank DKI palsu dan Stempel Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Pemprov DKI Jakarta Selatan, Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta Barat dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta Utara palsu adalah untuk meyakinkan saksi Fredy Tjong yang seolah-olah uang setoran pajak ke-11 Outlet Restoran PT Pancious Tirta Jaya tersebut benar telah dibayarkan ke Bank Persepsi (Bank DKI);
- Berdasarkan saksi Hairuman Pria Perdana, S.E.,M.Si., selaku Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Suku Badan Pajak dan Restribusi daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan menjelaskan benar SSPD bukti adalah SSPD yang dikeluarkan oleh Dinas Pelayanan Pajak Daerah DKI Jakarta. Bahwa Dinas Pelayanan Pajak Daerah DKI Jakarta tidak pernah mengeluarkan Cap/Stempel sebagai bukti pembayaran pajak restoran, karena cukup tanda validasi dari Bank DKI dan Cap/Stempel Lunas dari Bank DKI;
- Berdasarkan keterangan saksi Ani Dwirahayu selaku Pegawai Bank DKI Walikota Jakarta Selatan menerangkan 1 (satu) bendel SSPD yang bukti diperlihatkan terdapat perbedaan pada Stempel PEMDA DKI Jakarta (seharusnya stempel LUNAS), validasi yang berbeda dengan print out Bank DKI. Pada transaksi SSPD bulan Oktober 2015 atas outlet Metro Pondok Indah yang sebenarnya pembayaran dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2016 dengan jumlah Rp11.617.521,00 (sebelas juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh satu rupiah), transaksi yang sebenarnya pada saat itu saksi Ani Dwirahayu yang melayani, namun pada bukti yang diperlihatkan berbeda jumlah setorannya dengan jumlah Rp83.617.521,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) dan juga adanya stempel Pemda DKI Jakarta. Pihak Bank DKI hanya membubuhkan Stempel dengan tulisan LUNAS;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah merugikan PT Pancious Tirta Jaya sekitar sejumlah Rp23.728.734.235,00 (dua puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga

Halaman 28 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q dan z UU R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ina Nurfitriana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Pancious Tirta Jaya sejak bulan Juli 2010 yang mana Saksi menjabat sebagai Manager Keuangan;
- Bahwa Saksi menerangkan PT Pancious Tirta Jaya berdiri sejak tahun 2007 yang mana bergerak dalam bidang restoran dengan alamat kantor di Jl. Pantai Indah Barat Komplek Ruko Toho blok N no 2-6 Jakarta Utara, yang mana memiliki 11 cabang restoran di Jakarta.
- Bahwa struktur Organisasi PT Pancious Tirta Jaya adalah Sdri. Veronica selaku Komisariss, Sdri. Fransisca selaku Direktur Utama, Sdr. Fredy Tjong selaku Direktur, Sdri. Tan Sisca selaku Direktur, Sdr. Andre Hilma selaku General Manager, Sdr. Santos selaku Mahager Operasional, Sdri. Milderd selaku Audit Manager, Sdri. Vibrian Putri selaku Marketing Manager, Sdr. Tjahyadi selaku HRD, Sdr. Tatang selaku Manager Logistik and Purchasing, Saksi selaku Manager Keuangan, Sdr. Arief selaku Eksekutif Chef dan Sdr. Agung selaku Manager Franchise;
- Bahwa Izin yang dimiliki oleh PT Pancious Tirta Jaya yaitu IUP Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Domisili, ADRT Perusahaan, NPWP, dan izin Pariwisata.
- Bahwa awalnya sejak berdirinya PT Pancious Tirta Jaya tahun 2007 sampai dengan bulan April 2017 untuk pengurusan pajak daerah untuk usaha restoran di urus oleh sdr. Yullyus Octavianus Martien;

Halaman 29 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada bulan Maret 2017 seluruh outlet PT Pancious Tirta Jaya dikirim surat dari Unit Pelayanan Pajak dan Restribusi daerah tentang konfirmasi laporan masa dimana dalam surat tersebut PT Pancious Tirta Jaya belum melakukan penyetoran pajak sejak tahun 2015;
- Bahwa kemudian Saksi meminta kepada ibu Veronica untuk menanyakan hal tersebut kepada sdr. Yullyus Octavianus Martien kemudian Yullyus Octavianus Martien memberikan tanda bukti bayar dan laporan atas pembayaran pajak kepada sdr. Fredy Tjong dan Saksi menerima surat bukti bayar tersebut pada tanggal 13 April 2017 yang diberikan oleh sdr. Fredy Tjong;
- Bahwa pada tanggal 13 April 2017 Saksi menghubungi ibu Suci selaku staf perpajakan Kantor Perpajakan Dispenda DKI Jakarta dan pada tanggal 17 April 2017 Saksi bertemu dengan ibu Suci dan rekannya;
- Bahwa dari pertemuan itu Saksi mendapatkan data tentang daftar setoran masa dan perbaikan pajak restoran yang isinya adalah data pembayaran PT Pancious Tirta Jaya dimana tidak ada setoran masuk pada bulan Januari sampai dengan Maret 2017 sedangkan sdr. Fredy Tjong telah memberikan uang pada setiap bulannya dengan jumlah total Rp 2.366.800.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian : bulan Januari Rp815.200.000,00, bulan Februari Rp737.100.000,00 dan Maret Rp814.500.000,00 dan pada tahun 2014 sampai dengan 2016 ada pembayaran namun jumlah pembayarannya tidak sesuai dengan uang yang diberikan oleh sdr. Fredy Tjong;
- Bahwa Saksi juga menunjukkan bukti setor yang diberikan oleh sdr. Yullyus Octavianus Martien atas sebelas outlet sejak tahun 2014 sampai dengan Februari 2017 namun ibu Suci dan rekannya menyatakan bahwa bukti stor tersebut palsu dan mereka menunjukkan contoh aslinya yang mana beda tanda Validasinya dan hal tersebut Saksi laporkan kepada sdr. Veronica;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2017 sdr. Yullyus Octavianus Martien datang ke kantor PT Pancious Tirta Jaya lalu Saksi menanyakan tentang pembayaran pajak dan Saksi memberitahukan bahwa bukti yang diberikan sdr. Yullyus Octavianus Martien palsu, namun disangkalnya dengan menyatakan bahwa bukti tersebut belum selesai diproses;
- Bahwa pada tanggal yang sama sdr. Fredy Tjong menanyakan kembali keaslian atas bukti pembayaran pajak dan sdr. Yullyus Octavianus Martien mengakui bahwa bukti tersebut palsu semua dan berjanji akan mengganti

Halaman 30 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



dengan menjual rumah namun sampai dengan saat ini tidak ada tindak lanjut atas pertanggung jawabannya;

- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2017 Saksi mendapatkan bukti pembayaran pajak yang asli yang diberikan oleh ibu Veronica yang diberikan oleh sdr. Yullyus Octavianus Martien dan Saksi juga meminta data pembayaran yang sudah dilakukan ke pihak Kantor Pajak dan mendapatkan juga bukti asli atas pembayaran tersebut dan diketahui bahwa jumlah uang yang diberikan oleh sdr. Fredy Tjong setiap bulannya disetorkan tidak sesuai dengan uang yang diberikan;
- Bahwa setelah dilakukan audit PT Pancious Tirta Jaya mengalami kerugian dengan jumlah selisih pembayaran pajak dari bulan Januari 2014 sampai dengan Maret 2017 dengan jumlah uang yang telah diserahkan sejumlah total Rp29.846.880.000,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan jumlah yang dibayarkan oleh Yullyus Octavianus Martien ke kantor pajak berdasarkan hasil audit internal perusahaan hanya sejumlah Rp6.118.145.765,00 (enam miliar seratus delapan belas juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) jadi kerugian yang perusahaan alami sejumlah Rp23.728.734.235,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa hal tersebut berdampak pada dapat ditutupnya kegiatan outlet restoran karena perusahaan tidak jujur atas omset perusahaan;
- Bahwa proses penyerahan uang untuk pembayaran pajak dilakukan oleh sdr. Fredy Tjong kepada sdr. Yullyus Octavianus Martien adalah sdr. Fredy Tjong membuka cek tunai dari Bank BCA dengan nomor rekening 2443006265 atas nama PT Pancious Tirta Jaya, selanjutnya mencairkan bersama di Bank BCA pluit Kencana, setelah dicairkan uang tunai tersebut langsung diserahkan oleh sdr. Fredy Tjong kepada sdr. Yullyus Octavianus Martien;
- Bahwa dasar penunjukan sdr. Yullyus Octavianus Martien untuk melakukan pengurusan pembayaran pajak adalah dengan system kepercayaan sdr. Fredy Tjong;
- Bahwa yang Saksi tahu sdr. Yullyus Octavianus Martien bekerja di perusahaan sdr. Fredy Tjong yang lain yakni di PT. Tri Dharma Utama menjabat sebagai Direktur Utama;

Halaman 31 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembayaran pajak dilakukan tidak sama jumlahnya setiap bulannya, dengan cara penghitungan yakni total penjualan perbulan dan jumlah pajak 10% setiap outletnya dan selanjutnya Saksi kirimkan melalui email ke sdr. Yullyus Octavianus Martien kemudian sdr. Yullyus Octavianus Martien menagihkan jumlah pajak yang dibayarkan kepada sdr. Fredy Tjong;
- Bahwa Penyerahan uang terakhir kali pada tanggal 12 April 2017 di Bank BCA Pluit Kencana dengan jumlah uang Rp814.500.000,00 (delapan ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh sdr. Fredy Tjong dengan membuka cek tunai dan mengambil langsung ke Bank BCA Pluit Kencana, setelah itu langsung diserahkan ke sdr. Yullyus Octavianus Martien;
- Bahwa uang yang telah diserahkan ke sdr. Yullyus Octavianus Martien untuk pembayaran pajak dari Januari 2014 sampai dengan Mar 2017 dengan jumlah Rp29.846.880.000,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) berdasarkan rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 2443006265 dan 2443034200 atas nama PT Pancious Tirta Jaya;
- Bahwa sdr. Yullyus Octavianus Martien bukan karyawan dari PT Pancious Tirta Jaya, sepengetahuan Saksi sdr. Yullyus Octavianus Martien adalah karyawan dari sdr. Fredy Tjong di PT. Tirta Situ Jaya yang ditugaskan oleh sdr. Fredy Tjong untuk melakukan pembayaran pajak restoran PT Pancious Tirta Jaya;
- Bahwa Saksi yang melaporkan Yullyus Octavianus Martien ke Polda Metro Jaya;
- Bahwa dalam BAP Tambahan Saksi, Polisi menunjukkan foto Terdakwa lalu Saksi menjawab tidak kenal;
- Bahwa Polisi Polda Metro Jaya menginformasikan bahwa Yullyus Octavianus Martien mengakui uang pajak PT Pancious Tirta Jaya digunakan oleh sdr. Yullyus Octavianus Martien untuk bermain judi online bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi disuruh oleh atasan Saksi yaitu Fransiska (Direktur PT Pancious Tirta Jaya) untuk membuat laporan terhadap sdr. Yullyus Octavianus Martien ke Polda Metro Jaya dan surat kuasanya diserahkan ke Polisi;

Halaman 32 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat kuasa untuk membuat laporan polisi dibuat 1 (satu) rangkap sehingga tidak ada arsipnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan Terdakwa ke Polda Metro Jaya;
- Bahwa Saksi dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan tidak pernah menyebut nama Terdakwa karena memang Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak melihat penggelapan pajak yang dilakukan oleh Yullyus Octavianus Martien;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa diajukan dalam perkara ini atas pernyataan Yullyus Octavianus Martien;
- Bahwa Saksi menyinggung tentang Terdakwa dalam persidangan karena Saksi baru tahu tentang keterlibatan Terdakwa dalam masalah pajak PT Pancious Tirta Jaya setelah pemeriksaan BAP tambahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang didakwakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Yullyus Octavianus Martien bersama Terdakwa bermain judi online menggunakan uang pajak PT Pancious Tirta Jaya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu yang dipakai bermain judi bersama Yullyus Octavianus Martien adalah uang PT Pancious Tirta Jaya;

2. Saksi Fredy Tjong, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Bintang Laut Semesta di Tanjung Priok sebagai Direktur, PT. Tirta Situ Jaya selaku Direktur dan PT Pancious Tirta Jaya juga sebagai Direktur.
- Bahwa Saksi di PT Pancious Tirta Jaya sebagai Direktur sejak berdirinya perusahaan tersebut yaitu pada tahun 2006, dan dalam jabatan Saksi sebagai Direktur bertanggung Jawab kepada pemilik Saham dan Komisaris;
- Bahwa PT Pancious Tirta Jaya berdiri sejak tahun 2007 yang bergerak dalam bidang restoran dengan alamat

Halaman 33 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor di Jl. Pantai Indah Barat Komplek Ruko Toho blok N no 2-6 Jakarta Utara dan memiliki beberapa restoran di Jakarta (11 tempat);

- Bahwa struktur Organisasi PT Pancious Tirta Jaya adalah Sdri. Veronica selaku Komisaris, Sdri. Fransisca selaku Direktur Utama, Sdr. Fredy Tjong selaku Direktur, Sdri. Tan Sisca selaku Direktur, Sdr. Andre Hilma selaku General Manager, Sdr. Santos selaku Mahager Operasional, Sdri. Milderd selaku Audit Manager, Sdri. Vibrian Putri selaku Marketing Manager, Sdr. Tjahyadi selaku HRD, Sdr. Tatang selaku Manager Logistik and Purchasing, Saksi selaku Manager Keuangan, Sdr. Arief selaku Eksekutif Chef dan Sdr. Agung selaku Manager Franchise;

- Bahwa berawal pada bulan Maret dan April 2017 PT Pancious Tirta Jaya mendapatkan surat teguran tagihan pajak dari Dispenda DKI Jakarta lalu sdri. Ina Nurfitriana (selaku Keuangan) meminta bukti pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh sdr. Yullyus Octavianus Martien alias Martien kepada Saksi;

- Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan seluruh bukti setor pembayaran yang sdr. Yullyus Octavianus Martien serahkan kepada Saksi setiap bulannya kepada sdri. Ina Nurfitriana;

- Bahwa kemudian sdri. Ina Nurfitriana menanyakan langsung ke kantor Dispenda Jakarta Pusat dan diketahui bahwa bukti setor dari Januari 2014 sampai dengan Maret 2017 palsu dan juga jumlah uang yang disetorkan tidak sesuai jumlah setorannya;

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 April 2017 Saksi menelpon sdr. Yullyus Octavianus Martien menanyakannya tentang setoran pajak dan bukti setor yang diberikannya ke Saksi lalu sdri. Yullyus Octavianus Martien mengaku bahwa bukti setor tersebut palsu dan uang yang selama ini diperuntukan untuk pembayaran pajak digunakan untuk keperluan pribadi;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2017 sdr. Yullyus Octavianus Martien datang ke kantor Saksi di Tanjung Priok di PT. Bintang Laut Semesta dan meminta penyelesaian secara kekeluargaan dan akan mengembalikan uang yang telah digunakan namun sampai saat ini tidak ada pertanggung jawabannya;

- Bahwa Saksi kenal sdr. Yullyus Octavianus Martien sudah 18 tahun yang mana sdr. Yullyus Octavianus Martien juga bekerja di PT. Tirta Situ Jaya;

Halaman 34 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengurusan pajak yang dilakukan oleh sdr. Yullyus Octavianus Martien dilakukan sejak berjalannya PT Pancious Tirta Jaya sejak tahun 2007 karena dasarnya hanya kepercayaan saja;

- Bahwa Jumlah uang yang telah Saksi keluarkan untuk pembayaran pajak PT Pancious Tirta Jaya sejak Januari 2014 sampai dengan Maret 2017 sejumlah Rp29.846.880.000,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 10 Outlet dan yang lebih mengetahuinya adalah sdri. Ina Nurfitria sedangkan pengambilan uang dilakukan dengan cara pengambilan cek tunai di Bank BCA Pluit Kencana;

- Bahwa berdasarkan hasil koordinasi sdri. Ina Nurfitria ke Dispenda DKI Jakarta diketahui bahwa pajak yang telah disetorkan hanya sejumlah Rp 3.176.912.161,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus dua belas ribu seratus enam puluh satu rupiah) jadi kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp26.669.967.839,00 (dua puluh enam miliar enam ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);

- Bahwa dalam pengurusan pajak PT Pancious Tirta Jaya sdr. Yullyus Octavianus Martien mendapatkan upah setiap bulannya sejumlah Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan dalam melakukan kegiatan pembayaran pajak sdr. Yullyus Octavianus Martien dibantu dengan 2 orang anak buahnya;

- Bahwa Saksi tidak memiliki bukti penyerahan uang karena penyerahan uang dilakukan langsung di Bank BCA Pluit Kencana dan uang langsung diterima sdr. Yullyus Octavianus Martien secara tunai setiap bulannya dimana pihak teller menyerahkan langsung ke sdr. Yullyus Octavianus Martien namun Saksi memiliki bukti rekening Koran atas pengambilan uang dari nomor rekening 2443006265 atas nama PT Pancious Tirta Jaya;

- Bahwa pembayaran pajak untuk pembayaran bulan Januari 2017 dilakukan pengambilan pada tanggal 13 Februari 2017 dengan jumlah Rp. 815.200.000 (delapan ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah) di Bank BCA Pluit Kencana;

- Bahwa Pembayaran pajak untuk bulan Februari 2017 dilakukan pengambilan pada tanggal 13 Maret 2017

Halaman 35 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah Rp737.100.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) di Bank BCA Pluit Kencana;

- Bahwa Pembayaran pajak untuk bulan Maret 2017 dilakukan pengambilan pada tanggal 12 April 2017 dengan jumlah Rp814.500.000,00 (delapan ratus empat belas juta lima ratus ribu ruoiah) di Bank BCA Pluit Kencana;

- Bahwa Saksi mendapatkan bukti setor yang ternyata palsu dari sdr. Yullyus Octavianus Martien pada saat pengambilan uang untuk pembayaran pajak pada bulan selanjutnya dengan cara Saksi meminta bukti setornya dan sdr. Yullyus Octavianus Martien menyerahkan dengan kata-kata "ini bukti pembayaran bulan lalu dari Dispenda" dan Saksi menerimanya;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang bukti setor yang diserahkan saudara Yullyus Octavianus Martien adalah palsu setelah Saksi menerima informasi dari sdr. Ina Nurfitriana yang melakukan pengecekan ke kantor pajak dan mengetahui bahwa jumlah yang disetorkan tidak sesuai dengan bukti setor yang Saksi terima serta ada juga uang yang tidak disetorkan untuk pembayaran pajak. Saksi juga mengetahui adanya tanda tangan Saksi yang memang Saksi tanda tangani untuk tanda terima di dalam bukti setor palsu tersebut namun dalam bukti setor yang asli dengan jumlah uang yang berbeda tanda tangan tanda terima hanya atas nama saja;

- Bahwa Saksi menandatangani bukti setor pajak untuk bulan Februari 2017 namun setelah dilakukan pengecekan ke kantor pajak ternyata tidak ada setoran masuk padahal Saksi telah menyerahkan uang untuk pembayaran pajak untuk bulan Februari 2017 yang mana uang tersebut untuk 10 Outlet dengan jumlah total Rp737.100.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) pada bulan Maret 2017 kepada sdr. Yullyus Octavianus Martien;

- Bahwa mengenai 2 (dua) lembar bukti setor pajak dengan outlet Grand Indonesia untuk pajak bulan Desember 2016 dapat Saksi jelaskan bahwa bukti setor yang diduga dipalsukan adalah dengan jumlah Rp115.992.817,00 (seratus lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) dan ditandatangani oleh Saksi sedangkan bukti setor yang asli tidak ditandatangani oleh Saksi dengan jumlah hanya Rp10.314.500,00 (sepuluh juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) padahal Saksi telah

Halaman 36 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kepada saudara Yullyus Octavianus Martien untuk pembayaran pajak bulan Desember 2016 pada tanggal 10 Januari 2017 dengan jumlah Rp842.200.000,00 (delapan ratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pajak 10 Outlet;

- Bahwa Asisten Yullyus Octavianus Martien adalah Karyawan Saksi yaitu Rino dan Rachmat yang ikut membantu dalam melakukan pembayaran pajak PT Pancious Tirta Jaya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah ikut membayar pajak PT Pancious Tirta Jaya bersama Yullyus Octavianus Martien ataukah tidak;
 - Bahwa pada SSPD/Surat Setoran Pajak Daerah yang palsu, tanda tangan Saksi asli, sedangkan pada SSPD yang asli justru tanda tangan Saksi dipalsukan oleh Yullyus Octavianus Martien;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi belakangan ini Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah mantan pegawai dari anak Saksi yang bernama Fransiskus;
 - Bahwa setelah kejadian, Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa dan waktu itu Terdakwa bercerita mengenai Yullyus Octavianus Martien bermain judi online menggunakan rekening Terdakwa dan dikatakan pula Yullyus Octavianus Martien mempunyai rumah, 2 mobil dan beberapa tanah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa bekerjasama dengan Yullyus Octavianus Martien dalam pembayaran pajak PT Pancious Tirta Jaya ataukah tidak;
 - Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan tidak pernah menyebut nama Terdakwa karena Berita Acara Penyidikan Saksi tersebut tidak ada kaitan dengan Terdakwa dan pelakunya hanya Yullyus Octavianus Martien;
 - Bahwa Saksi hanya melaporkan Yullyus Octavianus Martien karena yang Saksi ketahui hanya Yullyus Octavianus Martien yang melakukan penggelapan uang pembayaran pajak PT Pancious Tirta Jaya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi Fransisca, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar;

Halaman 37 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT Pancious Tirta Jaya sejak bulan September 2006 dan Saksi menjabat sebagai Direktur Utama;
- Bahwa PT Pancious Tirta Jaya berdiri sejak tahun 2006 dan mulai bergerak sekitar Tahun 2007, PT Pancious Tirta Jaya bergerak di bidang restoran makan dan memiliki beberapa restoran di Jakarta (11 tempat);
- Bahwa struktur Organisasi PT Pancious Tirta Jaya adalah Sdri. Veronica selaku Komisaris, Sdri. Fransisca selaku Direktur Utama, Sdr. Fredy Tjong selaku Direktur, Sdri. Tan Sisca selaku Direktur, Sdr. Andre Hilma selaku General Manager, Sdr. Santos selaku Mahager Operasional, Sdri. Milderd selaku Audit Manager, Sdri. Vibrian Putri selaku Marketing Manager, Sdr. Tjahyadi selaku HRD, Sdr. Tatang selaku Manager Logistik and Purchasing, Saksi selaku Manager Keuangan, Sdr. Arief selaku Eksekutif Chef dan Sdr. Agung selaku Manager Franchise;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Sdri. Veronica, Sdr. Fredy Tjong, Sdri. Tan Sisca mendirikan PT Pancious Tirta Jaya yaitu sekitar tahun 2006 dan mulai berjalan bisnis restoran pada tahun 2007 hingga saat ini;
- Bahwa sejak Tahun 2007 untuk pengurusan pajak daerah, usaha restoran selalu diurus oleh sdr. Yullyus Octavianus Martien (karyawan lepas);
- Bahwa pada bulan Maret 2017 seluruh outlet PT Pancious Tirta Jaya dikirim surat dari Unit Pelayanan Pajak dan Restribusi Daerah prihal pemberitahuan belum melaksanakan setoran masa dimana dalam surat tersebut diberitahukan bahwa PT Pancious Tirta Jaya belum melakukan penyetoran pajak daerah sejak tahun 2015, padahal sepengetahuan Saksi PT Pancious Tirta Jaya sudah membayarkan pajak daerah yang tertera pada surat pemberitahuan dari Unit Pelayanan Pajak dan Restribusi Daerah tersebut, karena setiap bulannya Saksi mendapat bukti setor pajak dari Sdr. Fredy Tjong yang dibayarkan oleh sdr. Yullyus Octavianus Martien (karyawan lepas) yang biasa mengurus pembayaran pajak;
- Bahwa kemudian Saksi memerintahkan Sdri. Ina Nurfitriana selaku Manager Keuangan untuk mengumpulkan bukti-bukti pembayaran pajak yang dimiliki PT Pancious Tirta Jaya dan membawanya ke Unit Pelayanan Pajak dan Restribusi Daerah untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 April 2017 ketika Saksi sedang berada di Makasar, Saksi mendapat telepon dari Sdri. Veronica yang memberitahukan bahwa hasil dari konfirmasi Sdri. Ina Nurfitriana kepada kantor Unit Pelayanan Pajak Dan Restribusi Daerah berdasarkan data yang

Halaman 38 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada, adalah pembayaran pajak daerah PT Pancious Tirta Jaya banyak yang tidak dibayarkan penuh bahkan ada yang tidak dibayarkan sama sekali salah satunya yaitu pembayaran pajak per bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Maret 2017 dan berdasarkan keterangan dari Unit Pelayanan Pajak Dan Restribusi Daerah diberitahukan juga bahwa bukti setor yang dimiliki PT Pancious Tirta Jaya adalah palsu;

- Bahwa setiap bulannya Sdr. Fredy Tjong memberikan uang kepada sdr. Yullyus Octavianus Martien untuk pembayaran pajak daerah atas restoran-restoran dari PT Pancious Tirta Jaya dan semua pembayaran tersebut tercantum di dalam pembukuan keuangan PT Pancious Tirta Jaya yang dikelola oleh Sdri. Ina Nurfitriana;

- Bahwa pada tanggal 20 April 2017 Saksi mendapatkan telepon dari Sdri. Veronica yang menginformasikan bahwa Sdr. Yullyus Octavianus Martien datang ke kantor PT Pancious Tirta Jaya dan Sdri. Ina Nurfitriana menanyakan tentang pembayaran pajak dan memberitahukan bahwa bukti yang diberikan palsu dan sdr. Yullyus Octavianus Martien mengakui bahwa bukti tersebut palsu semua dan berjanji akan mengganti dengan menjual rumah namun sampai dengan saat ini tidak ada tindak lanjut atas pertanggung jawabanya;

- Bahwa sekitar bulan Mei 2017 setelah dilakukan audit pembukuan perusahaan dan dicocokkan dengan bukti bayar pajak pada Unit Pelayanan Pajak dan Restribusi Daerah masing-masing daerah wilayah restoran diketahui bahwa PT Pancious Tirta Jaya mengalami kerugian sejumlah Rp26.669.967.839,00 (dua puluh enam miliar enam ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang diperoleh dari jumlah selisih uang perusahaan yang telah diserahkan kepada Sdr. Yullyus Octavianus Martien sejumlah Rp29.846.880.000,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan jumlah yang dibayarkan oleh Yullyus Octavianus Martien ke kantor pajak Rp3.176.912.161,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus dua belas ribu seratus enam puluh satu rupiah), sehingga berdampak pada dapat ditutupnya kegiatan outlet restoran karena perusahaan tidak jujur atas omset perusahaan;

- Bahwa proses penyerahan uang perusahaan untuk pembayaran pajak setiap bulannya dilakukan oleh sdr. Fredy Tjong diserahkan kepada sdr. Yullyus Octavianus Martien dengan cara sdr. Fredy Tjong membuka cek

Halaman 39 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai dari Bank BCA dengan nomor rekening 2443006265 atas nama PT Pancious Tirta Jaya, selanjutnya sdr. Fredy Tjong bersama dengan sdr. Yullyus Octavianus Martien mencairkan cek di Bank BCA Pluit Kencana, setelah dicairkan oleh teller Bank, uang tunai tersebut langsung diambil oleh sdr. Yullyus Octavianus Martien dari meja teller Bank dengan didampingi oleh Sdr. Fredy Tjong;

- Bahwa dasar penunjukan sdr. Yullyus Octavianus Martien untuk melakukan pengurusan pembayaran pajak adalah dengan sistem kepercayaan sdr. Fredy Tjong dan yang Saksi tahu sdr. Yullyus Octavianus Martien bekerja di perusahaan sdr. Fredy Tjong yang lain, yaitu di PT. Tirta Situ Jaya sebagai konsultan pajak;

- Bahwa sesudah dilakukan perhitungan pajak pada masing-masing restoran/otlet oleh Sdr. Ina Nurfitriana selanjutnya Sdr. Ina Nurfitriana mengirimkannya melalui email kepada sdr. Yullyus Octavianus Martien kemudian Sdr. Yullyus Octavianus Martien melaporkan/meminta uang sesuai jumlah pajak tersebut kepada sdr. Fredy Tjong selanjutnya sdr. Fredy Tjong memberikan sejumlah uang sesuai dengan perhitungan pajak tersebut kepada sdr. Yullyus Octavianus Martien untuk dibayarkan ke Bank yang ditunjuk sebagai pembayaran pajak daerah;

- Bahwa Penyerahan uang terakhir kali pada tanggal 12 April 2017 di Bank BCA Pluit Kencana dengan jumlah uang Rp814.500.000,00 (delapan ratus juta empat belas ribu lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh sdr. Fredy Tjong dengan membuka cek tunai dan mengambil langsung ke Bank BCA Pluit Kencana, setelah itu langsung diserahkan ke sdr. Yullyus Octavianus Martien;

- Bahwa uang perusahaan yang telah disetorkan/diserahkan kepada Sdr. Yullyus Octavianus Martien adalah sejumlah Rp29.846.880.000,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan jumlah yang dibayarkan sebagai pembayaran pajak daerah oleh Sdr. Yullyus Octavianus Martien ke kantor pajak adalah Rp3.176.912.161,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus dua belas ribu seratus enam puluh satu rupiah);

- Bahwa Saksi mendengar dari Fredy Tjong bahwa Yullyus Octavianus Martien menggunakan uang pajak PT Pancious Tirta Jaya untuk bermain judi online melalui Terdakwa, tetapi Saksi tidak tahu aliran dana pajak PT Pancious Tirta Jaya kepada Terdakwa;

Halaman 40 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu keterkaitan Terdakwa dengan uang pajak PT Pancious Tirta Jaya karena yang Saksi tahu yang terlibat dengan uang pajak PT Pancious Tirta Jaya hanyalah Yullyus Octavianus Martien;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan tidak pernah menyebut nama Terdakwa karena Berita Acara Penyidikan Saksi tersebut tidak ada kaitan dengan Terdakwa dan pelakunya hanya Yullyus Octavianus Martien;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang melaporkan masalah uang pajak PT Pancious Tirta Jaya yang dipergunakan oleh Yullyus Octavianus Martien adalah Ina Nurfitriana dan yang dilaporkan adalah Yullyus Octavianus Martien;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Laporan Polisi yang dibuat oleh Ina Nurfitriana;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Fredy Tjong bahwa Yullyus Octavianus Martien suka bermain judi bola online;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan mengetahui bahwa Yullyus Octavianus Martien telah mengakui semua perbuatannya kepada Fredy Tjong di dalam sebuah pertemuan dan tidak ada kaitannya dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti transfer dan lain-lainnya dari Yullyus Octavianus Martien kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Saya tidak tahu bahwa Laporan Polisi adalah dasar bagi Penuntut Umum untuk menuntut Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi **Amelia Yulinda**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di bank BCA KCP. Batu Ceper sebagai Customer Service sejak tanggal 1 September 2015. Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Customer Service adalah melayani nasabah dan non nasabah dalam kegiatan perbankan di bank BCA KCP. Batu Ceper;

Halaman 41 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



- Bahwa Saksi mengetahui nasabah nomor rekening 59403401976 atas nama Yullyus Octavianus Martien, nomor rekening 05940195600 atas nama Desy dan nomor rekening 05940135658 atas nama Desy dimana ketiga nomor rekening tersebut menggunakan rekening tahapan BCA;
- Bahwa yang berwenang mengoperasional rekening nomor rekening 59403401976 atas nama Yullyus Octavianus Martien adalah pemilik rekening yaitu sdr. Yullyus Octavianus Martien, nomor rekening 05940195600 atas nama Desy dan nomor rekening 05940135658 atas nama Desy adalah pemilik rekening atas nama Desy;
- Bahwa dokumen pembukaan rekening nasabah Yullyus Octavianus Martien pada saat melakukan pembukaan nomor rekening 5940340197 dan nasabah atas nama Desy pada saat melakukan pembukaan rekening nomor rekening 05940195600 dan nomor rekening 05940135658 memiliki identitas sesuai dalam persyaratan Pembukaan Rekening atas nama Yullyus Octavianus Martien tanggal pembukaan 11 November 2005;
- Bahwa yang dimaksud dengan (CR) adalah kredit yaitu adanya transaksi uang masuk dalam rekening nasabah dan (DB) adalah debit yaitu adanya transaksi uang keluar dari rekening nasabah;
- Bahwa rincian transaksi kredit (uang masuk) dari rekening nomor rekening 59403401976 atas nama Yullyus Octavianus Martien melalui transaksi setoran tunai dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2017 sebagaimana dalam berkas perkara (terlampir) total setoran tunai Rp1.323.500.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa transaksi debit (uang keluar) dari rekening bank BCA nomor rekening 59403401976 atas nama Yullyus Octavianus Martien ke rekening BCA atas nama Desy nomor rekening 5940195600 dan rekening BCA atas nama Desy nomor rekening 5940135658 dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2017 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa total transaksi debit ke rekening BCA atas nama Desy nomor rekening 5940195600 dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2017 adalah sejumlah Rp124.800.000,00 (seratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan total transaksi debit ke rekening BCA atas nama Desy nomor rekening 5940135658 dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2017 adalah sejumlah Rp151.050.000,00 (seratus lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening bank BCA nomor rekening 59403401976 atas nama Yullyus Octavianus Martien pernah melakukan transaksi kredit dan debit dengan nomor rekening BCA atas nama Anthoni Supriantono No. Rek 1192082131, rekening BCA atas nama Anthoni No.Rek. 1987552255 dan Rek BCA atas nama Anthoni No. Rek 5875015599 dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2017 sesuai yang terlampir dalam berkas perkara sehingga total transaksi kredit (uang masuk) dari nomor rekening BCA atas nama Anthoni Supriantono No. Rek 1192082131, rekening BCA atas nama Anthoni No.Rek. 1987552255 dan Rek BCA atas nama Anthoni No. Rek 5875015599 ke rekening bank BCA nomor rekening 59403401976 atas nama Yullyus Octavianus Martien dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2017 adalah sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa transaksi Debit (uang keluar) dari rekening bank BCA nomor rekening 59403401976 atas nama Yullyus Octavianus Martien ke rekening BCA atas nama Anthoni Supriantono No. Rek 1192082131, rekening BCA atas nama Anthoni No.Rek. 1987552255 dan Rek BCA atas nama Anthoni No. Rek 5875015599 ke dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2017 adalah sebesar Rp26.250.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rekening bank BCA nomor rekening 59403401976 atas nama Yullyus Octavianus Martien pernah melakukan transaksi kredit dan debit dengan rekening BCA atas nama Lim Yandi Johanes nomor rekening 2241472517 dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2017 dan total transaksi kredit (uang masuk) ke rekening bank BCA nomor rekening 59403401976 atas nama Yullyus Octavianus Martien dari rekening BCA atas nama Lim Yandi Johanes nomor rekening 2241472517 dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2017 adalah sebesar Rp417.000.000,00 (empat ratus tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa transaksi debit (uang keluar) dari rekening bank BCA nomor rekening 59403401976 atas nama Yullyus Octavianus Martien ke rekening BCA atas nama Lim Yandi Johanes nomor rekening 2241472517 dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2017 adalah sejumlah Rp 1.326.051.500,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh enam juta lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa rekening bank BCA nomor rekening 59403401976 atas nama Yullyus Octavianus Martien pernah melakukan transaksi kredit dan debit

Halaman 43 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



dengan rekening BCA atas nama Hengky Kurnadi nomor rekening 5940163872 dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2017 sesuai data terlampir dan total transaksi kredit (uang masuk) ke rekening bank BCA nomor rekening 59403401976 atas nama Yullyus Octavianus Martien dari rekening BCA atas nama Hengky Kurnadi nomor rekening 5940163872 dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2017 adalah sejumlah Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah). Dan total transaksi debit (uang keluar) dari rekening bank BCA nomor rekening 59403401976 atas nama Yullyus Octavianus Martien ke rekening BCA atas nama Hengky Kurnadi nomor rekening 5940163872 dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2017 adalah sejumlah Rp202.969.500,00 (dua ratus dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa transaksi kredit rekening BCA nomor rekening 05940195600 atas nama Desy dengan setoran tunai dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2017 sesuai yang terlampir Total kredit (uang masuk) rekening bank BCA atas nama Desy nomor rekening 5940195600 dari setoran tunai adalah sejumlah Rp2.065.968.000,00 (dua miliar enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa transaksi debit (uang keluar) rekening BCA nomor rekening 05940195600 atas nama Desy ke rekening bank BCA nomor rekening 59403401976 atas nama Yullyus Octavianus Martien dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2017 dan total transaksi debit (uang keluar) rekening bank BCA nomor rekening 59403401976 atas nama Yullyus Octavianus Martien adalah sebesar Rp600.563.000,00 (enam ratus juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa rekening BCA nomor rekening 05940195600 atas nama Desy pernah melakukan transaksi kredit dan debit dengan rekening BCA atas nama Lim Yandi Johanes nomor rekening 2241472517 dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2017 sesuai dengan rekening BCA nomor rekening 05940195600 atas nama Desy dan total transaksi debit (uang keluar) rekening BCA nomor rekening 05940135658 atas nama Desy ke rekening bank BCA nomor rekening 59403401976 atas nama Yullyus Octavianus Martien dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2017 adalah sejumlah Rp243.713.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening BCA nomor rekening 05940135658 atas nama Desy pernah melakukan transaksi kredit dan debit dengan rekening BCA atas nama Lim Yandi Johannes nomor rekening 2241472517 dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2017 sesuai dengan rekening BCA nomor rekening 05940135658 atas nama Desy total transaksi debit rekening BCA nomor rekening 05940135658 atas nama Desy ke rekening BCA atas nama Lim Yandi Johannes nomor rekening 2241472517 adalah sejumlah Rp386.810.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi hanya mendapatkan kuasa/surat tugas dari Kepala Cabang dan bukan dari Direksi BCA;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Kepala Cabang apa boleh memerintahkan Saksi untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Kepala Cabang memberikan kuasa/surat tugas kepada Saksi karena surat Polisi ditujukan kepada Kepala Cabang BCA sehingga yang menunjuk saksi adalah Kepala Cabang;
- Bahwa dokumen berupa mutasi bank Berita Acara Pemeriksaan dan perhitungan yang dibuat Saksi tidak diketahui oleh Direksi BCA;
- Bahwa dalam berita acara pemeriksaan Saksi pada halaman 21 ada terjadi selisih jumlah angka sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) dimana seharusnya total transaksi kredit (uang masuk) dari bulan Februari 2014 – April 2014 adalah sejumlah Rp417.206.000,00 (empat ratus tujuh belas juta dua ratus enam ribu rupiah) bukan Rp417.000.000,00 (empat ratus tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

5. Saksi **Rulita Fajaristianto, M.D.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di BCA KCP. Batu Ceper sebagai Kepala Bagian Customer Service sejak bulan 1 September 2015. Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Customer Service adalah mengawasi jalannya pelayanan di Customer Service BCA KCP. Batu Ceper;

Halaman 45 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui nasabah BCA nomor rekening 2241472517 atas nama Lim Yandi Johannes dan rekening tersebut adalah rekening tahapan BCA;
- Bahwa yang berwenang mengoperasional rekening BCA nomor rekening 2241472517 atas nama Lim Yandi Johannes adalah Terdakwa Lim Yandi Johannes;
- Bahwa dari dokumen pembukaan rekening nasabah Lim Yandi Johannes pada saat melakukan pembukaan nomor rekening 2241472517 memiliki identitas sesuai dalam persyaratan Pembukaan Rekening, dan sudah ditutup oleh pemilik rekening pada tanggal 21 April 2016;
- Bahwa rincian transaksi kredit (uang masuk) dari rekening nomor rekening 2241472517 atas nama Lim Yandi Johannes melalui transaksi setoran tunai dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2017 sebagaimana dalam berkas perkara total setoran tunai ke rekening BCA nomor rekening 02241472517 sejumlah Rp5.869.856.000,00 (lima miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa transaksi kredit (uang masuk) di rekening BCA nomor rekening 2241472517 atas nama Lim Yandi Johannes dari rekening BCA nomor rekening 59403401976 atas nama Yullyus Octavianus Martien, rekening BCA nomor rekening 5940195600 atas nama Desy dan rekening BCA nomor rekening 5940135658 atas nama Desy dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2017 transaksi kredit (uang masuk) di rekening BCA nomor rekening 2241472517 atas nama Lim Yandi Johannes dari rekening BCA nomor rekening 5940340197 atas nama Yullyus Octavianus Martien, bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2016 adalah sebesar Rp683.686.000,00 (enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam rupiah);
- Bahwa total transaksi uang keluar dari rekening BCA nomor rekening 2241472517 atas nama Lim Yandi Johannes ke rekening bank BCA nomor rekening 5940340197 atas nama Yullyus dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2016 adalah sebesar Rp394.206.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam ribu rupiah);
- Bahwa transaksi uang keluar dari rekening BCA nomor rekening 2241472517 atas nama Lim Yandi Johannes ke rekening BCA nomor rekening 5940195600 atas nama Desy dan rekening BCA nomor rekening 5940135658 atas nama Desy dari bulan Februari 2014 sampai dengan

Halaman 46 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2016 transaksi uang keluar dari rekening BCA nomor rekening 2241472517 atas nama Lim Yandi Johanes ke rekening BCA nomor rekening 5940195600 atas nama Desy dan rekening BCA nomor rekening 5940135658 atas nama Desy dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2016 adalah sebesar Rp139.628.000,00 (serratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan rupiah;

- Bahwa dalam 1 (satu) bulan setoran/transfer bisa masuk ke rekening Terdakwa beberapa kali;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 1 (satu) rekening di Bank BCA;
- Bahwa Saksi mengambil data tersebut dari data base Bank BCA Batu Ceper;
- Bahwa Saksi tidak mendapat izin/surat kuasa dari Direktur Utama BCA untuk mencetak rekening koran Terdakwa dan diajukan sebagai barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa dari rekening Terdakwa ada peristiwa setoran masuk dan transfer;
- Bahwa Saksi tidak tahu transfer ke rekening Terdakwa adalah uang haram;
- Bahwa Saksi memberikan barang bukti tersebut atas permintaan Polisi;
- Bahwa Saksi tidak hafal kode-kode bank;
- Bahwa kalau transfer nama pengirim bisa dilihat di rekening, sedangkan dari rekening bank mana atau setor dimana Saksi tidak mengetahui karena Saksi tidak hafal kode-kode bank;
- Bahwa tidak ada surat kuasa dari Direktur Utama BCA untuk memberikan keterangan di penyidik namun yang ada surat panggilan dari polisi tetapi nomornya Saksi tidak hafal;
- Bahwa Saksi ditunjuk oleh Pimpinan untuk mencetak/membaca mutasi rekening;
- Bahwa BCA cabang tidak ada bagian yang mempunyai kewenangan untuk mencetak rekening dan yang mencetak di kantor cabang adalah teller;
- Bahwa Saksi bisa mencetak buku;
- Bahwa kalau tidak ada buku nasabah, berdasarkan permohonan kirim ke pusat kemudian pusat kirim data ke cabang selanjutnya tinggal ngeprint lalu keluar seperti barang bukti;

Halaman 47 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai permohonan dari kepolisian Saksi tidak tahu ada masalah apa;
- Bahwa bahwa proses terjadinya barang bukti tersebut adalah permohonan Polisi ke BCA Pusat terus legal pusat kirim data ke KCP lalu diprint out menjadi barang bukti tersebut;
- Bahwa rekening koran Terdakwa adalah milik kantor cabang BCA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada jawaban dari Kantor pusat tentang barang bukti ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa kaitan print out rekening atas nama Lim Yandi Johannes dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah dan yang benar adalah setoran tunai sebenarnya bisa diketahui siapa yang menyeter;

6. Saksi **Warto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank Mandiri KCP Krekot Bunder yang beralamat di Ruko Krekot Bunder Jl. Krekot Bunder Raya No. 62, Sawah Besar, Jakarta Pusat sejak tanggal 1 April 2014, sebagai Layanan Konsumen dengan tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melayani nasabah, complain dan pembukaan rekening;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagai Saksi kepada Penyidik Polda Metro Jaya berdasarkan B/ VII/2017/Datro, tanggal 6 Juni 2017 dan Surat Tugas dari PT Bank Mandiri Cabang Krekot Bunder yang ditandatangani oleh Kepala Bank Mandiri Cabang Krekot Bunder;
- Bahwa Saksi mengetahui nasabah nomor rekening 1190004614457 atas nama Lim Yandi Yohanes rekening yang digunakan adalah rekening Tabungan Reguler;

Halaman 48 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang mengoperasional rekening Bank Mandiri nomor rekening 1190004614457 atas nama Lim Yandi Johannes adalah terdakwa Lim Yandi Johannes;

- Bahwa dari dokumen pembukaan rekening nasabah Lim Yandi Johannes pada saat melakukan pembukaan rekening Bank Mandiri nomor rekening 1190004614457 atas nama Lim Yandi Johannes memiliki identitas sesuai dalam persyaratan Pembukaan Rekening adalah sebagai berikut : Nama Nasabah Lim Yandi Johannes, Nomor Rekening 1190004614457, No. KTP : 09.5002.1701792008, alamat : Jl. Cipinang Kebembem Rt 001 Rw 012 Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur, Tanggal Pembukaan : 13 September 2006;

- Bahwa setoran tunai di Bank Mandiri adalah salah satu jenis transaksi yang mana nasabah menyetorkan uang tunai ke rekening dengan menyerahkan uang secara langsung kepada teller;

- Bahwa mekanisme setoran tunai Bank Mandiri adalah sebagai berikut : a. Nasabah mengisi form bukti setoran yang ada di Bank Mandiri, dan b. Setelah mengisi form nasabah menyerahkan form beserta uang kepada teller;

- Bahwa MCM in house (Mandiri Cash Management) adalah produk Bank Mandiri yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan tanpa harus ke bank;

- Bahwa rincian transaksi kredit (uang masuk) rekening Bank Mandiri nomor rekening 1190004614457 atas nama Lim Yandi Johannes dari setoran tunai dari bulan Desember 2016 sampai dengan bulan April 2017 sebagai berikut :

TAHUN 2016

Bulan Desember 2016

NO	TANGGAL	JUMLAH (Rupiah)	KETERANGAN
1.	14 Desember 2016	30.000.000	setoran tunai
2.	29 Desember 2016	20.000.000	setoran tunai
3.	30 Desember 2014	20.000.000	Setoran tunai
TOTAL		70.000.000	

Halaman 49 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN 2017

BUAN JANUARI 2017

NO	TANGGAL	JUMLAH (Rupiah)	KETERANGAN
1.	10 Januari 2017	20.000.000	setoran tunai
2.	11 Januari 2017	20.000.000	setoran tunai
3.	13 Januari 2017	10.000.000	setoran tunai
4.	20 Januari 2017	15.000.000	setoran tunai
5.	28 Januari 2017	2.000.000	Setoran tunai
6.	30 Januari 2017	9.000.000	setoran tunai
TOTAL		76.000.000	

BULAN FEBRUARI 2017

1.	14 Februari 2017	13.000.000	setoran tunai
TOTAL		13.000.000	

Untuk transaksi setoran tunai pada bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 tidak ada sehingga total setoran tunai ke rekening bank Mandiri nomor rekening 1190004614457 atas nama Lim Yandi Johannes dari bulan Desember 2016 sampai dengan bulan April 2017 adalah sejumlah Rp 159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa transaksi kredit (uang masuk) ke rekening bank Mandiri nomor rekening 1190004614457 atas nama Lim Yandi Johannes dengan keterangan MCM in house trf dari bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Mei 2017 sebagai berikut :

TAHUN 2016

Bulan Desember 2016

NO	TANGGAL	JUMLAH (Rupiah)	KETERANGAN
1.	15 Desember 2016	50.000.000	MCM in house trf
2.	20 Desember 2016	6.000.000	MCM in house trf
3.	31 Desember 2016	70.000.000	MCM in house trf
TOTAL		126.000.000	

TAHUN 2017

BUAN JANUARI 2017

Halaman 50 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TANGGAL	JUMLAH (Rupiah)	KETERANGAN
1.	1 Januari 2017	40.000.000	MCM in house trf
2.	31 Januari 2017	5.600.000	MCM in house trf
TOTAL		45.600.000	

BULAN FEBRUARI 2017

1.	2 Februari 2017	5.000.000	MCM in house trf
2.	7 Februari 2017	19.000.000	MCM in house trf
TOTAL		24.000.000	

BULAN MARET 2017

NO	TANGGAL	JUMLAH (Rupiah)	KETERANGAN
1.	27 Maret 2016	2.500.000	MCM in house trf
TOTAL		2.500.000	

BULAN APRIL 2017

NO	TANGGAL	JUMLAH (Rupiah)	KETERANGAN
1.	3 April 2017	4.000.000	MCM in house trf
2.	4 April 2017	2.000.000	MCM in house trf
3.	9 April 2017	5.000.000	MCM in house trf
4.	10 April 2017	1.000.000	MCM in house trf
5.	10 April 2017	1.000.000	MCM in house trf
6.	24 April 2017	1.600.000	MCM in house trf
Total		14.000.000	

Bahwa transaksi kredit (uang masuk) di rekening bank Mandiri nomor rekening 1190004614457 atas nama Lim Yandi Johannes dengan keterangan MCM in house trf dari bulan Desember 2016 sampai dengan bulan April 2017 adalah sejumlah Rp212.100.000,00 (dua ratus dua belas juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa transaksi kredit (uang masuk) dari rekening bank Mandiri nomor rekening 1190004614457 atas nama Lim Yandi Johannes dari rekening BCA nomor rekening 59403401976 atas nama Yullyus Octavianus Martien, rekening BCA nomor rekening 5940195600 atas nama Desy dan rekening BCA nomor rekening 5940135658 atas nama Desy dari bulan Desember 2016 sampai dengan bulan April 2017 tidak ada berita dari nama serta rekening tersebut di atas namun ada transaksi penerimaan dari ATM BCA dengan berita transaksi PRMA CR Transf (dari ATM BCA) dengan data sebagai berikut :

Halaman 51 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESEMBER 2016

NO	TANGGAL	JUMLAH (Rupiah)	KETERANGAN
1.	9 Des 2016	10.000.000	PRMA CR Transf
2.	11 Des 2016	9.500.000	PRMA CR Transf
3.	13 Des 2016	10.000.000	PRMA CR Transf
4.	13 Des 2016	1.900.000	PRMA CR Transf
5.	18 Des 2016	4.900.000	PRMA CR Transf
6.	19 Des 2016	2.000.000	PRMA CR Transf
7.	19 Des 2016	10.000.000	PRMA CR Transf
8.	21 Des 2016	1.500.000	PRMA CR Transf
9.	22 Des 2016	10.000.000	PRMA CR Transf
10.	22 Des 2016	9.800.000	PRMA CR Transf
11.	22 Des 2016	9.900.000	PRMA CR Transf
12.	24 Des 2016	3.000.000	PRMA CR Transf
13.	26 Des 2016	5.000.000	PRMA CR Transf
14.	2 7 D e s 2 0 1 6	1.000.000	PRMA CR Transf
15.	28 Des 2016	10.000.000	PRMA CR Transf
16.	2 8 D e s 2 0 1 6	4.900.000	PRMA CR Transf

Halaman 52 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	28 Des 2016	2.800.000	PRMA CR Transf
TOTAL		106.200.000	

JANUARI 2017

NO	TANGGAL	JUMLAH (Rupiah)	KETERANGAN
1.	6 Januari 2017	10.000.000	
2.	7 Januari 2017	2.000.000	
3.	7 Januari 2017	5.500.000	
4.	8 Januari 2017	8.000.000	
5.	10 Januari 2017	10.000.000	
6.	11 Januari 2017	10.000.000	
7.	11 Januari 2017	8.000.000	
8.	12 Januari 2017	5.000.000	
9.	12 Januari 2017	10.000.000	
10.	12 Januari 2017	5.000.000	
11.	14 Januari 2017	5.000.000	
12.	15 Januari 2017	4.875.000	
13.	19 Januari 2017	7.000.000	
14.	21 Januari 2017	5.000.000	
15.	21 Januari 2017	2.300.000	
16.	22 Januari 2017	1.150.000	
17.	23 Januari 2017	10.000.000	
18.	23 Januari 2017	5.000.000	
19.	24 Januari 2017	6.500.000	
20.	25 Januari 2017	4.900.000	
21.	25 Januari 2017	2.300.000	
22.	25 Januari 2017	9.800.000	
23.	26 Januari 2017	10.000.000	
TOTAL		147.325.000	

FEBRUARI 2017

1.	4 Februari 2017	3.000.000	
2.	5 Februari 2017	2.300.000	
3.	6 Februari 2017	10.000.000	
4.	6 Februari 2017	2.500.000	
5.	8 Februari 2017	8.900.000	
6.	8 Februari 2017	2.700.000	
7.	8 Februari 2017	2.500.000	
8.	8 Februari 2017	9.000.000	
9.	9 Februari 2017	10.000.000	
10.	15 Februari 2017	10.000.000	
11.	16 Februari 2017	10.000.000	
12.	19 Februari 2017	7.000.000	
13.	21 Februari 2017	10.000.000	
14.	23 Februari 2017	9.000.000	
15.	28 Februari 2017	7.000.000	
TOTAL		103.900.000	

Halaman 53 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



MARET 2017

NO	TANGGAL	JUMLAH (Rupiah)	KETERANGAN
1.	3 Maret 2016	800.000	
2.	4 Maret 2016	4.000.000	
3.	7 Maret 2016	3.000.000	
4.	9 Maret 2016	10.00.000	
5.	13 Maret 2016	7.000.000	
6.	22 Maret 2016	3.000.000	
7.	23 Maret 2016	7.000.000	
8.	25 Maret 2016	9.000.000	
9.	29 Maret 2016	10.00.000	
10.	30 Maret 2016	3.000.000	
11.	31 Maret 2016	3.000.000	
TOTAL		59.800.000	

APRIL 2017

NO	TANGGAL	JUMLAH (Rupiah)	KETERANGAN
1.	1 April 2017	4.000.000	
2.	7 April 2017	2.000.000	
3.	12 April 2017	5.000.000	
4.	13 April 2017	5.000.000	
5.	15 April 2017	5.000.000	
6.	19 April 2017	2.000.000	
7.	22 April 2017	3.000.000	
8.	23 April 2017	3.000.000	
6.	28 April 2017	3.000.000	
Total		32.000.000	

transaksi kredit (uang masuk) di rekening Bank Mandiri nomor rekening 1190004614457 atas nama Lim Yandi Johannes ATM Bank BCA BCA sejumlah Rp449.225.000,00 (empa ratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa transaksi uang keluar dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1190004614457 atas nama Lim Yandi Johannes ke rekening Bank BCA nomor rekening 5940340197 atas nama Yullyus dari bulan Desember 2016 sampai dengan bulan April 2017 tidak ada di dalam berita di rekening Koran karena dilakuklan transfer dengan menggunakan kartu ATM Bank Mandiri namun menggunakan msein ATM BCA;

- Bahwa bap No. 14 melibatkan nama-nama Yullyus Octavianus Martien dan Desy dari Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang masuk di rekening koran atas nama Lim Yandi Johanes tidak diketahui dari rekening atas nama siapa;
- Bahwa setelah melihat data ternyata Terdakwa menjadi nasabah Bank Mandiri;
- Bahwa barang bukti adalah hasil print out Bank Mandiri;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan berdasarkan surat tugas dari Kantor Cabang Bank Mandiri;
- Bahwa dalam Perseroan Terbatas keseluruhan yang bertanggung jawab adalah Direktur Utama;
- Bahwa surat permohonan dari penyidik ditujukan kepada Kantor Cabang Pembantu Bank Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Direktur utama mengetahui tentang permohonan polisi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Kantor Cabang Pembantu boleh memberikan tugas kepada Saksi ataukah tidak;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa lembar rekening koran dicetak;
- Bahwa rekening koran yang dicetak dari tanggal 1 April 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017 dan yang keluar yang ada transaksinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang yang ada dalam rekening koran tersebut adalah uang dari kejahatan ataukah bukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah rekening koran Terdakwa tersebut bermasalah ataukah tidak;
- Bahwa yang termasuk transaksi antara lain setoran tunai, uang keluar, uang masuk dan bunga;
- Bahwa rekening Terdakwa di Bank Mandiri KCP Krokot Bunder adalah 1 (satu) buah;
- Bahwa BAP nomor 6 Saksi menjawab berdasarkan print out rekening koran atas nama Lim Yandi Johanes;
- Bahwa Saksi mendengar informasi dari penyidik bahwa rekening Terdakwa berkaitan dengan penggelapan pajak;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa menggelapkan pajak;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan oleh penyidik sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 55 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa di kepolisian berkaitan dengan rekening koran dan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan rekening Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah transaksi tersebut bermasalah ataukah tidak;
- Bahwa print out yang dijadikan barang bukti tersebut tidak distempel karena sudah ada logo;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar karena tidak ada transaksi uang keluar;

7. Saksi Hairumah Pria Perdana, S.E., M.Si, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Suku Badan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan sejak bulan Januari tahun 2015 menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Penetapan Dan Penagihan Suku Badan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Bahwa Suku Badan Pajak Dan Retribusi Daerah Jakarta memiliki wajib pajak atas nama PT Pancious Tirta Jaya dengan data sebagai berikut :

1). PANCIOUS PANCAKE HOUSE EMPORIUM MALL PLUIT

- Nomor Objek Pajak Daerah : 103.11.05.05.0816;
(NOPD)
- Nama usaha : Pancious Pancake House;
- Alamat usaha : Emporium Mall Pluit Mall Lt. Unit 2 -30 & 2 - 31 Kel. Penjaringan, Jakarta Utara;
- Nama Wajib Pajak : PT Pancious Tirta Jaya;
- Alamat Wajib Pajak : Gd. Pacific Place Mall unit 5 - 39 Kel. Senayan Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan .

2). PANCIOUS PANCAKE HOUSE KELAPA GADING

Halaman 56 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Nomor Objek Pajak Daerah
: 103.11.05.05.0816;
(NOPD)
- b. Nama usaha : Pancious
Pancake House;
- c. Alamat usaha :
Boulevard Raya Blok M, Kelapa
Gading Kel. Kelapa Gading timur
Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- d. Nama Wajib Pajak : PT
Pancious Tirta Jaya;
- e. Alamat Wajib Pajak :
Permata Hijau Blok A – 12;

3). PANCIOUS PANCAKE HOUSE SENAYAN CITY

- (NOPD)
- a. Nomor Objek Pajak Daerah
: 101.11.05.05.1588;
- b. Nama usaha : Pancious
Pancake House;
- c. Alamat usaha : Jl.
Asia Afrika Lot 19, SENCY Gelora
Tanah abang, Jakarta Pusat;
- d. Nama Wajib Pajak : PT
Pancious Tirta Jaya;
- e. Alamat Wajib Pajak :
Permata Hijau Blok A-12
Rt.001/Rw. 006 Kel. Grogol Utara
Kec. Kebayoran Lama, Jakarta
Selatan.

4). PANCIOUS PANCAKE HOUSE GRAND INDONESIA

- (NOPD)
- a. Nomor Objek Pajak
Daerah : 106.14.05.05.0024;
- b. Nama usaha :
Pancious Pancake House;
- c. Alamat usaha :
Grand Indonesia West
Mall Level 3A, Jl. MH. Thamrin No. 1
Kel. Kebon Kacang Kec. Tanah
Abang, Jakarta Pusat;
- d. Nama Wajib Pajak :
PT Pancious Tirta Jaya;

Halaman 57 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



- e. Alamat Wajib Pajak :
Permata Hijau Blok A-12
Rt.001/Rw. 006 Kel. Grogol Utara
Kec.
f. Kebayoran Lama, Jakarta
Selatan.

5). PANCIOUS PANCAKE HOUSE PLAZA INDONESIA

(NOPD)

- a. Nomor Objek Pajak
Daerah : 101.09.05.05.1146;
b. Nama usaha :
Pancious Pancake House;
c. Alamat usaha : Jl.
MH. Thamrin Kav. 28-30 Plaza
Indonesia Kel. Gondangdia Kec.
Menteng, Jakarta Pusat;
d. Nama Wajib Pajak :
PT Pancious Tirta Jaya;
e. Alamat Wajib Pajak :
Permata Hijau Blok A-12
Rt.001/Rw. 006 Kel. Grogol Utara
Kec. Kebayoran Lama, Jakarta
Selatan.

6). PANCIOUS PANCAKE HOUSE CENTRAL PARK

a.
(NOPD)

- Nomor Objek Pajak Daerah:
106.15.05.05.0059;
b. Nama usaha :
Pancious Pancake House;
c. Alamat usaha :
Central Park Mall, Jl.
Letjen S` Parman Kav. 28 Tanjung
Duren Selatan Grogol Petamburan,
Jakarta Barat;
d. Nama Wajib Pajak :
PT Pancious Tirta Jaya;
e. Alamat Wajib Pajak :
Permata Hijau Blok A-12
Rt.001/Rw. 006 Kel. Grogol Utara
Kec. Kebayoran Lama, Jakarta
Selatan.

Halaman 58 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



7). PANCIOUS PANCAKE HOUSE MALL TAMAN ANGGREK

(NOPD)

- a. Nomor Objek Pajak
Daerah : 109.10.05.05.0644;
- b. Nama usaha :
Pancious Pancake House;
- c. Alamat usaha : Mall
Taman Anggrek Level 3 Unit A.02
Tanjung Duren Selatan Grogol
Petamburan, Jakarta Barat;
- d. Nama Wajib Pajak :
PT Pancious Tirta Jaya;
- e. Alamat Wajib Pajak :
Permata Hijau Blok A-12
Rt.001/Rw. 006 Kel. Grogol Utara
Kec. Kebayoran Lama, Jakarta
Selatan.

8). PANCIOUS PANCAKE HOUSE PONDOK INDAH MALL

(NOPD)

- a. Nomor Objek Pajak
Daerah : 106.10.05.05.14.18;
- b. Nama usaha :
Pancious Pancake House;
- c. Alamat usaha : Metro
pondok Indah PIM 2 Lt.3 No. 337 –
338 Kel. Pondok Pinang Kec.
Kebayoran lama, Jakarta Selatan;
- d. Nama Wajib Pajak :
PT Pancious Tirta Jaya;
- e. Alamat Wajib Pajak :
Permata Hijau Blok A-12
Rt.001/ Rw. 006 Kel. Grogol Utara
Kec. Kebayoran Lama, Jakarta
Selatan.

9). PANCIOUS PANCAKE HOUSE PACIFIC PLACE

(NOPD)

- a. Nomor Objek Pajak
Daerah : 106.08.05.05.0947;
- b. Nama usaha :
Pancious Pancake House;



- c. Alamat usaha : Jend. Sudirman Kav. 52-53 Pacific Place Mall Senayan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- d. Nama Wajib Pajak : PT Pancious Tirta Jaya;
- e. Alamat Wajib Pajak : Permata Hijau Blok A-12 Rt.001/Rw. 006 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

10). PANCIIOUS PANCAKE HOUSE COLONY KEMANG

(NOPD)

- a. Nomor Objek Pajak Daerah : 106.13.05.05.0055;
- b. Nama usaha : Pancious Pancake House;
- c. Alamat usaha : Gd. Colony 6 Kemang, Jl. Kemang Raya No. 6A Lt.1 Bangka Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
- d. Nama Wajib Pajak : PT Pancious Tirta Jaya;
- e. Alamat Wajib Pajak : Permata Hijau Blok A-12 Rt.001/Rw. 006 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

- Bahwa jenis pajak yang dibayarkan oleh PT Pancious Tirta Jaya adalah jenis pajak restoran bentuknya setoran masa untuk pembayaran bulanan yang besarnya 10 persen dari omset penjualan. Adapun mekanisme pembayaran pajak restoran adalah sebagai berikut :

- a. Wajib pajak mengambil Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) di Kantor Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah atau unit pelayanan pajak dan retribusi pajak daerah;
- b. Wajib pajak setiap bulannya sampai batas akhir tanggal 15 bulan berikutnya melakukan penyetoran pajak bulan sebelumnya ke bank DKI;
- c. Wajib pajak melakukan validasi ke bank DKI;
- d. Wajib pajak melaporkan kembali bukti Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang sudah divalidasi oleh bank DKI dan Surat Pemberitahuan

Halaman 60 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



- Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ke Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah atau unit pelayanan pajak dan retribusi pajak daerah;
- e. Petugas pajak melakukan pengecekan di System Pemungutan Pajak Daerah (SP2D) perihal data pembayaran pajak yang masuk;
- Bahwa pihak Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah tidak mengetahui siapa yang melakukan pembayaran pajak oleh PT Pancious Tirta Jaya karena pada dasarnya pihak Suku Badan pajak dan Retribusi Daerah hanya menerima plaporan pembayaran pajak dan apabila belum dibayarkan ke Suku Badan pajak dan Retribusi Daerah maka akan disampaikan surat pemberitahuan belum melakukan pelaporan dan pembayaran setoran masa kepada wajib pajak;
 - Bahwa PT Pancious Tirta Jaya melakukan pembayaran pajak sebelum bulan Januari 2017 adalah di Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Selatan (sekarang Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan);
 - Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan sejak tahun 2015 Saksi berkomunikasi dengan sdr. Yuliyus Octavianus Martien sebagai perwakilan dari PT Pancious Tirta Jaya untuk pembayaran pajak restoran PT Pancious Tirta Jaya;
 - Bahwa yang mengeluarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta adalah Dinas Pelayanan Pajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selanjutnya mekanisme mendapatkan SSPD adalah wajib pajak atau orang yang mempunyai surat kuasa dari wajib pajak datang ke Suku Badan pajak dan Retribusi Daerah untuk meminta Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
 - Bahwa fungsi atau kegunaan dari Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) adalah sebagai media untuk memonitor pembayaran pajak wajib pajak atas pembayaran pajak oleh wajib pajak setiap bulannya;
 - Bahwa yang berwenang melakukan validasi dan mengeluarkan nomor validasi terhadap Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) adalah bank DKI;
 - Bahwa arsip Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PT Pancious Tirta Jaya untuk tahun 2017 ada di masing – masing Unit Pelayanan Pajak Dan Retribusi Pajak Daerah (UPPD);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PT Pancious Tirta Jaya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 di Suku Badan pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Selatan;
- Bahwa pembayaran pajak restoran sesuai dengan data yang dimiliki oleh Badan pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

1). PANCIOUS PANCAKE HOUSE EMPORIUM MALL

PLUIT

TAHUN 2014

No.	Bulan	Tanggal setor	Jumlah se masa (Ru
1.	Februari	13 Maret 2014	35.633.12
2.	Maret	14 April 2014	49.930.00
3.	Mei	10 Juni 2014	42.969.08
4.	Agustus	12 September	32.396.16
2014			
total			160.928.4

TAHUN 2015

No.	Bulan	Tanggal setor	Jumlah se masa (Ru
1.	April	13 Mei 2015	49.312.50
2.	Juli	8 September	10.590.67
2015			
3.	Agustus	15 Agustus 2015	10.422.59
4.	September	15 Agustus 2015	10.095.80
5.	Oktober	15 Agustus 2015	10.564.37
6.	November	15 Agustus 2015	10.902.60
7.	Desember	15 Agustus 2015	11.543.84
Total			113.432.5

TAHUN 2016

No.	Bulan	Tanggal setor	Jumlah se masa (Ru
1.	Januari	14 November	10.080.60
2016			
2.	April	14 November	10.156.50
2016			
3.	Mei	14 November	10.125.40
2016			
4.	Juni	15 November	10.991.20
2016			
5.	September	14 Desember	10.141.90

Halaman 62 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2016	
6.	Oktober	2 Desember	10.172.30
		2016	
		total	61.668.00

Total pembayaran setoran masa sejumlah Rp336.029.045,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta dua puluh sembilan ribu empat puluh lima rupiah);

2). PANCIOUS PANCAKE HOUSE KELAPA GADING

TAHUN 2014

No.	Bulan	Tanggal setor	Jumlah se masa (Ru
1.	Februari	13 Maret 2014	68.019.80
2.	Maret	14 April 2014	82.663.90
3.	Mei	10 Juni 2014	77.641.70
4.	Agustus	12 September 2014	77.751.99
5.	Oktober	14 Nopember 2014	78.881.40
		total	384.958.90

TAHUN 2015

No.	Bulan	Tanggal setor	Jumlah se masa (Ru
1.	Juli	14 September 2016	15.004.10
2.	Agustus	14 September 2016	15.651.70
3.	Desember	14 September 2016	31.225.30
		Total	61.881.20

TAHUN 2016

No.	Bulan	Tanggal setor	Jumlah se masa (Ru
1.	Januari	14 November 2016	20.397.60
2.	April	14 November 2016	20.578.40
3.	Mei	14 November 2016	20.147.80

Halaman 63 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Juni	15 November 2016	20.869.91
5.	September	14 Desember 2016	15.985.31
6.	Oktober	14 Desember 2016	14.902.7
total			112.882.

Total pembayaran setoran masa sejumlah Rp559.722.269,00 (lima ratus ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) sampai dengan bulan Maret 2017;

3). PANCIOS PANCAKE HOUSE SENAYAN CITY

TAHUN 2014

No.	Bulan	Tanggal setor	Jumlah s masa (R)
1.	Januari	13 Agustus 2015	50.431.
2.	Maret	14 April 2014	62.562.
3.	April	13 Mei 2014	52.892.
4.	Mei	13 Juli 2015	50.888.
5.	Juni	13 Juli 2015	51.449.
6.	Juli	12 Juni 2015	55.418.
7.	Agustus	13 September 2014	56.680.
8.	September	12 Juni 2015	53.687.
9.	Oktober	12 Juni 2015	54.707.
10.	Nopember	12 Juni 2015	54.821.
11.	Desember	12 Juni 2015	60.821.
Total			604.36

PEMBAYARAN BUNGA TAHUN 2014

No.	Bulan	Ju
1.	Januari	
2.	Mei	
3.	Juni	
4.	Juli	
5.	September	
6.	Oktober	
7.	Nopember	
8.	Desember	

TAHUN 2015

No.	Bulan	Tanggal setor	Jumlah s masa (R)
1.	Juli	08 September	11.377

Halaman 64 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2016	
2.	Agustus	15 Agustus 2016	11.930
3.	September	15 Agustus 2016	11.639
4.	Oktober	15 Agustus 2016	10.728
5.	November	15 Agustus 2016	11.774
6.	Desember	15 Agustus 2016	12.958
Total			70.407

TAHUN 2016

No.	Bulan	Tanggal setor	Jumlah setoran masa (Rp)
1.	Januari	14 Nopember 2016	10.671.
2.	Februari	29 Maret 2017	10.874.
3.	Maret	29 Maret 2017	10.145.
4.	April	14 Nopember 2016	10.658.
5.	Mei	14 Nopember 2016	10.235.
6.	Juni	14 Juli 2016	48.996.
7.	Juli	29 Maret 2017	10.135.
8.	Agustus	29 Maret 2017	10.149.
9.	September	14 Desember 2016	10.181.
10.	Oktober	02 Desember 2016	10.031.
11.	November	29 Maret 2017	10.103.
12.	Desember	29 Maret 2017	10.141.
total			162.32

Total pembayaran setoran masa dan pembayaran bunga sejumlah Rp920.822.318,00 (Sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus delapan belas rupiah) sampai dengan bulan Maret 2017;

4). PANCIOUS PANCAKE HOUSE GRAND INDONESIA

TAHUN 2014

No.	Bulan	Tanggal setor	Jumlah setoran masa (Rp)
1.	Agustus	12 September 2014	43.979.
Total			43.979.

TAHUN 2015

No.	Bulan	Tanggal setor	Jumlah setoran masa (Rp)
-----	-------	---------------	--------------------------

Halaman 65 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			masa (Rp)
1.	Juli	13 Oktober 2015	46.731.
	Agustus	13 Oktober 2015	46.640.
2.	September	13 Oktober 2015	54.942.
3.	Oktober	08 September 2016	10.548.
4.	November	15 Agustus 2016	11.955.
5.	Desember	15 Agustus 2016	14.053.
Total			184.872

TAHUN 2016

No.	Bulan	Tanggal setor	Jumlah setoran masa (Rp)
1.	Januari	14 Nopember 2016	10.526.
2.	Februari	29 Maret 2017	10.789.
3.	Maret	29 Maret 2017	10.365.
4.	April	14 Maret 2016	10.365.
5.	Mei	14 Nopember 2016	10.478.
6.	Juni	14 Juli 2016	10.927.
7.	Juli	29 Maret 2017	10.145.
8.	Agustus	29 Maret 2017	10.173.
9.	September	14 Desember 2016	10.914.
10.	Oktober	02 Desember 2016	10.015.
11.	November	29 Maret 2017	10.193.
12.	Desember	29 Maret 2017	10.314.
Total			125.209

total pembayaran setoran masa sejumlah Rp354.061.083,00 (tiga ratus lima puluh empat juta enam puluh satu ribu delapan puluh tiga) sampai dengan bulan Maret 2017;

5). PANCIOUS PANCAKE HOUSE PLAZA INDONESIA

TAHUN 2014

No.	Bulan	Tanggal setor	Jumlah setoran masa (Rp)
1.	Januari	13 Februari 2014	61.558.
2.	Maret	14 April 2014	62.544.
3.	Agustus	12 September 2014	50.082.
Total			174.215

Halaman 66 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN 2015

No.	Bulan	Tanggal setor	Jumlah s masa (Rp)
1.	April	13 Mei 2015	46.990.
2.	Juli	08 September 2016	11.971.
3.	Agustus	15 Agustus 2016	10.549.
4.	September	15 Agustus 2016	11.907.
5.	Oktober	15 Agustus 2016	10.994.
6.	November	15 Agustus 2016	10.992.
	Desember	15 Agustus 2016	11.304.
Total			114.711

PEMBAYARAN BUNGA TAHUN 2015

No.	Bulan	Ju
1.	Juli	
2.	Agustus	

TAHUN 2016

No.	Bulan	Tanggal setor	Jumlah s masa (Rp)
1.	Januari	14 Nopember 2016	10.567
2.	April	14 Nopember 2016	10.478
3.	Mei	14 Nopember 2016	10.444
4.	Juni	14 Juli 2016	33.593
5.	September	14 Desember 2016	10.107
6.	Oktober	14 Desember 2016	10.191
Total			85.383

total pembayaran setoran masa berikut dengan bunga adalah sejumlah Rp377.113.475,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) sampai dengan bulan Maret 2017;

6). PANCIIOUS PANCAKE HOUSE CENTRAL PARK

TAHUN 2015

No.	Bulan	Tanggal setor	Jumlah s masa (Rp)
-----	-------	---------------	-----------------------

Halaman 67 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Juli	08 September 2016	10.263
2.	Agustus	15 Agustus 2016	10.172
3.	September	15 Agustus 2016	10.384
4.	Oktober	15 Agustus 2016	10.087
5.	November	15 Agustus 2016	10.961
6.	Desember	15 Agustus 2016	11.974
Total			63.844

TAHUN 2016

No.	Bulan	Tanggal setor	Jumlah s masa (R)
1.	Januari	14 Nopember 2016	10.246
2.	April	14 Nopember 2016	10.147
3.	Mei	14 Nopember 2016	10.314
4.	Juni	14 Juli 2016	10.779
5.	September	14 Desember 2016	10.102
6.	Oktober	02 Desember 2016	10.143
Total			61.734

Total pembayaran setoran masa sebesar Rp125.578.976,00 (seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) sampai dengan bulan Maret 2017;

7). PANCIIOUS PANCAKE HOUSE MALL TAMAN ANGGREK

TAHUN 2014

No.	Bulan	Tanggal setor	Jumlah se masa (R)
1.	Februari	13 Maret 2014	51.608.
2.	Maret	14 April 2014	62.663.
3.	April	13 Mei 2014	52.797.
4.	Agustus	12 September 2014	51.848.
5.	Oktober	14 Nopember 2014	54.757.
Total			273.675

Halaman 68 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN 2015

No.	Bulan	Tanggal setor	Jumlah s masa (Rp)
1.	Juli	13 Oktober 2016	11.853.
2.	Agustus	13 Oktober 2016	10.680.
3.	Oktober	14 September 2016	10.362.
Total			32.896.

TAHUN 2016

No.	Bulan	Tanggal setor	Jumlah s masa (Rp)
1.	Januari	14 Nopember 2016	10.849
2.	April	14 Nopember 2016	10.654
3.	Mei	14 Nopember 2016	10.425
4.	Juni	14 Nopember 2016	10.926
5.	September	14 Desember 2016	10.126
6.	Oktober	2 Desember 2016	10.162
Total			63.144

total pembayaran setoran masa sebesar Rp369.716.326,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) sampai dengan bulan Maret 2017;

8). PANCIUS PANCAKE HOUSE PONDOK INDAH MALL

TAHUN 2014

No.	Bulan	Tanggal setor	Jumlah s masa (Rp)
1.	Januari	13 Februari 2014	64.653.
2.	Februari	13 Maret 2014	48.759.
3.	Maret	14 April 2014	61.809.
4.	April	13 Mei 2014	51.698.
5.	Mei	14 September 2015	45.573.
6.	Juni	13 Agustus 2015	44.908.
7.	Juli	13 Agustus 2015	44.904.
8.	Agustus	12 Spetember	55.661.

Halaman 69 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2014	
9.	September	13 Agustus 2015	42.090.
10.	Oktober	13 Agustus 2015	44.259.
11.	November	13 Agustus 2015	45.785.
Total			550.106.

PEMBAYARAN BUNGA TAHUN 2014

No.	Bulan	Ju
1.	Mei	
2.	Juli	
3.	September	
4.	Oktober	
5.	Nopember	

TAHUN 2015

No.	Bulan	Tanggal setor	Jumlah s masa (Rp)
1.	Juli	12 Agustus 2016	11.915.
2.	Agustus	12 Agustus 2016	11.143.
3.	September	12 Agustus 2016	10.019.
4.	Oktober	12 Agustus 2016	11.617.
5.	November	12 Agustus 2016	11.910.
6.	Desember	12 Agustus 2016	12.719.
Total			69.325.

TAHUN 2016

No.	Bulan	Tanggal setor	Jumlah s masa (Rp)
1.	Januari	14 Nopember 2016	10.541
2.	April	14 Nopember 2016	10.325
3.	Mei	14 Nopember 2016	10.654
4.	Juni	15 Nopember 2016	10.941
5.	September	14 Desember 2016	10.180
6.	Oktober	02 Desember 2016	10.168
Total			62.811

total pembayaran setoran masa berikut dengan bunga adalah sebesar Rp729.490.782,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ratus

Halaman 70 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh dua rupiah) sampai dengan bulan Maret 2017.

9). PANCIUS PANCAKE HOUSE PACIFIC PLACE MALL

TAHUN 2014

No.	Bulan	Tanggal setor	Jumlah setoran per masa (Rp)
1.	Januari	13 Februari /2014	55.937.
2.	Februari	13 Maret 2014	49.960.
3.	Maret	14 April 2014	62.212.
4.	April	13 Mei 2014	52.393.
5.	Juni	14 September 2015	52.700.
6.	Juli	14 September 2015	52.260.
7.	Agustus	12 September 2014	37.769.
Total			363.234

PEMBAYARAN BUNGA TAHUN 2014

No.	Bulan	Jumlah
1.	Juni	
2.	Juli	

TAHUN 2015

No.	Bulan	Tanggal setor	Jumlah setoran per masa (Rp)
1.	April	13 Mei 2015	57.559.
2.	Juli	13 Oktober 2016	10.693.
3.	Agustus	13 Oktober 2016	11.129.
4.	September	13 Oktober 2016	10.097.
5.	Oktober	13 Oktober 2016	10.691.
6.	November	13 Oktober 2016	10.825.
7.	Desember	13 Oktober 2016	11.932.
Total			122.930

TAHUN 2016

No.	Bulan	Tanggal setor	Jumlah setoran per masa (Rp)
1.	Januari	14 Nopember 2016	10.552.
2.	April	14 Nopember 2016	10.214.
3.	Mei	14 Nopember	10.147.

Halaman 71 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2016	
4.	Juni	14 Juli 2016	49.907.
5.	September	14 Desember	10.175.
		2016	
6.	Oktober	2 Desember	10.320.
		2016	
		Total	101.288

total pembayaran setoran masa sebesar Rp622.086.785,00
(enam ratus dua puluh dua juta delapan puluh enam ribu
tujuh ratus delapan puluh lima) sampai dengan bulan Maret
2017.

10). PANCIIOUS PANCAKE HOUSE COLONY KEMANG

TAHUN 2014

No.	Bulan	Tanggal setor	Jumlah se masa (Ru
1.	Januari	13 Februari /2014	15.502.
2.	Februari	13 Maret 2014	18.871.
3.	Maret	14 April 2014	20.346.
4.	April	13 Mei 2014	20.864.
5.	Agustus	12 September 2014	24.851.
6.	Oktober	14 Nopember 2014	21.988.
		Total	122.42

TAHUN 2015

No.	Bulan	Tanggal setor	Jumlah se masa (Ru
1.	April	13 Mei 2015	20.157.!
2.	Juni	14 April 2016	800.00
		Total	20.957.!

total pembayaran setoran masa sebesar Rp143.382.688,00
(seratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu
enam ratus delapan puluh delapan rupiah) sampai dengan bulan
Maret 2017;
Sehingga total pembayaran pajak restoran dengan pembayaran
bunga seluruh outlet PT Pancious Tirta Jaya ke Dinas Pelayanan
Pajak Daerah DKI Jakarta sejak tahun 2014 sampai dengan
bulan Maret 2017 adalah Rp4.538.003.747,00 (empat miliar lima
ratus tiga puluh delapan juta tiga ribu tujuh ratus empat puluh
tujuh rupiah);

Halaman 72 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta tidak pernah mengeluarkan cap stempel sebagai bukti pembayaran pajak restoran karena cukup tanda validasi dari bank DKI dan cap stempel lunas dari bank DKI;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang didakwakan kepada Terdakwa;
- Bahwa pembayaran pajak PT Pancious Tirta Jaya tiap bulan ada yang bolong dan ada yang bayar;
- Bahwa kalau pajak di Jakarta Utara tidak bisa ditagih oleh Petugas Pajak di Jakarta Selatan;
- Bahwa setiap orang boleh melihat di sistem pemunggutan pajak daerah;
- Bahwa pembayaran pajak online internasional untuk di dalam;
- Bahwa setiap orang bisa melihat sistem pemunggutan pajak daerah tetapi tidak bisa memeriksa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan seperti tersebut di atas karena diminta oleh Penyidik untuk menerangkan outlet-outlet PT Pancious Tirta Jaya untuk melihat pembayaran pajaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pembayaran pajak PT Pancious Tirta Jaya tersebut benar ataukah tidak;
- Bahwa sebelum tahun 2017 pembayaran pajak PT Pancious Tirta Jaya termasuk kewenangan Kantor Pajak Jakarta Selatan, setelah tahun 2017 baru dipisahkan;
- Bahwa berdasarkan Kebijakan Kantor Badan Pajak atau Peraturan Kepala Dinas Kantor Pajak yang nomor dan tahunnya Saksi lupa yang intinya mengatur bahwa kalau wajib pajak lebih dari 1 outlet dibuat wajib pajak group;
- Bahwa pajak restoran sebesar 10% dan hotel 21% dari penghasilan yang diatur dalam Perda tetapi Saksi tidak tahu nomor dan tahunnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa datang ke kantor pajak untuk melakukan pembayaran pajak PT Pancious Tirta Jaya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak menanggapi keterangan Saya;

8. Saksi Veronika Kristiana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saya bekerja di bank BCA KCP. Pluit Kencana sebagai Kepala Bagian Prioritas sejak bulan Oktober 2014, tugas dan tanggung jawab Saya sebagai Kabag Prioritas adalah sebagai fungsi control dan supervise di Bagian Prioritas bank BCA KCP. Pluit Kencana;

Halaman 73 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya mengetahui nasabah atas nama PT Pancious Tirta Jaya nomor rekening 2443006265 cabang KCP Pluit Kencana dengan jenis rekening Giro Perusahaan;
- Bahwa yang berwenang mengoperasikan rekening giro perusahaan atas nama PT Pancious Tirta Jaya nomor rekening 2443006265 adalah pengurus yang tertera dalam pembukaan rekening PT Pancious Tirta Jaya sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan;
- Bahwa berdasarkan dokumen pembukaan rekening PT Pancious Tirta Jaya nomor rekening 2443006265 memiliki identitas sesuai dalam persyaratan Pembukaan Rekening adalah Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Badan Usaha atau Badan Hukum yang ditandatangani oleh sdr. Fransisca pada tanggal 21 Juni 2007;
- Bahwa berdasarkan surat kuasa dari sdr. Fredy Tjong kepada penyidik dan penyidik pembantu Unit III Subdit III Sumdaling Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya tanggal 23 Mei 2017 tentang kuasa pembukaan rekening koran dan dokumen lainnya serta pembukaan rekening untuk rekening bank BCA PT Pancious Tirta Jaya nomor rekening 2443006265 Saya bersedia memperlihatkan dan menyerahkan kepada penyidik untuk disita dan dijadikan barang bukti di persidangan terkait rekening koran dari nasabah bank BCA atas nama PT Pancious Tirta Jaya nomor rekening 2443006265 KCP. Pluit Kencana;
- Bahwa yang dimaksud dengan (CR) adalah kredit yaitu adanya transaksi uang masuk dalam rekening nasabah dan (DB) adalah debit yaitu adanya transaksi uang keluar dari rekening nasabah sedangkan untuk kode 244 adalah kode dari bank BCA KCP. Pluit Kencana;
- Bahwa setelah Saya cocokkan dengan rekening koran PT Pancious Tirta Jaya nomor rekening 2443006265 yang Saya pegang bahwa benar telah dilakukan transaksi penarikan dengan menggunakan warkat jenis cek kecuali untuk transaksi penarikan pada tanggal 14 Agustus 2014 sejumlah Rp696.100.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta seratus ribu rupiah) adalah transaksi transfer lewat internet banking ke rekening atas nama Fredy Tjong dan untuk transaksi tanggal 12 September 2014 sejumlah Rp743.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta tujuh tiga puluh rupiah) tidak terdapat di rekening PT Pancious Tirta Jaya nomor rekening 2443006265;
- Bahwa total transaksi sesuai dengan rincian adalah sebagai berikut :

Halaman 74 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



TAHUN 2017

TANGGAL	JENIS TRANSAKSI	JUMLAH (RUPIAH)
10 Januari 2017	TARIKAN TUNAI CEK NOMOR 0520686-0	842.200.000
13 Februari 2017	TARIKAN TUNAI CEK NOMOR 0251259-0	815.200.000
13 Maret 2017	TARIKAN TUNAI CEK NOMOR 0251267-0	737.100.000
12 April 2017	TARIKAN TUNAI CEK NOMOR 0251271-0	814.500.000
	TOTAL	3.209.000.000
		0

TAHUN 2016

TANGGAL	JENIS TRANSAKSI	JUMLAH (RUPIAH)
15 Januari 2016	TARIKAN TUNAI CEK NOMOR 0880258-0	956.300.000
15 Februari 2016	TARIKAN TUNAI CEK NOMOR 0880269-0	835.650.000
14 Maret 2016	TARIKAN TUNAI CEK NOMOR 0502802-0	756.860.000
14 April 2016	TARIKAN TUNAI CEK NOMOR 0880270-0	779.200.000
12 Mei 2016	TARIKAN TUNAI CEK NOMOR 0502809-0	719.520.000
14 Juni 2016	TARIKAN TUNAI CEK NOMOR 0502818-0	834.000.000
14 Juli 2016	TARIKAN TUNAI CEK NOMOR 0502823-0	866.600.000
12 Agustus 2016	TARIKAN TUNAI CEK NOMOR 0520689-0	917.000.000
14 September 2016	TARIKAN TUNAI CEK NOMOR 0520684-0	873.000.000
13 Oktober 2016	TARIKAN TUNAI CEK NOMOR 0520685-0	835.850.000
14 Nopember 2016	TARIKAN TUNAI CEK NOMOR 0520694-0	856.600.000
14 Desember 2016	TARIKAN TUNAI CEK NOMOR 0520698-0	762.750.000
	TOTAL	9.993.330.000

Halaman 75 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0
--	--	---

TAHUN 2015

TANGGAL	JENIS TRANSAKSI	TOTAL (RUPIAH)
14 Januari 2015	TARIKAN TUNAI CEK NOMOR 0900720-0	750.000.000
13 Februari 2015	TARIKAN TUNAI CEK NOMOR 0100001-0	693.000.000
10 Maret 2015	TARIKAN TUNAI CEK NOMOR 0100006-0	665.900.000
14 April 2015	TARIKAN TUNAI CEK NOMOR 0454627-0	749.100.000
13 Mei 2015	TARIKAN TUNAI CEK NOMOR 0454631-0	783.400.000
12 Juni 2015	TARIKAN TUNAI CEK NOMOR 0454635-0	770.450.000
13 Juli 2015	TARIKAN TUNAI CEK NOMOR 0454640-0	795.100.000
13 Agustus 2015	TARIKAN TUNAI CEK NOMOR 0454646-0	854.500.000
14 September 2015	TARIKAN TUNAI CEK NOMOR 0454650-0	816.000.000
13 Oktober 2015	TARIKAN TUNAI CEK NOMOR 0100019-0	768.900.000
12 Nopember 2015	TARIKAN TUNAI CEK NOMOR 0100024-0	792.700.000
14 Desember 2015	TARIKAN TUNAI CEK NOMOR 0880253-0	796.250.000
	TOTAL	9.235.300.00
		0

TAHUN 2014

TANGGAL	JENIS TRANSAKSI	JUMLAH (RUPIAH)
13 Februari 2014	TARIKAN TUNAI CEK NOMOR 0358235-0	633.400.000
13 Maret 2014	TARIKAN TUNAI CEK NOMOR 0358239-0	603.000.000
14 April 2014	TARIKAN TUNAI CEK NOMOR 0358245-0	680.100.000
13 Mei 2014	TARIKAN TUNAI CEK NOMOR 0358250-0	692.000.000
10 Juni 2014	TARIKAN TUNAI CEK	709.400.000

Halaman 76 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



	NOMOR 0188806-0	
	TARIKAN TUNAI CEK	
10 Juli 2014	NOMOR 0188813-0	723.500.000
	TRSF E-BANKING DB	
	1408/FTSCY/WS95051	
	696100000.00 FREDY	
14 Agustus 2014	TJONG	696.100.000
	TARIKAN TUNAI CEK	
14 Oktober 2014	NOMOR 0900706-0	638.200.000
	TARIKAN TUNAI CEK	
13 November 2014	NOMOR 0728714-0	652.650.000
	TARIKAN TUNAI CEK	
12 Desember 2014	NOMOR 0900713-0	637.900.000
		6.666.250.00
	TOTAL	0

Total penarikan tunai dengan cek dan internet banking yang diperlihatkan oleh penyidik adalah sejumlah Rp29.103.880.000,00 (dua puluh sembilan milyar seratus tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saya kenal dengan sdr. Fredy Tjong sebagai salah satu nasabah prioritas bank BCA KCP. Pluit Kencana sejak bulan Oktober 2014 dan untuk sdr. Yullyus Octavianus Martien sepengetahuan Saya adalah karyawan dari sdr. Fredy Tjong karena setiap sdr. Yullyus Octavianus Martien datang ke teller prioritas bank BCA KCP Pluit Kencana pasti bersama dengan sdr. Fredy Tjong;
- Bahwa sepengetahuan Saya sdr. Yullyus Octavianus Martien datang ke teller bank BCA adalah untuk menerima uang dari penarikan yang dilakukan oleh sdr. Fredy Tjong;
- Bahwa Saksi tidak tahu sehubungan dengan perkaranya Terdakwa;
- Bahwa data tersebut di atas diberikan atas permintaan Penyidik;
- Bahwa Saksi sebagai kepala bagian Priortas Bank BCA Pluit;
- Bahwa data tersebut di atas diambil dari rekening koran;
- Bahwa setahu Saksi surat permintaan data tersebut ditujukan kepada Pimpinan BCA Pluit Kencana;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai nomor rekening di BCA cabang Pluit Kencana;



- Bahwa barang bukti CCTV berupa plashdisk yang berisi rekaman Fredy Tjong dan Yullyus Octavianus Martien dimana Fredy Tjong yang melakukan tarikan uang tunai kemudian meyerahkan uang tersebut kepada Yullyus Octavianus Martien;
- Bahwa barang bukti yang diserahkan kepada Penyidik berupa rekaman CCTV;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan di penyidik Saksi juga dimintai keterangan tentang rekaman CCTV dan Terdakwa tidak ada di rekaman CCTV;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh Jaksa untuk menjadi saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang didakwakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa di BCA Cabang Pluit Kencana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada di dalam rekaman CCTV;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak menanggapi keterangan Saksi;

9. Saksi Ani Dwirahayu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank DKI Walikota Jakarta Selatan sejak November 2012 sebagai teller yang mana melakukan transaksi setoran pengambilan, transfer, pembayaran pajak, pembayaran Telkom, listrik, dan air dan dalam jabatan tersebut Saksi bertanggung jawab kepada Pemimpin Seksi / Head teller sdri. Febrina Zaldian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT Pancious Tirta Jaya memiliki rekening di Bank DKI atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pelayanan atas transaksi pembayaran pajak PB 1 (pajak restoran) PT Pancious Tirta Jaya;
- Bahwa identitas yang digunakan untuk pembayaran pajak terdapat di Dispenda DKI Jakarta;
- Bahwa proses pembayaran pajak PB 1 yaitu wajib pajak datang ke Bank DKI dengan membawa uang dan formulir SSPD yang sudah diisi secara

Halaman 78 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap yakni mengisi formulir selanjutnya teller menerima formulir yang sudah diisi dan menerima uang yang akan disetorkan, pada saat disistem petugas teller menginput nomor NPWD dan NOPD Wajib pajak, menginput jenis pajak, menginput masa pajak, menginput tahun pajak di inquiry (nama WP Muncul) dan menginput nominal yang dibayarkan, bila sesuai petugas akan mengklik send dan akan otomatis terhubung ke pajak Denda DKI Jakarta. Selanjutnya teller melakukan validasi SSPD dengan 5 lembar lampiran (warna putih, merah jambu, kuning, hijau muda, hijau tua) dan menstemple SSPD selanjutnya ditandatangani di atas stemple setelah selesai teller mengambil lembar ketiga warna kuning, lembar ke 1, 2,4 dan 5 dikembalikan ke Wajib Pajak dan transaksi selesai;

- Bahwa dasar dari pembayaran pajak adalah berdasarkan NPWD dan NOPD yang dimiliki oleh wajib pajak;
- Bahwa bukti yang diterima wajib pajak atas pembayaran pajak yakni 4 lembar SSPD warna putih, merah, hijau dan hijau tua yang telah di Validasi dan distemple lunas ditanda tangani di atasnya;
- Bahwa print out hasil validasi setelah dilakukan pembayaran terdapat tulisan dengan printout berupa NOPD, NAMA OP, Alamat OP, NTB, USER ID, USER ID dan lain lain;
- Bahwa setelah Saksi melihat 1 (satu) bundel SSPD yang diduga palsu memang merupakan SSPD palsu karena terdapat perbedaan yaitu stempel pemda DKI Jakarta (sehaunya stempel LUNAS) dan validasi yang berbeda dengan print out Bank DKI. Disamping itu pada transaksi SSPD bulan Oktober 2015 atas outlet Metro Pondok Indah yang mana sebenarnya pembayaran dilakukan pada 12 Agustus 2016 dengan jumlah Rp11.617.521,00 (sebelas juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) yang mana transaksi yang sebenarnya pada saat itu Saksi yang melakukan pelayanan namun pada bukti setor yang ditunjukkan berbeda jumlah setorannya yaitu dengan jumlah Rp83.617.521,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) dan juga adanya stemple Pemda DKI Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang didakwakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui stempel dan validasi yang ada di SSPD bukan stempel dan validasi dari Bank DKI;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa di Bank DKI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dihadirkan sebagai Saksi di persidangan dalam hal apa kaitannya dengan Terdakwa;

Halaman 79 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak menanggapi keterangan Saksi;

10. Saksi Yullyus Octavianus Martien, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja di PT Pancious Tirta Jaya Saksi bekerja di PT. Tirta Situ Jaya yang merupakan perusahaan milik sdr. Fredy Tjong sebagai staff accounting sejak tahun 1999 sampai dengan bulan Mei 2017, adapun di PT Pancious Tirta Jaya Saksi hanya membantu pengurusan pembayaran pajak restoran (setoran masa) PT Pancious Tirta Jaya;
- Bahwa Saksi menerangkan mengurus pembayaran pajak restoran PT Pancious Tirta Jaya sejak tahun 2009;
- Bahwa Saksi menerangkan gaji yang Saksi terima setiap bulannya dari sdr. Fredy Tjong di sebagai staff accounting PT. Tirta Situ Jaya adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan di PT Pancious Tirta Jaya untuk membayarkan pajak restoran PT Pancious Tirta Jaya Saksi mendapat gaji sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara tunai / langsung;
- Bahwa Saksi menerangkan rekening yang Saksi miliki adalah rekening bank BCA KCP. Batu Ceper nomor rekening 5940340197 atas nama Yullyus Octavianus Martien;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak memiliki penghasilan lain selain dari gaji yang Saksi terima dari PT Pancious Tirta Jaya dan PT Tirta Situ Jaya, penghasilan Saksi setiap bulannya adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Saksi menerangkan membayarkan pajak restoran (setoran masa) 11 (sebelas) outlet PT Pancious Tirta Jaya, dan Saksi mengetahui nama – nama outlet PT Pancious Tirta Jaya berikut dengan alamat dan NOPD sesuai data yang Saksi miliki;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk melakukan pembayaran pajak restoran (setoran) masa PT Pancious Tirta Jaya adalah sdr. Fredy Tjong;
- Bahwa sdr. Fredy Tjong antara tanggal 12 sampai dengan tanggal 15 setiap bulannya menyerahkan uang kepada Saksi untuk pembayaran pajak

Halaman 80 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

restoran (setoran masa) PT Pancious Tirta Jaya di Ruangan Bank BCA Prioritas KCP Pluit Kencana, Pluit Kencana, cara pemberian uang pembayaran pajak restoran tersebut adalah secara tunai/ langsung diberikan kepada Saksi setelah sdr. Fredy Tjong melakukan transaksi pencairan cek di Kasir Bank BCA Prioritas KCP. Pluit Kencana;

- Bahwa yang menentukan besarnya pajak restoran (setoran masa) yang harus dibayarkan oleh PT Pancious Tirta Jaya setiap bulannya adalah sdr. Fredy Tjong setelah sdr. Fredy Tjong menerima data yang Saksi berikan;

- Bahwa data yang Saksi berikan adalah berupa data omset PT Pancious Tirta Jaya masing – masing outlet yang Saksi dapat dari sdr. Ina Fitriana;

- Bahwa cara Saksi melaporkan besaran omset dan jumlah pembayaran pajak restoran (setoran masa) yang harus dibayarkan kepada sdr. Fredy Tjong adalah dengan telepon langsung dan sms dengan menggunakan handphone Saksi ke nomor pribadi sdr. Fredy Tjong;

- Bahwa untuk keseluruhan uang yang Saksi terima dari sdr. Fredy Tjong dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Agustus 2016 Saksi lupa;

- Bahwa Saksi melakukan pembayaran pajak restoran (setoran) masa PT Pancious Tirta Jaya di Bank DKI Kantor Walikota Madya Jakarta Selatan untuk outlet Pancious Pancake House Sumarecon Mall Serpong di bank BJB cabang Roxy;

- Bahwa mekanisme pembayaran pajak restoran (setoran masa) PT Pancious Tirta Jaya di Bank DKI Kantor Walikota Madya Jakarta Selatan adalah Saksi menulis SSPD Pancious Tirta Jaya yang akan dibayar dan menyetorkan tunai langsung dibank DKI Walikota Jakarta Selatan;

- Bahwa untuk pembarayan pajak restoran (setoran masa) outlet Pancious Pancake House Sumarecon Mall Serpong di bank BJB cabang Roxy adalah Saksi datang ke teller bank isi slip setoran dengan memasukkan nominal dan NPWPD selanjutnya uang Saksi setorkan ke teller bank BJB cabang Roxy;

- Bahwa Saksi mendapatkan Surat Setoran Pajak Daerah untuk diisi sebelum melakukan pembayaran pajak restoran (setoran masa) PT Pancious Tirta Jaya dengan cara meminta di Kantor Walikota Jakarta Selatan tepatnya di Kantor Dinas Pendapatan daerah Jakarta Selatan;

- Bahwa yang menulis/ mengisi form Surat Setoran Pajak Daerah yang Saksi berikan kepada sdr. Fredy Tjong setiap bulannya dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2017 adalah Saksi sendiri, sdr. Rino dan sdr. IPAN yang merupakan karyawan PT. Tirta Situ Jaya;

Halaman 81 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



- Bahwa yang memerintahkan sdr. Rino dan Ipan untuk menulis atau mengisi form SSDP yang akan Saksi laporkan kepada sdr. Fredy Tjong adalah Saksi, bahwa sdr. Rino dan Ipan tidak mengetahui apabila Saksi tidak membayarkan pajak restoran (setoran masa) tersebut;
- Bahwa Surat Setoran Pajak Daerah yang Saksi berikan kepada sdr. Fredy Tjong sebagai bukti pembayaran pajak benar ditandatangani oleh sdr. Fredy Tjong, sedangkan untuk cap stempel dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Pemrov DKI Jakarta Selatan, Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta Barat dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta Utara adalah Saksi sendiri yang memberikan cap stempel selanjutnya untuk tanda validasi dari bank DKI di SSPD Saksi buat di kantor PT Tirta Situ Jaya;
- Bahwa Saksi membuat stempel Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Pemprov DKI Jakarta Selatan, Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta barat dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta Utara di sebelah kantor PT. Tirta Situ Jaya yaitu Akhy Stempel yang beralamat di Jalan Raya Enggano Tanjung Priuk, Jakarta Utara sekitar awal tahun 2014;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membuat stempel Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Pemprov DKI Jakarta Selatan, Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta Barat dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta Utara dan memberikan stempel di Surat Setoran Pajak Daerah adalah untuk meyakinkan sdr. Fredy Tjong bahwa pajak restoran tersebut seolah-olah sudah Saksi bayarkan;
- Bahwa cara Saksi membuat tanda validasi yang tertera pada Surat Setoran Pajak Daerah PT Pancious Tirta Jaya adalah Saksi mengetik pada komputer Saksi dikantor PT. Tirta Situ Jaya sesuai dengan contoh format lama tanda validasi di SSPD sebelumnya setelah Saksi ketik Saksi masukkan SSPD yang sudah ditanda tangani sdr. Fredy Tjong ke printer kantor dan setelah di print hasilnya SSPD sudah tertera hasil validasi dari bank DKI;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membuat tanda validasi di SSPD tersebut adalah untuk meyakinkan sdr. Fredy Tjong bahwa Saksi sudah melakukan pembayaran pajak restoran (setoran masa);
- Bahwa stempel yang Saksi gunakan untuk cap stempel di Surat Setoran Pajak Daerah PT Pancious Tirta Jaya sudah Saksi buang di tempat sampah depan rumah Saksi yang beralamat di Poris Paradise Eksklusif 2 B.12 No.3 Kel. Cipondoh Indah Kec. Cipondoh, Kota Tangerang;

Halaman 82 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang Saksi gunakan untuk membuat tanda validasi bank DKI di SSPD yang Saksi serahkan kepada sdr. Fredy Tjong adalah dengan menggunakan komputer merknya Saksi lupa dan printer merk hp laser jet yang berada di kantor PT. Tirta Situ Jaya;
- Bahwa Saksi menerangkan Total uang yang Saksi terima untuk pembayaran pajak restoran PT Pancious Tirta Jaya (10 outlet) untuk Pemerintah Provinsi DKI adalah sejumlah Rp26.793.807.220,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa Total uang yang Saksi terima untuk pembayaran outlet Pancious Pancake House Sumarecon Mall Serpong dari bulan Juli 2015 sampai dengan bulan April 2017 adalah sejumlah Rp1.252.599.551,00 (satu miliar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah);
- Bahwa untuk total uang yang sudah Saksi bayarkan pajak restoran (setoran masa) PT Pancious Tirta Jaya ke Pemeritah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kab. Tangerang dari bulan Januari 2104 sampai dengan bulan April 2017 dan waktu pembayaran pajak restoran (setoran masa) tersebut Saksi lupa;
- Bahwa Saksi lupa berapa total keuntungan yang Saksi dapatkan dari uang yang Saksi terima dari sdr. Fredy Tjong yang seharusnya untuk pembayaran pajak restoran (setoran masa) PT Pancious Tirta Jaya ke Pemeritah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kab. Tangerang dari bulan Januari 2104 sampai dengan bulan April 2017 namun tidak Saksi bayarkan namun setiap bulannya Saksi mendapatkan keuntungan dari uang yang Saksi tidak bayarkan untuk pajak restoran (setoran masa) PT Pancious Tirta Jaya;
- Bahwa uang yang Saksi dapatkan dari uang yang seharusnya dibayarkan pajak restoran (setoran masa) PT Pancious Tirta Jaya Saksi gunakan untuk biaya hidup dan keperluan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan memberikan untuk istri Saksi setiap bulannya antara Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 dengan cara tunai, bayar cicilan rumah yang beralamat di Poris Paradise Eksklusif 2 B.12 No.3 Kel. Cipondoh Indah Kec. Cipondoh, Kota Tangerang sebesar Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan cara setoran tunai ke bank BII cabang BSD Nomor rekening 1770000144 atas nama Yullyus Octavianus Martien (belum

Halaman 83 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lunas masih cicilan KPR kurang lebih 3 tahun), Bayar cicilan rumah yang beralamat di Jl. Cemara III No. 40 Lippo Cikarang Kelurahan Cibatu Kec. Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara debit rekening istri Saksi rekening bank BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 5940195600 atas nama Desy (belum lunas masih cicilan KPR kurang lebih 5 tahun lagi), Bayar cicilan rumah yang beralamat di Citra Maja Raya Cluster Grand Cove blok B.19/2 tipe unit RE (OAK 36/84(7X12) Sudut) Jl. Citra Raya Boulevard Cikupa Kab. Tangerang, Banten sebesar Rp13.700.000,00 (tiga belas juta rupiah) setiap bulannya (sudah lunas), Bayar kartu kredit bank BCA atas nama Desy sebesar kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya, Bayar cicilan motor merk honda vario nopol. B 6674 VKT atas nama David Ega Leonardo sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) setiap bulannya (sudah lunas), Bayar cicilan mobil merk toyota Yaris Nopol. B 1304 VFY atas nama Desy sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap bulannya dengan cara debit rekening istri Saksi rekening bank BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 5940195600 atas nama Desy (sudah lunas bulan Juni 2016) ket: mobil sudah dijual seharga Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke sdr. Anthony, Bayar asuransi Prudential untuk Saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dan istri Saksi sdri. Desy sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan selain itu uang tersebut digunakan untuk membeli peralatan rumah tangga, buat liburan ke Bandung, Bali dan luar negeri, dan membayar hutang serta main judi bola online;

- Bahwa Saksi menerangkan setiap bulannya Saksi mengeluarkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang Saksi bayarkan dengan cara transfer dan setoran tunai salah satunya kepada Terdakwa yakni ke Rekening Bank Mandiri nomor rekening 1190004614457 atas nama Lim Yandi Johanes (sampai dengan saat ini kurang lebih Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

- Bahwa Saksi menyerahkan sejumlah uang kepada sdr. Sugiharto, Terdakwa, sdr. Kusmanto Beny dan sdr. Hengky Kurniadi adalah untuk pembayaran kekalahan permainan judi online bola di www.maxparlay.com, www.satelitbet.com yang mana sebelumnya Saksi meminta limit saldo untuk permainan judi online setelah limit saldo tersebut habis Saksi harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sejumlah uang sesuai dengan limit yang Saksi habiskan dalam permainan judi online kepada sdr. Sugiharto, Terdakwa, sdr. Kusmanto Beny dan sdr. Hengky Kurniadi;

- Bahwa Saksi melakukan permainan judi online bola di www.maxparlay.com, www.satelitbet.com sejak awal tahun 2014, Saksi menyerahkan sejumlah uang kepada sdr. Sugiharto, Terdakwa, sdr. Kusmanto Beny dan sdr. Hengky Kurniadi dengan cara tunai (pembayaran langsung), transfer melalui rekening Saksi dan setoran tunai ke rekening sdr. Sugiharto, Terdakwa, sdr. Kusmanto Beny dan sdr. Hengky Kurniadi;

- Bahwa benar Saksi pernah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dan sdr. Hengky Kurnadi sejak bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2017 untuk jumlah totalnya Saksi lupa dan uang tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran judi online dengan menggunakan rekening milik Terdakwa dan sdr. Hengky Kurnadi;

- Bahwa uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa dan sdr. Hengky Kurnadi disetorkan ke masing – masing rekening yang Terdakwa dan sdr. Hengky Kurnadi miliki;

- Bahwa Saksi menggunakan rekening sdr. Hengky Kurnadi sejak bulan Agustus 2016 dan Saksi menggunakan rekening BCA Terdakwa untuk transfer uang kekalahan judi online sejak tahun 2013 dan untuk rekening Mandiri Terdakwa Saksi yang menggunakan untuk permainan judi online sejak tahun 2016 untuk pastinya Saksi lupa;

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa nomor rekening Terdakwa dan sdr. Hengky Kurnadi dan uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa dan sdr. Hengky Kurnadi berasal dari uang yang seharusnya Saksi bayarkan untuk pembayaran pajak restoran PT Pancious Tirta Jaya;

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Hengky Kurnadi mengetahui uang yang Saksi berikan sejak bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2017 adalah uang yang berasal dari uang yang seharusnya Saksi bayarkan untuk pembayaran pajak restoran PT Pancious Tirta Jaya namun tidak Saksi bayarkan, karena Saksi menyampaikan kepada Terdakwa dan sdr. Hengky Kurnadi bahwa uang yang Saksi berikan merupakan uang pembayaran pajak restoran PT Pancious Tirta Jaya;

- Bahwa Saksi beberapa kali menceritakan kepada Terdakwa dan sdr. Hengky Kurnadi bahwa Saksi menggunakan uang pembayaran pajak restoran PT Pancious Tirta Jaya untuk pembayaran kekalahan permainan judi online;

Halaman 85 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberitahukan nominal atau jumlah uang pembayaran pajak restoran PT Pancious Tirta Jaya yang Saksi gunakan untuk pembayaran permainan judi online kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi beberapa kali menyampaikan kepada sdr. Hengky Kurnadi dan Terdakwa pada saat Saksi saat ngobrol bersama Terdakwa dan sdr. Hengky Kurnadi, pertama kali Saksi menyampaikan kepada Terdakwa sekitar akhir bulan Desember 2015 di perkantoran Tigaraksa Kab. Tangerang dan pertama kali Saksi menyampaikan kepada sdr. Hengky Kurnadi pada tahun 2016 Saksi lupa tanggal dan bulannya di bank BCA KCP Pluit Kencana;
- Bahwa Saksi pernah mengatakan kepada Terdakwa dan Hengky Kurnadi sekitar bulan Januari 2017 di parkir motor bank BCA KCP. Pluit Kencana yang mengatakan bahwa uang pajak takut ketahuan sama bos lalu Terdakwa menjawab agar cepat diselesaikan biar tidak ketahuan sama bos;
- Bahwa Saksi menerangkan pada bulan Desember 2015 Saksi menyampaikan kepada Terdakwa di bank BJB perkantoran tigaraksa yang mengatakan bahwa uangnya dipake dulu untuk bayar kekalahan judi bulan namun Terdakwa tidak menjawabnya;
- Bahwa benar Terdakwa dan sdr. Hengky Kurnadi tidak pernah menanyakan kepada Saksi berasal darimana uang yang sudah Saksi berikan sejak bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2017 karena secara logika Terdakwa dan sdr. Hengky Kurnadi mengetahui uang Saksi berikan berasal darimana karena Saksi sudah beberapa kali menyampaikan bahwa uang yang Saksi gunakan untuk permainan judi online berasal dari uang pembayaran pajak restoran PT Pancious Tirta Jaya yang tidak Saksi bayarkan;
- Bahwa Saksi menerangkan menggunakan rekening Terdakwa dan sdr. Hengky Kurnadi untuk melakukan transaksi permainan judi online dan pembayaran hutang serta penerimaan uang dari sdr. Anthoni, Kusmanto Beny dan lain-lain karena agar tidak diketahui oleh keluarga Saksi apabila melakukan permainan judi online;
- Bahwa yang melakukan setoran tunai ke rekening milik Terdakwa dan sdr. Hengky Kurnadi adalah Saksi sendiri, Terdakwa dan sdr. Hengky Kurnadi;
- Bahwa sdr. Hengky Kurnadi dan Terdakwa pernah datang ke tempat kerja Saksi di PT. Tirta Situ Jaya yang beralamat di Jl. Enggano No. 15/ C.15, Tanjung Priuk Jakarta Utara;

Halaman 86 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke kantor Saksi sejak bulan Desember 2016 yang dikerjakan hanya duduk – duduk dan sdr. Hengky Kurnadi datang ke kantor Saksi sejak bulan Oktober 2016 yang dikerjakan hanya duduk – duduk;
- Bahwa sdr. Hengky Kurnadi dan Terdakwa sering ikut Saksi ke bank BCA KCP Pluit Kencana, Dinas Perindustrian dan perdagangan dan lain-lain;
- Bahwa sdr. Hengky Kurnadi sejak bulan Oktober 2016 setiap bulannya ikut Saksi ke bank BCA KCP. Pluit Kencana sedangkan Terdakwa hanya beberapa kali ikut ke bank BCA KCP Pluit Kencana;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Hengky Kurnadi hanya menunggu Saksi di tempat parkir motor;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Hengky Kurnadi mengetahui tujuan Saksi datang ke bank BCA KCP Pluit Kencana adalah untuk menerima uang dari sdr. Fredy Tjong untuk pembayaran pajak restoran PT Pancious Tirta Jaya karena Saksi selalu menyampaikan kepada sdr. Hengky Kurnadi dan Terdakwa bahwa kedatangan Saksi ke bank BCA KCP Pluit Kencana adalah untuk mengambil uang pembayaran pajak PT Pancious Tirta Jaya;
- Bahwa hampir semua karyawan mengetahui bahwa Terdakwa dan sdr. Hengky Kurnadi sering datang ke kantor PT. Tirta Situ Jaya yang lebih mengetahui adalah sdr. Rahmat Akbar alias Ivan dan sdr. Rino;
- Bahwa yang mengetahui setiap bulannya Terdakwa dan sdr. Hengky Kurnadi ikut dengan Saksi ke bank BCA KCP Pluit Kencana untuk mengambil uang pembayaran pajak restoran PT Pancious Tirta Jaya adalah sdr. Rahmat Akbar alias Ivan dan sdr. Rino, karena setiap bulannya sdr. Rino dan sdr. Rahmat Akbar alias Ivan juga ikut menunggu di parkir motor bank BCA KCP. Pluit Kencana;
- Bahwa Saksi pernah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dan sdr. Hengky Kurnadi di parkir motor bank BCA Pluit Kencana;
- Bahwa seingat Saksi jumlah uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa dan sdr. Hengky Kurnadi antara Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk setoran / deposit permainan judi online;
- Bahwa seharusnya Terdakwa dan sdr. Hengky Kurnadi mengetahui bahwa uang yang Saksi berikan tersebut adalah uang pembayaran pajak restoran PT Pancious Tirta Jaya karena Saksi memberitahukan kepada Terdakwa dan sdr. Hengky Kurnadi maksud dan tujuan Saksi datang ke

Halaman 87 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank BCA KCP Pluit Kencana adalah untuk mengambil uang pembayaran pajak restoran PT Pancious Tirta Jaya;

- Bahwa Saksi pernah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dan sdr. Hengky Kurnadi selain untuk permainan judi online dengan total Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memberikan uang kepada Terdakwa dan sdr. Hengky Kurnadi selain untuk permainan judi online adalah inisiatif dari Saksi sendiri untuk membantu Terdakwa dan sdr. Hengky Kurnadi;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Hengky Kurnadi tidak pernah menyarankan Saksi agar menggunakan uang pembayaran pajak restoran PT Pancious Tirta Jaya untuk permainan judi online, bahkan Terdakwa dan sdr. Hengky Kurnadi sering memperingatkan Saksi untuk tidak memakai uang tersebut untuk permainan judi online;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Hengky Kurnadi tidak mengetahui bahwa jumlah gaji yang Saksi terima di PT. Tirta Situ Jaya adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi memasukkan uang ke rekening Terdakwa sejak awal tahun 2014;
- Bahwa uang yang Saksi masukkan ke rekening Terdakwa adalah uang pajak PT Pancious Tirta Jaya;
- Bahwa pada bulan Desember 2015 Saksi bersama Terdakwa ke Tangerang membayar pajak PT Pancious Tirta Jaya dan pada saat itu juga Saksi dan Terdakwa kalah bermain judi online lalu Saksi bilang kepada Terdakwa, "Ini membayar pakai uang kantor, tolong juga bantu menutupi";
- Bahwa dalam permainan judi online tersebut lebih banyak kalah dari menangnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2014;
- Bahwa terakhir-terakhir Saksi curhat kepada Terdakwa masalah uang kantor yang Saksi pergunakan untuk main judi online;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali pernah datang ke BCA Pluit Kencana ikut mengambil uang bersama Hengky tetapi diam di bawah;
- Bahwa Saksi menstransfer uang kepada Terdakwa ke rekening BCA tetapi nomornya Saksi lupa;
- Bahwa selain di BCA, ada juga Saksi menstransfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa;

Halaman 88 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa rekening koran sebanyak 1 (satu) bundel;
- Bahwa Saksi tidak tahu Bank BCA cabang mana rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke PT Tirta Situ Jaya bersama Hengky tujuannya main saja tetapi tidak berbicara tentang judi online;
- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja di Konsultan pajak kemudian berhenti lalu bekerja ikut Saksi dan baru beberapa bulan terakhir;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum peristiwa terjadi sekitar pertengahan tahun 2014;
- Bahwa Saksi mulai judi online awal-awal tahun 2014;
- Bahwa Saksi pertama kenal kakak Terdakwa yang menawarkan main judi online lalu Saksi dikasih I.D. kemudian Saksi dikenalkan dengan Terdakwa selanjutnya Saksi dekat dengan Terdakwa dan akhirnya Saksi tahu bahwa I.D. yang diberikan oleh kakak Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang membayarkan pajak-pajak restoran (setoran masa) PT Pancious Tirta Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bersepakat menggunakan uang pajak PT Pancious Tirta Jaya;
- Bahwa Saksi dengan Fredy Tjong mencairkan uang di Bank BCA untuk membayar pajak PT Pancious Tirta Jaya, sedangkan Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa pajak PT Pancious Tirta Jaya tidak dibayar online karena pembayaran pajaknya tidak murni;
- Bahwa yang mengisi / menulis form SSPD yang Saksi berikan kepada Fredy Tjong adalah Saksi sendiri bersama dengan Rino dan Ivan yang merupakan karyawan PT Tirta Situ Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut pada saat pembayaran pajak PT Pancious Tirta Jaya, Terdakwa di bawah;
- Bahwa Saksi sering ngomong kepada Fredy Tjong supaya membayar pajak PT Pancious Tirta Jaya apa adanya dan kalau kita benar maka kita melawan;
- Bahwa Saksi menstransfer uang ke rekening Terdakwa untuk membayar kekalahan judi online dalam 1 (satu) minggu bisa Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mulai bermain judi online bulan Januari 2014 dan Saksi tidak bercerita tentang menggunakan uang pajak termasuk memalsukan pembayaran pajak PT Pancious Tirta Jaya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang melaporkan Terdakwa ke polisi;

Halaman 89 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa diajukan ke sidang dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi datang ke sidang karena dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa jumlah uang yang Saksi transfer ke rekening Terdakwa sekitar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menyatakan di hadapan penyidik, bahwa Saksi adalah sebagai pelaku tunggal dan dalam kasus ini adalah murni kesalahan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti berapa yang ditransfer ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada selisih uang yang ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa uang yang ditransfer ke rekening Terdakwa, Saksi tidak tahu apakah dinikmati oleh Terdakwa ataukah tidak, yang Saksi tahu untuk membayar kekalahan judi online;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi untuk tidak menggunakan uang pajak dalam bermain judi online;
- Bahwa Saksi mempunyai hutang kepada Terdakwa sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan sampai saat ini belum dibayar;
- Bahwa Terdakwa sering menalangi kekalahan judi online dari Saksi;
- Bahwa kalau ditotal uang Saksi pada Terdakwa lebih banyak dari hutang Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa masalah hutang, istri Terdakwa menagih kepada Saksi karena Saksi meminjam kepada istri Terdakwa untuk membayar kekalahan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membuat perjanjian dengan paksaan karena waktu itu istri Terdakwa membawa temannya bernama Edy dan menyuruh Saksi tanda tangan;
- Bahwa benar Saksi membuat surat pernyataan bahwa transfer ke rekening Terdakwa tidak ada kaitannya dengan kasus Saksi yaitu penggunaan uang pajak PT Pancious Tirta Jaya oleh Saksi;
- Bahwa mengenai sertifikat rumah Saksi di Poris Paradise BC 1 ditaruh di Edy Suryanto untuk jaminan pembayaran uang kekalahan judi online;

Halaman 90 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bentuk tekanan dalam pembuatan surat perjanjian tersebut adalah istri Terdakwa bilang, “pokoknya tanda tangan saja”, lalu Saksi bilang bahwa Terdakwa harus bayar ke Saksi;
- Bahwa Saksi lupa lamanya sertifikat berada pada Edy Suryanto;
- Bahwa total hutang yang ditandatangani Saksi sejumlah Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) dan belum dibayar;
- Bahwa sertifikat Terdakwa juga dijaminan untuk kekalahan judi online;
- Bahwa Saksi kenal dengan Antony dari Terdakwa dan menjadi teman bermain judi online;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang salah yaitu :

- bahwa jaminan sertifikat Terdakwa untuk kekalahan Saksi;
- bahwa selain melalui Terdakwa, Saksi juga main judi dengan orang lain;
- bahwa tidak benar uang Saksi lebih banyak pada Terdakwa;

11. Saksi **Desy**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa Yullyus Octavianus Martien adalah suami Saksi yang bekerja di PT. Tirta Situ Jaya sejak tahun 1999 menjabat sebagai staff accounting yang bertugas mengurus surat import PT. Tirta Situ Jaya, membayarkan pajak, mengurus surat – surat ke departemen perdagangan, departemen perindustrian, untuk pekerjaan di PT Pancious Tirta Jaya sepengetahuan Saksi, sdr. Yullyus Octavianus Martien bertugas membayarkan pajak restoran PT Pancious Tirta Jaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum Saksi mengetahui adanya perkara pidana yang dialami oleh sdr. Yullyus Octavianus Martien, penghasilan sdr. Yullyus Octavianus Martien adalah antara Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun setelah perkara ini Saksi baru mengetahui bahwa sebenarnya penghasilan yang diterima oleh sdr. Yullyus Octavianus Martien adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi perkara pidana yang sedang dialami oleh Yullyus Octavianus Martien adalah terkait penggelapan uang untuk pembayaran pajak restoran PT Pancious Tirta Jaya;
- Bahwa hal tersebut Saksi ketahui sejak pertengahan bulan Mei 2017 dari sdr. Fredy Tjong yang memberitahu Saksi melalui pesawat telepon bahwa sdr. Yullyus Octavianus Martien telah menggelapkan uang untuk pembayaran restoran PT Pancious Tirta Jaya sekitar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan berapa jumlah gaji / penghasilan sdr. Yullyus Octavianus Martien saat bekerja di PT Tirta Situ Jaya namun Saksi menanyakan darimana asal usul uang yang Saksi terima sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya dan di jawab oleh sdr. Yullyus Octavianus Martien bahwa uang tersebut merupakan komisi yang sdr. Yullyus Octavianus Martien terima dari sdr. Fredy Tjong atas pembayaran pajak restoran PT Pancious Tirta Jaya;
- Bahwa Saksi menerima uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya dari sdr. Yullyus Octavianus Martien sejak bulan Februari 2014;
- Bahwa cara sdr. Yullyus Octavianus Martien memberikan uang kepada Saksi setiap bulannya antara Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan cara tunai di rumah Saksi yang beralamat di Poris Paradise Eksklusif 2 B.12 No.3 Kel. Cipondoh Indah Kec. Cipondoh, Kota Tangerang dan telah dibuatkan Berita Acara Penggeledahan pada tanggal 2 Juni 2017;
- Bahwa setelah Saksi terima uang tersebut Saksi setorkan ke rekening Saksi di bank BCA KCP Batu Ceper;
- Bahwa nomor rekening yang Saksi gunakan untuk menerima uang dari sdr. Yullyus Octavianus Martien setiap bulannya adalah rekening bank BCA nomor rekening : 05940195600 atas nama Desy KCP. Batu Ceper;
- Bahwa maksud dan tujuan sdr. Yullyus Octavianus Martien memberikan uang tersebut kepada Saksi setiap bulannya adalah untuk keperluan rumah tangga;
- Bahwa yang mengoperasikan atau menggunakan rekening bank BCA nomor rekening : 05940195600 atas nama Desy KCP. Batu Ceper

Halaman 92 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Saksi sendiri dan Saksi juga memiliki rekening bank BCA nomor rekening 594.0135.658 atas nama Desy KCP. Batu Ceper tetapi dioperasionalkan atau digunakan oleh suami Saksi sdr. Yullyus Octavianus Martien;

- Bahwa sejak bulan Januari 2017 Saksi ada penghasilan tambahan dari usaha laundry setiap bulannya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa sebelum bulan Januari 2017 Saksi tidak ada penghasilan selain dari yang diberikan oleh sdr. Yullyus Octavianus Martien;
- Bahwa nama usaha laundry Saksi adalah Chika Laundry yang beralamat di Jl. Irigasi Sipon Nomor 108 Kel. Cipondoh Kec. Cipondoh, Kota Tangerang status milik Saksi;
- Bahwa untuk tempatnya Saksi sewa kepada pemilik rumah, modal usaha yang Saksi gunakan adalah sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang mana modal usaha tersebut berasal dari pinjaman di Citibank (ready kredit) sejumlah Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) dan sisanya Saksi gunakan uang pribadi;
- Bahwa sesuai dengan rekening koran yang Saksi miliki sekarang ini dapat Saksi sebutkan rincian uang yang Saksi terima dari sdr. Yullyus Octavianus Martien di rekening BCA Nomor rekening: 05940195600 atas nama Desy KCP Batu Ceper sebagai berikut :

TAHUN 2014

NO	TANGGAL	JUMLAH (Rupiah)	KETERANGAN
1.	5 Februari 2014	1.400.000	Transfer dari no. rek: 5940340197
2.	14 Februari 2014	60.000.000	setoran tunai
3.	25 Februari 2014	6.000.000	Setoran tunai
4.	14 Maret 2014	60.000.000	setoran tunai
5.	11 April 2014	70.000.000	setoran tunai
6.	16 April 2014	70.000.000	setoran tunai
7.	14 Mei 2014	75.000.000	setoran tunai
8.	11 Juni 2014	60.000.000	setoran tunai
9.	14 Agustus 2014	5.000.000	Transfer dari no. rek: 5940340197
10.	11 Juli 2014	50.000.000	setoran tunai
11.	15 Agustus 2014	120.000.000	setoran tunai
12.	15 September 2014	110.000.000	setoran tunai
13.	15 Oktober 2014	45.000.000	setoran tunai
14.	3 Desember 2014	20.000.000	setoran tunai

Halaman 93 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	9 Desember 2014	9.000.000	setoran tunai
16.	12 Desember 2014	20.000.000	setoran tunai
17.	15 Desember 2014	23.000.000	Transfer dari no. rek: 5940340197
18.	16 Desember 2014	20.000.000	Transfer dari no. rek: 5940340197
19.	16 Desember 2014	5.000.000	Transfer dari no. rek: 5940340197
TOTAL		903.400.000	

TAHUN 2015

NO	TANGGAL	JUMLAH (Rupiah)	KETERANGAN
1.	16 Januari 2015	60.000.000	setoran tunai
2.	17 Februari 2015	25.000.000	setoran tunai
3.	10 Maret 2015	30.000.000	setoran tunai
4.	16 Maret 2015	20.000.000	setoran tunai
5.	1 April 2015	10.000.000	Transfer dari no. rek: 5940340197
6.	7 April 2015	200.000	setoran tunai
7.	17 April 2015	65.000.000	setoran tunai
8.			
9.	13 Mei 2015	75.000.000	setoran tunai
10.	25 Mei 2015	100.000.000	setoran tunai
11.	8 Juni 2015	9.900.000	Transfer dari no. rek: 5940340197
12.	12 Juni 2015	70.000.000	setoran tunai
13.	3 Juli 2015	17.000.000	setoran tunai
14.	13 Juli 2015	50.000.000	setoran tunai
15.	14 Juli 2015	16.000.000	setoran tunai
16.	14 Agustus 2015	70.000.000	setoran tunai
17.	15 September 2015	70.000.000	setoran tunai
18.	5 Oktober 2015	5.000.000	setoran tunai
19.	5 Oktober 2015	5.000.000	Setoran tunai
20.	15 Oktober 2015	80.000.000	setoran tunai
21.	6 Nopember 2015	5.000.000	Transfer dari no. rek: 5940340197
22.	6 Nopember 2015	5.000.000	Transfer dari no. rek: 5940340197
23.	13 Nopember 2015	20.000.000	setoran tunai
24.	16 Nopember 2015	10.000.000	Setoran tunai
25.	15 Desember	60.000.000	setoran tunai

Halaman 94 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2015		
	TOTAL	878.100.000	

TAHUN 2016

NO	TANGGAL	JUMLAH (Rupiah)	KETERANGAN
1.	18 Januari 2016	90.000.000	setoran tunai
2.	16 Februari 2016	80.000.000	setoran tunai
3.	17 Maret 2016	40.000.000	setoran tunai
4.	5 April 2016	30.000.000	setoran tunai
5.	19 April 2016	20.000.000	setoran tunai
6.	12 Mei 2016	30.000.000	setoran tunai
7.	3 Juni 2016	14.000.000	setoran tunai
8.	7 Juni 2016	10.000.000	Transfer dari no. rek: 5940340197
9.	15 Juli 2016	3.000.000	Transfer dari no. rek: 5940340197
10.	21 Juni 2016	20.000.000	setoran tunai
11.	19 Juli 2016	10.000.000	setoran tunai
12.	2 Agustus 2016	25.000.000	setoran tunai
13.	16 Agustus 2016	35.000.000	setoran tunai
14.	1 September 2016	5.000.000	Transfer dari no. rek: 5940340197
15.	15 September 2016	4.000.000	Transfer dari no. rek: 5940340197
16.	20 September 2016	50.000.000	setoran tunai
	7 Oktober 2016	5.000.000	Transfer dari no. rek: 5940340197
17.	17 Oktober 2016	38.000.000	setoran tunai
18.	1 Nopember 2016	5.000.000	Transfer dari no. rek: 5940340197
19.	1 Nopember 2016	4.600.000	Transfer dari no. rek: 5940340197
20.	1 Nopember 2016	300.000	Transfer dari no. rek: 5940340197
21.	17 Nopember 2016	40.000.000	setoran tunai
22.	29 Nopember 2016	40.000.000	Transfer dari no. rek: 5940340197
	TOTAL	609.000.000	

TAHUN 2017

NO	TANGGAL	JUMLAH (Rupiah)	KETERANGAN
----	---------	--------------------	------------

Halaman 95 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



1.	5 Januari 2017	2.000.000	Transfer dari no. rek: 5940340197
2.	6 Januari 2017	25.000.000	setoran tunai
3.	19 Januari 2017	2.100.000	Transfer dari no. rek: 5940340197
4.	19 Januari 2017	300.000	Transfer dari no. rek: 5940340197
5.	19 Januari 2017	100.000	Transfer dari no. rek: 5940340197
6.	6 Februari 2017	7.500.000	Transfer dari no. rek: 5940340197
7.	13 Februari 2017	25.000.000	Transfer dari no. rek: 5940340197
8.	21 Februari 2017	20.000.000	Transfer dari no. rek: 5940340197
9.	30 Maret 2017	3.000.000	Transfer dari no. rek: 5940340197
Total		94.000.000	

Total uang yang diterima dari sdr. Yullyus Octavianus Martien adalah sejumlah Rp2.484.500.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi jelaskan rincian pengeluaran setiap bulannya untuk rumah tangga sebagai berikut:

- a. Bayar cicilan rumah di Cikarang, Bekasi sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- b. Bayar cicilan rumah di Citra Maja Cikupa, Kab. Tangerang sejumlah Rp14.890.000,00 (empat belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ket: sudah lunas bulan Desember 2016;
- c. Bayar cicilan mobil yaris warna merah B 1304 VFY atas nama Saksi sendiri sejumlah Rp9.599.000,00 (sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- d. Bayar arisan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- e. Bayar kuliah adik sdr. David Ega Leonardo dan uang jajannya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- f. Bayar listrik dan air sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- g. Bayar gaji pembantu sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 96 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai rumah milik Saksi dan Yullyus Octavianus Martien dapat Saksi terangkan sebagai berikut:

- a) Rumah yang beralamat di Perum, Meadow Green Jl. Cemara 3 No. 40 Kel. Cibatu Kec. Cikarang Selatan Bekasi Jawa Barat status kepemilikan masih kredit ke bank BCA (KPR Refinancing) atas nama Desy, yang Saksi dan suami beli sekitar bulan Juni 2012, uang muka Terdakwa lupa dengan cicilan sejumlah Rp4.052.000,00 (empat juta lima puluh dua ribu rupiah) selama 55 kali angsuran, untuk pembayarannya dengan cara auto debet (tarik langsung) dari rekening bank BCA nomor rekening : 05940195600 atas nama Desy KCP. Batu Ceper, untuk membeli kepada siapa Saksi tidak ingat;
- b) Rumah yang beralamat di Citra Maja Raya Cluster Grand Cove blok B.19/2 tipe unit RE (OAK 36/84(7X12) Sudut) Jl. Citra Raya Boulevard Cikupa Kab. Tangerang, Banten, dibeli sejak bulan Desember 2014 tanpa menggunakan uang muka, status kepemilikan sudah lunas sejak bulan Desember 2016 sertifikat rumah atas nama Saksi namun belum serah terima kunci dan sertifikat rumah dengan cicilan sejumlah Rp13.700.000,00 (tiga belas juta rupiah) setiap bulannya Saksi bayar dengan cara setor ke rekening Bank Mandiri Nomor rekening 155-0089-889-888 atas nama Citra Maja Raya untuk membelinya kepada siapa Saksi tidak ingat;

- Bahwa yang menyarankan / inisiatif untuk membuat kedua rumah tersebut

menjadi atas nama Saksi adalah Saksi sendiri karena Saksi takut suami meninggalkan Saksi dikemudian hari;

- Dapat Saksi jelaskan bahwa pembayaran tersebut kesepakatan Saksi dengan sdr. Yullyus Octavianus Martien untuk pembayaran rumah Saksi yang membayarkan karena sdr. sdr. Yullyus Octavianus Martien sudah memberikan kepada Saksi setiap bulannya untuk membayar kedua rumah tersebut;

- Bahwa mobil Yaris warna merah B 1304 VFY dibeli sekitar bulan Mei 2014 oleh sdr. Yullyus Octavianus Martien dengan uang muka sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang membayar adalah sdr. Yullyus Octavianus Martien dengan cicilan sejumlah Rp9.599.000,00 (sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu) dibayar selama 24 bulan dengan auto debet (tarikan langsung) rekening bank BCA nomor rekening : 05940195600 atas nama DESY KCP. Batu Ceper;

Halaman 97 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang cicilan tersebut berasal dari uang bulanan yang Saksi terima dari sdr. Yullyus Octavianus Martien dan bahwa mobil Yaris warna merah B 1304 VFY berada di sdr. Anthony;
- Bahwa mobil Yaris warna merah B 1304 VFY digadaikan oleh sdr. Yullyus Octavianus Martien kepada sdr. Anthony;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa uang yang didapat oleh sdr. Yullyus Octavianus Martien dengan menggadaikan mobil Yaris warna merah B 1304 VFY kepada sdr. Anthony;
- Bahwa nomor rekening untuk ready kredit Citibank adalah 71-0062-7730 atas nama Desy;
- Bahwa yang membayar tagihan nomor rekening ready kredit Citibank 71-0062-7730 atas nama Desy setiap bulannya adalah Saksi sendiri dengan cara pembayaran transfer dengan menggunakan rekening bank BCA nomor rekening : 05940195600 atas nama Desy KCP. Batu Ceper ke nomor rekening ready kredit citibank 71-0062-7730;
- Bahwa secara pribadi Saksi tidak pernah melakukan pengiriman uang ke rekening bank BCA KCP. Batu Ceper nomor rekening 5940340197 atas nama Yullyus Octavianus Martien akan tetapi sdr. Yullyus Octavianus Martien sering menggunakan ATM Saksi untuk melakukan transaksi termasuk untuk mengirim uang ke rekening nomor rekening 5940340197 atas nama Yullyus Octavianus Martien yang dilakukan sendiri tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa yang Saksi tahu sdr. Yullyus Octavianus Martien hanya meminjam ATM Saksi tetapi tidak tahu maksud dan tujuannya apa;
- Bahwa Saksi mengetahui dari penyidik bahwa Terdakwa menerima transferan dari Yullyus Octavianus Martien;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang apa yang ditransfer oleh Yullyus Octavianus Martien ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa Yullyus Octavianus Martien mentransfer uang ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Yullyus Octavianus Martien tidak bilang bahwa Terdakwa mengetahui penggelapan pajak oleh Yullyus Octavianus Martien;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang transferan tersebut digunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang ditransfer ke rekening Terdakwa;

Halaman 98 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah menggelapkan uang pajak PT Pancious Tirta Jaya ataukah tidak;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tidak pernah menyebut nama atau tidak menerangkan tentang keterkaitan Terdakwa;
- Bahwa Saksi lebih dari satu kali diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak ingat jumlah uang yang ditransfer ke rekening Saksi oleh Yuliyus Octavianus Martien;
- Bahwa Saksi tidak melihat Yuliyus Octavianus Martien mentransfer uang ke rekening Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa tidak mengetahui Yuliyus Octavianus Martien menggelapkan pajak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak menanggapi keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan Menurut pendapat Prof. van Bemmelen dan Prof. Van Hattum bahwa pemalsuan dalam tulisan terjadi jika sesuatu yang tidak nyata itu dianggap sebagai sesuatu yang nyata. Dalam pemahaman ini, rumusan falsum (pemalsuan) sejatinya terlalu luas, sehingga dapat dimasukkan juga ke dalam pengertian tersebut setiap perbuatan yang sifatnya menipu, tetapi tidak dapat disangkal bahwa rumusan tersebut berkaitan dengan kejahatan terhadap kepercayaan umum (les crimes et delits contre la paix publique). Pemalsuan mengenai kebenaran suatu tulisan dapat dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, pemalsuan intelektual (intellectuele valsheid), yaitu jika suatu keterangan atau pernyataan itu sejak awal yang diterangkan atau dinyatakan dalam tulisan tersebut tidak benar, ataupun jika orang yang membuat keterangan atau pernyataan di dalam tulisan itu mengetahui atau setidaknya-tidaknya mengerti bahwa yang ia terangkan atau yang ia nyatakan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Yang dapat menjadi objek dari suatu pemalsuan intelektual hanya tulisan-tulisan atau surat-surat yang tetap dalam keadaan asli dan tidak diubah, tetapi keterangan atau pernyataan yang terdapat di dalam tulisan atau surat tersebut adalah tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Kedua, suatu pemalsuan dikatakan sebagai pemalsuan

Halaman 99 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materiil (materieel vervalst) apabila benda, tanda, merek, mata uang atau tulisan yang semula asli itu telah diubah sedemikian rupa, sehingga mempunyai sifat yang lain dari sifatnya yang asli. Dengan demikian isi dari benda, tanda, merek atau mata uang atau tulisan juga telah dipalsukan. Pemalsuan secara materiil itu juga dapat dilakukan dengan membuat suatu benda, tanda, merek atau mata uang atau tulisan seolah-olah merupakan benda, tanda, merek atau mata uang atau tulisan yang asli, padahal kenyataannya tidak demikian. Menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum, pemalsuan secara materiil hampir selalu telah dilakukan orang dengan maksud yang jelas, yakni untuk menggunakan atau untuk membuat orang lain menggunakan benda yang dipalsukan itu sebagai benda yang tidak dipalsukan, sedangkan pada pemalsuan secara intelektual, walaupun pemalsuan itu seringkali juga disertai dengan maksud yang tidak dapat dibenarkan, tetapi sifat yang paling mencolok adalah adanya suatu kebohongan yang diterangkan atau dinyatakan orang dalam suatu tulisan. Namun suatu pemalsuan secara materiil pada saat yang sama juga merupakan pemalsuan secara intelektual. Menurut Hoge Raad dalam arrest-nya tanggal 29 Maret 1943, NJ 1943 No 371, perbuatan membuat sepucuk surat secara palsu dikatakan bahwa mengenai permasalahan apakah suatu surat itu telah dibuat secara palsu atau tidak, keadaannya harus dinilai menurut keadaan pada waktu surat tersebut dibuat. Jika pada waktu itu isinya tidaklah benar, maka tidak menjadi soal apakah isi surat tersebut kemudian ternyata sesuai dengan keadaan yang timbul pada beberapa jam kemudian. Suatu surat telah dipalsukan secara intelektual jika sejak awal yang diterangkan atau dinyatakan di dalam surat tersebut ternyata tidak benar ataupun jika orang yang membuat keterangan atau pernyataan di dalam surat tersebut mengetahui atau setidaknya-tidaknya mengerti bahwa yang diterangkan atau dinyatakan di dalam surat itu tidaklah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Menurut Hoge Raad, sepucuk surat itu telah dibuat secara palsu jika dapat menimbulkan kesan seolah-olah surat tersebut telah dibuat oleh orang yang tanda tangannya tertera di bawah surat yang bersangkutan, terutama jika surat tersebut telah ditandatangani dengan sesuatu tanda tangan orang yang sebenarnya tidak ada. Dalam arrest tanggal 14 April 1913, Hoge Raad telah memandang perbuatan membubuhkan tanda tangan orang lain pada sepucuk surat itu sebagai suatu perbuatan membuat surat tersebut secara palsu, walaupun pembubuhan tanda tangan orang lain itu dilakukan dengan seijin orang

Halaman 100 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



yang mempunyai tanda tangan tersebut. Sedangkan tentang bilamana sepucuk surat itu dipandang surat yang palsu, Hoge Raad di dalam arrest-nya tanggal 18 Maret 1940 NJ 1940 No. 781 memutuskan bahwa sepucuk surat itu adalah palsu, jika sebagian yang tidak terpisahkan dari surat tersebut ternyata palsu;

- Sedangkan tindak pidana penggelapan adalah jenis kejahatan di mana seseorang menguasai suatu barang karena dipercayakan kepadanya atau apakah barang itu secara kebetulan berada di bawah kekuasaannya. Istilah penggelapan menurut C.B. van Haeringen guru besar di Utrecht, penggelapan (verduistering) itu adalah membuat segalanya menjadi gelap atau menghalangi memancarnya sinar (geheel donker maken atau uitstraling van licht beletten). Di dalam jurisprudensi, penggelapan diakui sebagai perbuatan "menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya," harus dilakukan oleh orang yang menguasai suatu benda itu dan perlakuan terhadap benda tersebut harus bertentangan dengan sifat dari hak, dengan hak mana benda itu dapat berada di bawah kekuasaannya. Dengan perkataan "seolah-olah ia adalah pemiliknya," maka itu berarti bahwa orang yang menguasai benda itu tidak mempunyai hak seluas hak pemilik benda itu sendiri. Tindak pidana penggelapan diatur pada Pasal 372 KUHP. Bunyi ketentuan Pasal 372 KUHP adalah: "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara maksimum empat tahun atau pidana denda maksimum sembilan ratus rupiah." Di dalam Memorie van Toelichting dalam pembentukan Pasal 372 KUHP dinyatakan bahwa perkataan "menguasai bagi dirinya sendiri" (zich toeigenen) harus diartikan sebagai "menguasai sesuatu seolah-olah ia adalah pemiliknya" (het als heer en meester beschikken), dan jurisprudensi dalam perkara-perkara penggelapan telah tetap menganut pengertian tersebut dengan pemahaman, bahwa perbuatan "menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya" itu, harus dilakukan oleh orang yang menguasai barang tersebut, dan perlakuan terhadap benda itu selanjutnya harus bertentangan dengan sifat dari hak yang ia miliki atas benda kepunyaan orang lain yang bersangkutan. Seseorang dikatakan menguasai suatu benda atau suatu benda itu telah berada di bawah kekuasaan seseorang, apabila orang itu telah benar-benar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata.

Halaman 101 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya, hubungan antara orang yang menguasai benda tersebut dengan benda itu sendiri adalah demikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut, ia tidak perlu melakukan sesuatu tindakan yang lain. Perlu juga diketahui, bahwa benda yang dikuasai itu tidak mutlak harus dikuasai secara pribadi oleh orang yang menguasainya, akan tetapi dapat juga terjadi bahwa benda yang dikuasainya itu, oleh orang yang menguasai diserahkan kepada pihak lain untuk menyimpan bagi dirinya sendiri. Berkaitan dengan dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 372 KUHP, maka harus dipahami bahwa tindakan atau perbuatan yang dilarang atau diharuskan baik aktif maupun pasif yang kepada pelakunya dapat diancam pidana adalah “memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum (adat) yang berlaku. Memiliki di sini berarti memperlakukan seolah-olah miliknya sendiri (mengaku) suatu barang tertentu, baik barang berwujud maupun tidak berwujud, barang bergerak maupun tidak bergerak, padahal sebagian atau seluruhnya dari barang tersebut kepunyaan orang lain. Menurut yurisprudensi Indonesia, memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959), atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MA No. 83 K/Kr/1956) tanggal 8-5-1957). Sejalan dengan yurisprudensi yang disebut terakhir Pengadilan Negeri Sibolga dengan putusan tanggal 3 Juni 1972 No. 97/Ks/1972/PN Sbg dan dengan putusan-putusan yang serupa dengan putusan tersebut yang tidak kurang dari 48 putusan dari berbagai Pengadilan Negeri telah menyatakan Terdakwa melakukan penggelapan (Pasal 372) karena Terdakwa pada tanggal 15 April 1972 telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki uang Rp 107.500,00 yang mana ada padanya bukan karena kejahatan, tetapi karena dipercayakan oleh majikannya untuk dibayarkan pada PT “Embun Pagi” di Medan. Dalam praktik hukum, yang sejalan dengan yurisprudensi tersebut, maka selain seseorang menguasai sendiri secara nyata dan dialah pemiliknya, perbuatan menjual, menggadaikan, menghadiahkan, menukarkan barang itu juga termasuk dalam pengertian memiliki. Selain itu, perlu juga diperhatikan dalam unsur ini, anak kalimat yang berbunyi, “yang ada padanya bukan karena kejahatan” artinya adanya barang tersebut pada pelaku karena sesuatu perbuatan yang sifatnya

Halaman 102 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keperdataan. Yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut. Jadi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti barang itu berada padanya/kekuasaannya bukan saja karena suatu pelaksanaan perundangan yang berlaku seperti: peminjaman, penyewaan, sewa-beli, gadai, jual beli dengan hak utama untuk membeli kembali oleh si penjual, penitipan, hak retensi, dan sebagainya, tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum. Jika unsur perbuatan ini dikaitkan dengan sifat melawan hukumnya perbuatan si pelaku, maka yang jelas ialah bahwa si pelaku tidak akan dapat menunjukkan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasarnya bahwa ia sah memiliki barang tersebut;

- Sebelum berbicara tentang unsur-unsur tindak pidana pemalsuan dan tindak pidana penggelapan, ahli akan terangkan terlebih dulu tentang pengertian tindak pidana. Menurut Prof. Simons, een strafbaar feit (tindak pidana) adalah suatu handeling (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (onrechtmatig), dilakukan dengan kesalahan (schuld) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Van Hamel merumuskan serupa seperti Prof. Simons, tetapi menambahkan "tindakan mana bersifat dapat dipidana." Prof. Pompe menyatakan bahwa strafbaar feit adalah suatu pelanggaran kaidah (pelanggaran ketertiban umum) terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum. Prof. Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Menurut S.R. Sianturi, tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab;

Halaman 103 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



- Berkaitan dengan tindakan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan pada waktu, tempat dan keadaan sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan tindakan, maka dapat dikatakan bahwa tentang waktu, berkaitan dengan *tempos delicti*, antara lain dengan peran waktu sesuai ketentuan Pasal 1 KUHP, umur pelaku pada saat melakukan tindak pidana, daluwarsanya suatu tindak pidana dalam hal penuntutan, batas waktu mengadu atau menarik pengaduan dalam tindak pidana aduan, pengulangan tindak pidana; masalah tempat (*locus delicti*), berkaitan dengan apakah suatu tindak pidana tersebut terjadi di wilayah Indonesia atau di luar Indonesia dan kompetensi pengadilan yang berwenang mengadili suatu perkara; sedangkan yang dimaksud dengan keadaan, bertalian dengan unsur objektif lain, bahwa perbuatan itu harus terjadi pada suatu keadaan di mana perbuatan itu dipandang sebagai tercela, dengan perkataan lain, suatu perbuatan yang dilakukan di luar jangkauan berlakunya ketentuan hukum pidana Indonesia bukanlah merupakan suatu tindak pidana dalam arti penerapan ketentuan hukum pidana Indonesia. Penyebutan waktu, tempat dan keadaan ini sangat penting dalam perspektif hukum pidana formal, sebab tanpa kehadirannya dalam suatu surat dakwaan, maka surat dakwaan itu batal demi hukum. Apabila salah satu di antara berbagai unsur tersebut di atas tidak terpenuhi, maka tidak terjadi tindak pidana, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana;

- Bahwa Pengertian Pencucian uang pada hakikatnya adalah perbuatan yang dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi ataupun menghilangkan risiko ditangkap ataupun disitanya uang atau harta kekayaan yang diperoleh si pelaku dari hasil tindak pidana, sehingga tujuan akhir dari kegiatan ilegal berupa memperoleh keuntungan, mengeluarkan serta mempergunakan uang atau harta kekayaan tersebut dapat terlaksana, tanpa terjerat oleh aturan hukum yang berlaku;

- Bahwa Adapun tahapan-tahapan Pencucian tersebut, sebagai berikut

- 1) menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. Tahap ini disebut juga sebagai

Halaman 104 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



tahap penempatan (placement) sebagai tahap awal dalam pencucian uang yang dilakukan dengan cara menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga adalah hasil tindak pidana. Pada tahap ini pelaku tindak pidana pencucian uang memasukkan dana ilegal yang ia peroleh ke rekening perusahaan fiktif atau mengubah dana menjadi monetary instruments seperti traveler's cheques, money order, dan negotiable instruments lainnya, kemudian menagih uang itu serta mendepositokannya ke dalam rekening-rekening bank (bank accounts) tanpa diketahui; atau

- 2) menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Tahap ini dikenal dengan istilah pelapisan (layering), sebagai perbuatan yang dimaksudkan untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana; perbuatan mana dapat dilakukan dengan cara menempatkan atau mentransfer harta kekayaan setelah terjadi placement, seperti mentransfer harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana yang sudah ditempatkan pada penyedia jasa keuangan yang satu kemudian dipindahkan ke penyedia jasa keuangan lain, agar dapat mengaburkan asal-usul harta kekayaan. Jumlah dana yang sangat besar yang ditempatkan pada suatu bank akan menarik perhatian dan menimbulkan kecurigaan pihak otoritas moneter akan asal usulnya, sehingga pelaku pencucian uang akan melakukan pelapisan atau heavy soaping melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk memutuskan/ memisahkan hubungan antara dana yang tersimpan di bank dan tindak pidana yang menjadi sumber dana tersebut. Tujuannya adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana; atau
- 3) menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Halaman 105 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Perbuatan ini merupakan tahap integrasi (integration) yang berupa tipu-muslihat untuk dapat memberikan legitimasi terhadap uang hasil kejahatan. Hal ini mencakup perbuatan-perbuatan mendayagunakan uang deposito di bank untuk mendukung pinjaman guna kepentingan operasionalisasi kejahatan bisnis yang sah, sehingga asal usulnya semakin sulit dilacak karena sudah bercampur dengan harta kekayaan yang sah. Tahap ini merupakan tahap terakhir di mana pelaku memasukkan kembali dana yang telah di-layering ke dalam tranSaksi yang sah, dan (seakan-akan) sudah tidak ada hubungannya lagi dengan asal-usul kejahatan. Upaya penyatuan dana atau harta kekayaan melibatkan pemindahan sejumlah dana yang telah melewati proses pelapisan yang teliti dan kemudian disatukan dengan dana yang berasal dari kegiatan legal ke dalam arus perputaran dana global yang begitu besar.

- Bahwa ahli menerangkan sehubungan dengan kronologis peristiwa yang diterangkan oleh pemeriksa kepada ahli, maka ahli berpendapat dalam perkara ini telah terjadi tindak pidana pemalsuan surat sesuai ketentuan Pasal 263 KUHP dan tindak pidana penggelapan sesuai ketentuan Pasal 372 KUHP;
- Bahwa sesuai dengan jawaban ahli dalam menjawab pertanyaan pemeriksa pada poin 7, maka berikut ini dapat dilihat pada diri Tersangka sdr. Yullyus Octavianus Martien unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 263 KUHP sebagai berikut. Unsur subjek tindak pidana dalam hal ini Tersangka sdr. Yullyus Octavianus Martien adalah seseorang yang mampu bertanggung jawab, cakap di muka hukum, dan tidak merupakan pelaku tindak pidana yang dapat berlindung di bawah Pasal 44 KUHP sebagai orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Unsur kesalahan : berbentuk dengan maksud : bahwa perbuatan Tersangka sdr. Yullyus Octavianus Martien dengan tingkat pengetahuannya termasuk dalam kategori sengaja dengan keharusan, bukan sengaja dengan sadar kemungkinan. Kesengajaan dengan keharusan timbul apabila ditujukan kepada perbuatan tujuan yang hendak dicapai oleh si pelaku hanya dapat terwujud dengan melakukan perbuatan tersebut. Dalam perkara ini, Tersangka sdr. Yullyus Octavianus Martien melakukan kesengajaan dengan memalsukan data yang ada tentang besarnya pajak yang seharusnya dibayar oleh PT Pancious Tirta Jaya, sehingga dengan melihat pada bukti setor pembayaran

Halaman 106 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak yang diterima sdr. Fredy Tjong dari sdr. Yullyus Octavianus Martien ternyata adalah palsu, di mana hal tersebut juga diakui Dispenda DKI Jakarta yang menerangkan bahwa jumlah uang yang tertulis berbeda dengan jumlah yang sebenarnya masuk ke dalam data Dispenda DKI Jakarta dan juga adanya perbedaan jenis karakter Validasi. Dengan demikian, dari jumlah uang yang diberikan oleh sdr. Fredy Tjong kepada Yullyus Octavianus Martien setiap bulannya, tidak seluruhnya disetorkan sehingga setelah dilakukan audit, maka terbukti adanya kerugian yang dialami PT Pancious Tirta Jaya dengan jumlah selisih pembayaran pajak dari tahun Januari 2014 sampai dengan Maret 2017 dengan jumlah uang yang telah diserahkan sejumlah total Rp29.846.880.000 (dua puluh Sembilan milyar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan jumlah yang dibayarkan oleh sdr. Yullyus Octavianus Martien ke kantor pajak berdasarkan hasil audit internal perusahaan hanya sejumlah Rp6.118.145.765,00 (enam miliar seratus delapan belas juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah). Oleh sebab itu, telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan PT Pancious Tirta Jaya sejumlah Rp23.728.734.235,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) yang berdampak pada dapat ditutupnya kegiatan outlet restoran karena perusahaan dianggap tidak jujur atas omset perusahaan; Unsur bersifat melawan hukum : secara implisit terkandung dalam undang-undang, sehingga baik yang dirumuskan sebagai bersifat melawan hukum dalam undang-undang maupun yang terdapat dalam kesadaran hukum masyarakat. Dalam putusan MA No. 30/K/Kr/1969 tanggal 6 Juni 1970 tentang unsur sifat melawan hukum selalu ada dalam setiap tindak pidana, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan. Bahwa perbuatan Tersangka sdr. Yullyus Octavianus Martien yang dengan sengaja memalsukan data yang ada tentang besarnya pajak yang seharusnya dibayar oleh PT Pancious Tirta Jaya, sehingga dengan melihat pada bukti setor pembayaran pajak yang diterima sdr. Fredy Tjong dari sdr. Yullyus Octavianus Martien ternyata adalah palsu, di mana hal tersebut juga diakui Dispenda DKI Jakarta yang menerangkan bahwa jumlah uang yang tertulis berbeda dengan jumlah yang sebenarnya masuk ke dalam data Dispenda DKI Jakarta dan juga adanya perbedaan jenis karakter Validasi, jelaslah bahwa hal itu bukan hanya melawan hukum secara formil sesuai dengan ketentuan hukum positif, yang dalam hal ini

Halaman 107 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, tetapi juga bersifat melawan hukum secara materiil karena perbuatan memakai surat palsu atau atau yang dipalsukan seolah-olah sejati berdasarkan kepatutan atau kepatutan menurut kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat. Unsur tindakan atau perbuatan yang dilarang: membuat surat palsu berupa perbuatan seseorang atau beberapa orang yang melakukan suatu perbuatan berupa membuat suatu surat secara palsu; sedangkan memalsukan surat mengandung pengertian bahwa sebelumnya sudah ada suatu surat tapi kemudian data yang ada ditambah atau dikurangi atau diubah isinya. Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP, perbuatan demikian dapat digolongkan sebagai membuat surat palsu berupa perbuatan seseorang atau beberapa orang yang melakukan suatu perbuatan berupa membuat suatu surat secara palsu. Tindakan terlarang yang dilakukan oleh Tersangka sdr. Yullyus Octavianus Martien berupa memalsukan bukti setor pembayaran pajak yang diterima sdr. Fredy Tjong dari sdr. Yullyus Octavianus Martien hal mana dikuatkan oleh keterangan dari Dispenda DKI Jakarta yang menyatakan bahwa jumlah uang yang tertulis berbeda dengan jumlah yang sebenarnya masuk ke dalam data Dispenda DKI Jakarta dan juga adanya perbedaan jenis karakter Validasi. Dari pemeriksaan diketahui bahwa sdr. Yullyus Octavianus Martien membuat Validasi palsu di komputer kantor tempatnya bekerja yakni di PT. Tirta Situ Jaya dan juga pembuatan stempel palsu di Tg. Priok Jakarta Utara dan stempel tersebut telah dibuangnya. Dari pemalsuan yang dilakukan oleh Tersangka sdr. Yullyus Octavianus Martien, ia menerima sejumlah uang dari sdr. Fredy Tjong di mana tidak seluruhnya dibayarkan ke Dispenda DKI Jakarta dan Tangerang melainkan sebagian besar dipergunakan untuk kepentingan pribadi untuk keperluan keluarga dan pembelian rumah, yakni membelikan rumah di Poris Ekslusif di Cipondoh (tahun 2014), membelikan rumah di Maja Cikupa banten dari atas nama istrinya sdr. Desy (tahun 2015) dan juga membelikan mobil Toyota Yaris B 1304 VFY atas nama Desy. Dikaitkan dengan pendapat Prof. Simons yang mengatakan bahwa perbuatan membuat secara palsu dapat berkeenaan dengan perbuatan baik mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya, sehingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkeenaan dengan tanda tangannya saja atau yang berkeenaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang namanya tertulis di bawah surat tersebut (Het valselijc opmaken kan

Halaman 108 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betrekking hebben zowel op de ondertekening als op den inhoud van het geschrift en allereerst daarin bestaan, dal het geschrift hetzij geheel, hetzij allen wat betreft ondertekening of inhoud valselijk wordt woorgesteld als ofkomstig van dengene, wiens naam onder het geschrift vermeld staat). Kata-kata membuat secara palsu atau memalsukan dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP juga dilakukan oleh pelaku Tersangka sdr. Yullyus Octavianus Martien dengan mengisi sebuah pernyataan, suatu keterangan atau suatu tulisan bertentangan dengan kebenaran, sehingga si pelaku telah menulis atau membuat surat tersebut dan menyatakan surat tersebut seakan-akan surat tersebut sesuai dengan kebenaran. Di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP tidak terdapat suatu hal yang dapat digunakan sebagai penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kerugian yang timbul oleh penggunaan surat/akta otentik yang diduga palsu. Namun dari kata-kata "dapat menimbulkan kerugian" sudah jelas bahwa di dalam ketentuan tersebut, pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya kerugian yang timbul, melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian semacam itu, bahkan pelaku tidak perlu harus dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya kerugian tersebut. Tentang kerugian yang dimaksud dalam Pasal tersebut, Hoge Raad dalam salah satu arrest-nya menyatakan bahwa kerugian itu harus dapat timbul sesuai dengan maksud Terdakwa dalam menggunakan surat yang bersangkutan, tetapi tidaklah cukup jika pemalsuan tersebut telah menyebabkan kepercayaan terhadap pegawai yang memalsukan surat itu dan wibawa dari pemerintahan kotapraja menjadi tercemar. Meskipun dalam sidang pengadilan yang memeriksa suatu perkara seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat ternyata orang itu dapat membuktikan bahwa perbuatannya memalsukan sepucuk surat itu ternyata tidak menimbulkan suatu kerugian bagi siapa pun, Hoge Raad dalam arrest-nya yang lain menyatakan bahwa pada waktu memastikan kesalahan Terdakwa, tidaklah menjadi soal apakah maksud Terdakwa itu berhasil atau tidak, karena yang menentukan ialah apakah dari pemakaiannya itu dapat menimbulkan kerugian atau tidak. Yang dimaksud dengan kerugian yang dapat timbul itu bukan hanya kerugian materiil saja, tetapi juga jika penggunaan dari surat yang dipalsukan dapat menyebabkan dipersulitnya pemeriksaan oleh penyidik, maka penggunaan surat yang dipalsukan tersebut dapat dipandang sebagai telah merugikan kepentingan

Halaman 109 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



masyarakat. Dengan demikian, bukan hanya kerugian materiil saja yang dimaksud, tetapi juga kerugian moril;

- Sedangkan dalam kaitan dengan penerapan Pasal 372 KUHP, perbuatan pelaku juga telah terpenuhi dalam hal-hal sebagai berikut. Unsur subjek : Tersangka sdr. Yullyus Octavianus Martien adalah manusia individu sebagai subjek hukum yang menjadi sasaran norma (addressaat norm) yang dituju dari tindak pidana ini, yang dalam hal ini dapat meliputi siapa saja orang perseorangan (natuurlijke person) sebagai subjek hukum dan subjek tindak pidana, yaitu seseorang yang berada dalam keadaan batin yang normal, artinya bukan subjek yang dilindungi oleh Pasal 44 KUHP yang dipandang tidak mampu atau kurang mampu bertanggung jawab. Unsur kesalahan: dengan tegas ditentukan dengan sengaja dan ditempatkan di awal perumusan. Hal ini berarti bahwa semua unsur berikutnya dipengaruhi oleh rumusan tersebut. Dengan demikian pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki sesuatu barang, yakni sejumlah uang yang diperoleh dari sdr. Fredy Tjong, di mana terbukti bahwa uang yang diberikan oleh sdr. Fredy Tjong kepada sdr. Yullyus Octavianus Martien setiap bulannya, tidak seluruhnya disetorkan sehingga setelah dilakukan audit, maka terbukti adanya kerugian yang dialami PT Pancious Tirta Jaya dengan jumlah selisih pembayaran pajak dari tahun Januari 2014 sampai dengan Maret 2017 dengan jumlah uang yang telah diserahkan sejumlah total Rp29.846.880.000,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan jumlah yang dibayarkan oleh sdr. Yullyus Octavianus Martien ke kantor pajak berdasarkan hasil audit internal perusahaan hanya sejumlah Rp6.118.145.765,00 (enam miliar seratus delapan belas juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah). Dengan demikian terdapat selisih penggunaan uang yang mendatangkan kerugian bagi perusahaan PT Pancious Tirta Jaya sejumlah Rp23.728.734.235,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah). Tersangka sdr. Yullyus Octavianus Martien dalam perkara ini menyadari bahwa barang itu adalah sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, menyadari bahwa barang itu ada padanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Apakah ia harus mengetahui berapa besar bagian orang lain itu (jika barang itu milik bersama) tidak dipersoalkan, Tersangka sdr. Yullyus Octavianus Martien tahu bahwa barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena

Halaman 110 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



kejahatan merupakan kepunyaan orang lain. Selanjutnya dari uang tersebut, Tersangka sdr. Yullyus Octavianus Martien telah mempergunakan uang tersebut di mana tidak seluruhnya dibayarkan ke Dispenda DKI Jakarta dan Tangerang karena sebagian besar dipergunakan untuk kepentingan pribadi untuk keperluan keluarga dan pembelian rumah, yakni membelikan rumah di Poris Eksklusif di Cipondoh (tahun 2014), membelikan rumah di Maja Cikupa Banten dari atas nama istrinya sdr. Desy (tahun 2015) dan juga membelikan mobil Toyota Yaris B 1304 VFY atas nama Desy. Unsur bersifat melawan hukum dari perbuatan Tersangka sdr. Yullyus Octavianus Martien apabila dengan tegas dibuktikan menurut ketentuan mengenai pemilikan sebagaimana diatur dalam hukum perdata. Apabila kepemilikan itu bertentangan dengan hukum perdata atau hukum yang berlaku di masyarakat (misalnya: salah satu cara pemilikan adalah "terang dan tunai") maka tindakan memiliki itu adalah bersifat melawan hukum. Bahwa selisih penggunaan uang yang mendatangkan kerugian bagi perusahaan PT Pancious Tirta Jaya sejumlah Rp23.728.734.235,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) telah dipergunakan oleh Tersangka sdr. Yullyus Octavianus Martien dengan suatu kesadaran bahwa barang itu adalah sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, menyadari bahwa barang itu ada padanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, namun telah memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya sendiri. Dari sejumlah uang pajak tersebut, Tersangka sdr. Yullyus Octavianus Martien telah mempergunakan uang tersebut di mana tidak seluruhnya dibayarkan ke Dispenda DKI Jakarta dan Tangerang karena sebagian besar dipergunakan untuk kepentingan pribadi untuk keperluan keluarga dan pembelian rumah, yakni membelikan rumah di Poris Eksklusif di Cipondoh (tahun 2014), membelikan rumah di Maja Cikupa banten dari atas nama istrinya sdr. Desy (tahun 2015) dan juga membelikan mobil Toyota Yaris B 1304 VFY atas nama Desy. Unsur tindakan yang dilarang berupa memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Dengan demikian, dari jumlah uang yang diberikan oleh sdr. Fredy Tjong kepada Yullyus Octavianus Martien setiap bulannya, tidak seluruhnya disetorkan sehingga setelah dilakukan audit, terbukti adanya kerugian yang dialami PT Pancious Tirta Jaya dengan jumlah selisih pembayaran pajak dari tahun Januari 2014 s.d. Maret 2017 dengan jumlah

Halaman 111 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



uang yang telah diserahkan sejumlah total Rp29.846.880.000,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan jumlah yang dibayarkan oleh sdr. Yullyus Octavianus Martien ke kantor pajak berdasarkan hasil audit internal perusahaan hanya sejumlah Rp6.118.145.765,00 (enam miliar seratus delapan belas juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah). Oleh sebab itu, telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan PT Pancious Tirta Jaya sejumlah Rp23.728.734.235,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) yang berdampak pada dapat ditutupnya kegiatan outlet restoran karena perusahaan dianggap tidak jujur atas omset perusahaan. Dari sejumlah uang pajak tersebut, yakni sebesar Rp23.728.734.235,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), Tersangka sdr. Yullyus Octavianus Martien telah mempergunakan uang tersebut di mana tidak seluruhnya dibayarkan ke Dispenda DKI Jakarta dan Tangerang karena sebagian besar dipergunakan untuk kepentingan pribadi untuk keperluan keluarga dan pembelian rumah, yakni membelikan rumah di Poris Eksklusif di Cipondoh (tahun 2014), membelikan rumah di Maja Cikupa Banten dari atas nama istrinya sdr. Desy (tahun 2015) dan juga membelikan mobil Toyota Yaris B 1304 VFY atas nama Desy;

- Bahwa Perbuatan istri dari Tersangka sdr. Yullyus Octavianus Martien menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan digunakan untuk kebutuhan rumah tangga sehari – hari dan juga dibelikan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris atas nama Desy dan Motor Honda Vario atas nama saudara dari Tersangka sdr. Yullyus Octavianus Martien, terkait dengan hal tersebut isteri Tersangka sdr. Yullyus Octavianus Martien dapat dipersangkakan atas turut menikmati dari Saksi (istri) dan juga Tersangka sdr. Yullyus Octavianus Martien dapat dijerat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan penjelasan sebagai berikut. Unsur subjek tindak pidana : dalam hal ini meliputi siapa saja orang perseorangan (natuurlijke person) sebagai subjek hukum dan subjek tindak pidana, yaitu seseorang yang berada dalam keadaan batin yang normal, artinya bukan subjek yang dilindungi oleh Pasal 44 KUHP yang dipandang tidak mampu atau kurang mampu bertanggung jawab. Unsur kesalahan berupa menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menerima

Halaman 112 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari tindak pidana, dalam hal ini harus dipandang sebagai “pro partus dolus pro partus culpa”, artinya perbuatan itu setengah sengaja (dolus) setengah alpa (culpa). Dengan demikian, pelaku perbuatan tersebut tidak mesti benar-benar mengetahui bahwa harta kekayaan itu berasal dari tindak pidana, namun sebaliknya juga tidak bisa diterapkan teori culpa “kealpaan” serta merta untuk pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Apabila dicermati, pengertian “patut diduganya” tidak ada dimuat di dalam Pasal 4 melainkan justru baru ada dimuat pada penjelasan Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “patut diduganya” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya Transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum. Oleh sebab itu, isteri Tersangka sdr. Yullyus Octavianus Martien setidaknya mempunyai pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum. Unsur bersifat melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai perbuatan yang dilarang pada Pasal ini, apabila dikaitkan dengan sifat melawan hukumnya perbuatan si pelaku, maka yang jelas tidak dapat menunjukkan ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar bahwa ia sah menerima atau menguasai sejumlah uang yang diperoleh sebagai harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Oleh karena Indonesia menganut sifat melawan hukum yang material, maka juga apabila dipersoalkan, harus dapat membuktikan bahwa tindakan Tersangka sdr. Yullyus Octavianus Martien adalah bersifat melawan hukum menurut kesadaran hukum yang dianut oleh masyarakat, sehingga apabila dipersoalkan, harus dapat dibuktikan bahwa tindakan pelaku tindak pidana adalah bersifat melawan hukum. Unsur tindakan yang dilarang berupa menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dalam hal ini telah terpenuhi dengan diterimanya oleh isteri Tersangka sdr. Yullyus Octavianus Martien uang sebesar

Halaman 113 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan digunakan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan juga dibelikan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris atas nama Desy;

- Bahwa Dalam hal ini perlu dicermati dalam perkara ini apakah dapat dikatakan juga bahwa telah terjadi penyertaan tindak pidana. Sebagaimana diketahui penyertaan adalah suatu tindakan menggabungkan diri sebagai yang bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menggerakkan, digerakkan atau membantu melakukan suatu tindak pidana baik secara aktif maupun secara pasif. S.R. Sianturi dalam bukunya, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya (S.R. Sianturi, 1996: 329) menjelaskan bahwa makna dari istilah penyertaan ialah ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya: merencanakan), dekat sebelum terjadinya (misalnya menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan dan sebagainya), pada saat terjadinya (misalnya: turut serta, bersama-sama melakukan atau seseorang itu dibantu oleh orang lain) atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku);

- Bahwa perbuatan Tersangka sdr. Yullyus Octavianus Martien menggunakan uang yang seharusnya diperuntukkan untuk pembayaran pajak namun dipakai untuk permainan Judi Bola Online dengan menggunakan rekening dari temannya yang memfasilitasi/perantara pengiriman uang, maka dalam hal dapat dibuktikan adanya penyertaan tindak pidana oleh teman dari Tersangka sdr. Yullyus Octavianus Martien dalam hal pemalsuan dan/atau penggelapan dan/atau pencucian uang, maka teman Tersangka sdr. Yullyus Octavianus Martien juga dapat dikategorikan sebagai turut serta melakukan atau yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana pemalsuan dan/atau penggelapan dan/atau pencucian uang;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak menanggapi keterangan Ahli tersebut;

2. Ahli Isnu Yuwana Darmawan, S.H., LLM, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 114 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mempunyai keahlian dibidang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
- Bahwa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. Tahap ini disebut juga sebagai tahap penempatan (*placement*) sebagai tahap awal dalam pencucian uang yang dilakukan dengan cara menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya adalah hasil tindak pidana. Pada tahap ini pelaku tindak pidana pencucian uang memasukkan dana ilegal yang ia peroleh ke rekening perusahaan fiktif atau mengubah dana menjadi *monetary instruments* seperti *traveler's cheques*, *money order*, dan *negotiable instruments* lainnya, kemudian menagih uang itu serta mendepositokannya ke dalam rekening-rekening bank (*bank accounts*) tanpa diketahui; atau menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Tahap ini dikenal dengan istilah pelapisan (*layering*), sebagai perbuatan yang dimaksudkan untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya berasal dari tindak pidana; perbuatan mana dapat dilakukan dengan cara menempatkan atau mentransfer harta kekayaan setelah terjadi *placement*, seperti mentransfer harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya berasal dari tindak pidana yang sudah ditempatkan pada penyedia jasa keuangan yang satu kemudian dipindahkan ke penyedia jasa keuangan lain, agar dapat mengaburkan asal-usul harta kekayaan. Jumlah dana yang sangat besar yang ditempatkan pada suatu bank akan menarik perhatian dan menimbulkan kecurigaan pihak otoritas moneter akan asal usulnya, sehingga pelaku pencucian uang akan melakukan pelapisan atau *heavy soaping* melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk memutuskan/memisahkan hubungan antara dana yang tersimpan di bank dan tindak

Halaman 115 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



pidana yang menjadi sumber dana tersebut. Tujuannya adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana, atau menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Perbuatan ini merupakan tahap integrasi (*integration*) yang berupa tipu-muslihat untuk dapat memberikan legitimasi terhadap uang hasil kejahatan. Hal ini mencakup perbuatan-perbuatan mendayagunakan uang deposito di bank untuk mendukung pinjaman guna kepentingan operasionalisasi kejahatan bisnis yang sah, sehingga asal usulnya semakin sulit dilacak karena sudah bercampur dengan harta kekayaan yang sah. Tahap ini merupakan tahap terakhir di mana pelaku memasukkan kembali dana yang telah di-layering ke dalam transaksi yang sah, dan (seakan-akan) sudah tidak ada hubungannya lagi dengan asal-usul kejahatan. Upaya penyatuan dana atau harta kekayaan melibatkan pemindahan sejumlah dana yang telah melewati proses pelapisan yang teliti dan kemudian disatukan dengan dana yang berasal dari kegiatan legal ke dalam arus perputaran dana global yang begitu besar

- Bahwa dalam hal ini Desy tahu bahwa gaji suaminya (Tersangka sdr. Yullyus Octavianus Martien) hanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tiap bulannya, sehingga Desy seharusnya patut menduga bahwa uang yang dalam jumlah besar yang diterimanya selama ini bukan berasal dari gaji dan seharusnya Desy bertanya dari mana asal usul uang tersebut kepada suaminya itu;

- Bahwa total transaksi kredit (uang masuk) ke rekening bank BCA nomor rekening 59403401976 atas nama Yullyus Octavianus Martien dari rekening BCA atas nama Lim Yandi Johannes nomor rekening 2241472517 dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2017 adalah sebesar Rp417.000.000,00 (empat ratus tujuh belas juta rupiah). dan transaksi debit (uang keluar) dari rekening bank BCA nomor rekening 59403401976 atas nama Yullyus Octavianus Martien ke rekening BCA atas nama Lim Yandi Johannes nomor rekening 2241472517 dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2017 adalah sebesar Rp1.326.051.500,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh enam juta lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);

- Diduga transfer debit dan kredit antara Yullyus Octavianus Martien dan Lim Yandi Johannes tersebut terkait dengan permainan judi yang dilakukan

Halaman 116 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yullyus Octavianus Martien dengan menggunakan bagian dari hasil kejahatan yang dilakukan Yullyus Octavianus Martien;

- Selanjutnya rekening bank BCA nomor rekening 59403401976 atas nama Yullyus Octavianus Martien pernah melakukan tranSaksi kredit dan debit dengan rekening BCA atas nama Hengky Kurnadi nomor rekening 5940163872 dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2017 dengan rincian sebagai berikut (rincian tranSaksi sebagaimana termaktub dalam BAP ini). Sehingga total transaksi kredit (uang masuk) ke rekening bank BCA nomor rekening 59403401976 atas nama Yullyus Octavianus Martien dari rekening BCA atas nama Hengky Kurnadi nomor rekening 5940163872 dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2017 adalah sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah);

- Dan total transaksi debit (uang keluar) dari rekening bank BCA nomor rekening 59403401976 atas nama Yullyus Octavianus Martien ke rekening BCA atas nama Hengky Kurnadi nomor rekening 5940163872 dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2017 adalah sebesar Rp202.969.500,00 (dua ratus dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

- Diduga transfer debit dan kredit antara Yullyus Octavianus Martien dan Hengky Kurnadi tersebut terkait dengan permainan judi yang dilakukan Yullyus Octavianus Martien dengan menggunakan bagian dari hasil kejahatan yang dilakukan Yullyus Octavianus Martien dan total kredit (uang masuk) rekening bank BCA atas nama Desy nomor rekening 5940195600 dari setoran tunai adalah sebesar Rp2.065.968.000,00 (dua miliar enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa rekening BCA nomor rekening 05940195600 atas nama Desy pernah melakukan transaksi kredit dan debit dengan rekening BCA atas nama Lim Yandi Johannes nomor rekening 2241472517 dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2017 sesuai dengan rekening BCA nomor rekening 05940195600 atas nama Desy;

- Diduga transfer debit dan kredit antara Yullyus Octavianus Martien dan Lim Yandi Johannes nomor rekening 2241472517 tersebut terkait dengan permainan judi yang dilakukan Yullyus Octavianus Martien dengan menggunakan bagian dari hasil kejahatan yang dilakukan Yullyus Octavianus Martien, dengan rincian sebagai berikut : (rincian transaksi sebagaimana termaktub dalam BAP ini). Transaksi kredit dan debit pada rekening BCA nomor rekening 05940195600 atas nama Desy dari rekening

Halaman 117 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA atas nama Lim Yandi Johanes nomor rekening 2241472517 (rincian transaksi sebagaimana termaktub dalam BAP ini).

- Bahwa rekening BCA nomor rekening 05940135658 atas nama Desy pernah melakukan transaksi kredit dan debit dengan rekening BCA atas nama Lim Yandi Johanes nomor rekening 2241472517 dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2017 sesuai dengan rekening BCA nomor rekening 05940135658 atas nama Desy diduga transfer debit dan kredit antara Yullyus Octavianus Martien dengan rekening BCA nomor rekening 05940135658 atas nama Desy dan Lim Yandi Johanes nomor rekening 2241472517 tersebut terkait dengan permainan judi yang dilakukan Yullyus Octavianus Martien dengan menggunakan bagian dari hasil kejahatan yang dilakukan Yullyus Octavianus Martien, dengan rincian sebagai berikut: (rincian tranSaksi sebagaimana termaktub dalam BAP ini);

- Diketahui bahwa hubungan antara sdr. Yullyus Octavianus Martien dengan sdr. Lim Yandi adalah hubungan pertemanan sejak tahun 2013 dan sdr. Lim Yandi juga mengetahui bahwa sdr. Yullyus Octavianus Martien bekerja di PT Tirta Situ Jaya sebagai pengurus pajak dalam hal transaksi keuangan antara sdr. Yullyus Octavianus Martien dengan sdr. Lim Yandi adalah tranSaksi untuk permainan judi online. Diduga buku rekening dan ATM rekening BCA nomor rekening 05940135658 atas nama Desy dan rekening BCA nomor rekening 05940195600 atas nama Desy, diduga berada pada penguasaan Tersangka sdr. Yullyus Octavianus Martien dan sering digunakan oleh Tersangka sdr. Yullyus Octavianus Martien;

- Dari transaksi debit dan kredit yang dilakukan oleh Tersangka sdr. Yullyus Octavianus Martien ke beberapa rekening dengan berbagai keperluan tersebut, menunjukkan adanya kegiatan layering yang cukup aktif dilakukan oleh Tersangka sdr. Yullyus Octavianus Martien Kegiatan Layering yang dilakukan oleh Tersangka sdr. Yullyus Octavianus Martien, menunjukkan adanya dugaan TPPU yang dilakukan oleh Tersangka sdr. Yullyus Octavianus Martien;

- Terhadap perbuatan Tersangka sdr. Yullyus Octavianus Martien, sebagaimana fakta yang disampaikan Penyidik kepada ahli dalam tahap Penyidikan ini, dapat dipersangkakan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Halaman 118 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



- Apabila Desy (selaku istri dari Tersangka sdr. Yullyus Octavianus Martien), sdr. Lim Yandi dan sdr. Hengki Kurnadi tahu atau patut menduga bahwa uang yang diterimanya dari Tersangka sdr. Yullyus Octavianus Martien merupakan harta kekayaan hasil tindak pidana (proceeds of crime), maka dapat diduga Desy (selaku istri dari Tersangka sdr. Yullyus Octavianus Martien), sdr. Lim Yandi dan sdr. Hengki Kurnadi melakukan TPPU pasif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Akan tetapi perlu kiranya penyidik mendalami lebih lanjut apakah Desy (selaku istri dari Tersangka sdr. Yullyus Octavianus Martien), sdr. Lim Yandi dan sdr. Hengki Kurnadi tahu atau patut menduga bahwa uang yang diterimanya dari Terdakwa Yullyus Octavianus Martien tersebut merupakan proceeds of crime;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak menanggapi keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Pinjam Nama Dan Rekening yang dibuat dan ditandatangani oleh Yullyus Oktavianus Martien tanggal 8 Mei 2017, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Perjanjian Hutang yang dibuat dan ditandatangani oleh Yullyus Oktavianus Martien (Pihak Pertama) dan Lauw Tjhiu Siang (Pihak Kedua) tanggal 9 Mei 2017, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Bukti Slip Transfer dari Lauw Tjhiu Siang (Istri Terdakwa) kepada Sugiharto sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Bukti Slip Transfer dari Lauw Tjhiu Siang (Istri Terdakwa) kepada Yullyus Oktavianus Martien sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), diberi tanda bukti T-4;

Menimbang, bahwa Terdakwa **LIM YANDI JOHANES**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Yullyus Octavianus Martien sejak bulan Agustus tahun 2013 di Gondrong Cengkareng dalam hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang mana Terdakwa dikenalkan oleh kakak Terdakwa sdr. Lim Tjan Wie dalam hubungan pertemanan;

- Bahwa pada bulan Juli 2016 Saksi pernah dibantu oleh sdr. Yullyus Octavianus Martien untuk mendapatkan pekerjaan sebagai accounting di PT. Tri Teguh Jaya Plasindo sampai dengan bulan Desember 2016 yang merupakan perusahaan dari anak sdr. Fredy Tjong selaku Direktur PT. Tirta Situ Jaya;

- Bahwa Terdakwa sering datang ke kantor sdr. Yullyus Octavianus Martien di PT. Tirta Situ Jaya yang beralamat di Jl. Enggano Tanjung Priuk, Jakarta Utara sejak bulan Januari 2017 dengan maksud ingin mendapat pekerjaan dari PT. Tirta Situ Jaya;

- Bahwa Terdakwa menunggu di ruangan kerja sdr. Yullyus Oktavianus Martien lantai 3 PT. Tirta Situ Jaya, tetapi Terdakwa tidak pernah melihat /membaca dokumen di meja Yullyus Oktavianus Martien dan juga suka menunggu di parkir motor;

- Bahwa Terdakwa mengetahui yang mengurus pembayaran pajak restoran Pt Pancious Tirta Jaya dan izin-izinnya adalah Yullyus Octavianus Martien ke Suku Badan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pendapatan Daerah Kab. Tangerang dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut membayar pajak-pajak restoran (setoran masa) Pt Pancious Tirta Jaya;

- Bahwa Terdakwa pernah bertemu sdr. Yullyus Octavianus Martien bersama dengan sdr. Ivan dan Rino serta sdr. Hengky Kurniadi di bank BCA KCP. Pluit Kencana untuk menunggu sdr. Fredy Tjong datang ke bank BCA KCP Pluit Kencana untuk menyerahkan uang untuk pembayaran pajak restoran PT Pancious Tirta Jaya;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa jumlah uang yang di bayarkan oleh sdr. Yullyus Octavianus Martien untuk pajak restoran PT Pancious Tirta Jaya ke Suku Badan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pendapatan Daerah Kab. Tangerang;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah diajak oleh sdr. Yullyus Octavianus Martien untuk melakukan pembayaran pajak restoran PT Pancious Tirta Jaya ke Suku Badan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pendapatan Daerah Kab. Tangerang;

Halaman 120 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir bekerja di PT. Triteguh Jaya Plasindo sebagai accounting bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 dengan penghasilan gaji sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki penghasilan selain gaji sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai akuntan pajak;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang dari sdr. Yullyus Octavianus Martien dengan rician per tahun sabagai berikut:
 - a. Berdasarkan hasil rekapan rekening koran bank BCA KCP. Batu Ceper Nomor rekening 2241472517 atas nama Lim Yandi Johanes periode bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2016 dalam buku besar yang sudah Terdakwa buat adalah sebesar Rp 7.056.431.000 (tujuh miliar lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah):

TAHUN 2014

NO	DARI	JUMLAH (Rupiah)	KETERANGAN
1.	sdr. YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN	599.686.000	TRANSFER D REK. YULLYI
2.	sdr. YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN	3.496.074.000	SETOR TUN DARI YULLYI
3.	DESY	279.010.000	TRANSFER D REK DESY
4.	NETIE	75.000.000	TRANSFER D REK NETIE
5.	SUGIHARTO	183.000.000	TRANSFER D REK SUGIHAF No. Rek BC 386117370
TOTAL		4.632.770.000,-	

TAHUN 2015

NO	DARI	JUMLAH (Rupiah)	KETERANGAN
1.	sdr. YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN	299.000.000	TRANSFER D REK. YULLYI
2.	sdr. YULLYUS	1.982.861.000	SETOR TUN

Halaman 121 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



	OCTAVIANUS MARTIEN		DARI YULLYI
3.	DESY	40.000.000	TRANSFER D REK DESY
TOTAL		2.321.861.000	

TAHUN 2016

NO	DARI	JUMLAH (Rupiah)	KETERANGA
1.	sdr. YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN	50.000.000	TRANSFER D. REK. YULLYI
2.	sdr. YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN	51.800.000	SETOR TUN DARI YULLYI
TOTAL		101.800.000	

b. Rekening koran bank Mandiri KCP Jakarta Krekot Bunder Nomor rekening 1190004614457 periode bulan Desember 2016 sampai dengan bulan April 2017 Total Rp844.925.000,00 (delapan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima rupiah);

**TAHUN 2016
Bulan Desember 2016**

NO	TANGGAL	JUMLAH (Rupiah)	KETERANGA
1.	9 Desember 2016	10.000.000	Transfer
2.	12 Desember 2016	9.500.000	Transfer
3.	13 Desember 2016	10.000.000	Transfer
4.	13 Desember 2016	1.900.000	Transfer
5.	14 Desember 2016	30.000.000	Setoran tun
6.	15 Desember 2016	50.000.000	MOM in house
7.	18 Desember 2016	4.900.000	Transfer
8.	19 Desember 2016	2.000.000	Setoran tun

Halaman 122 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	19 Desember 2016	2.000.000	Setoran tunjangan
10.	19 Desember 2016	10.000.000	Setoran tunjangan
11.	20 Desember 2016	6.000.000	MOM in house
12.	21 Desember 2016	1.500.000	Transfer
13.	22 Desember 2016	10.000.000	Transfer
14.	22 Desember 2016	9.800.000	Transfer
15.	22 Desember 2016	9.900.000	Transfer
16.	24 Desember 2016	3.000.000	Transfer
17.	26 Desember 2016	5.000.000	Transfer
18.	27 Desember 2016	1.000.000	Transfer
19.	28 Desember 2016	10.000.000	Transfer
20.	28 Desember 2016	4.900.000	Transfer
21.	28 Desember 2016	2.800.000	Transfer
22.	29 Desember 2016	20.000.000	Setoran tunjangan
23.	30 Desember 2016	20.000.000	Setoran tunjangan
24.	31 Desember 2016	70.000.000	MOM in house
TOTAL		304.200.000	

TAHUN 2017 BULAN JANUARI 2017

NO	TANGGAL	JUMLAH (Rupiah)	KETERANGAN
1.	1 Januari 2017	40.000.000	MOM in house
2.	6 Januari 2017	10.000.000	Transfer
3.	7 Januari 2017	2.000.000	Transfer
4.	7 Januari 2017	10.000.000	Atm B transfer kredit
5.	7 Januari 2017	5.500.000	Transfer
6.	8 Januari 2017	8.000.000	Transfer

Halaman 123 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	9 Januari 2017	5.000.000	Transfer dede
8.	9 Januari 2017	10.000.000	Transfer
9.	10 Januari 2017	10.000.000	Transfer
10.	10 Januari 2017	20.000.000	Setoran tunj
11.	11 Januari 2017	20.000.000	Setoran tunj
12.	11 Januari 2017	10.000.000	Transfer
13.	11 Januari 2017	8.000.000	Transfer
14.	12 Januari 2017	5.000.000	Transfer
15.	12 Januari 2017	10.000.000	Transfer
16.	12 Januari 2017	5.000.000	Transfer
17.	13 Januari 2017	10.000.000	Setoran tunj
18.	13 Januari 2017	10.000.000	Transfer
19.	14 Januari 2017	5.000.000	Transfer
20.	15 Januari 2017	4.875.000	Transfer
21.	19 Januari 2017	7.000.000	Transfer
22.	20 Januari 2017	15.000.000	Setoran tunj
23.	21 Januari 2017	5.000.000	Transfer
24.	21 Januari 2017	2.300.000	Transfer
25.	22 Januari 2017	1.150.000	Transfer
26.	23 Januari 2017	10.000.000	Transfer
27.	23 Januari 2017	5.000.000	Transfer
28.	24 Januari 2017	6.500.000	Transfer
29.	25 Januari 2017	4.900.000	Transfer
30.	25 Januari 2017	2.300.000	Transfer
31.	25 Januari 2017	9.800.000	Transfer
32.	26 Januari 2017	10.000.000	Transfer
33.	27 Januari 2017	9.000.000	Transfer
34.	28 Januari 2017	2.000.000	Setoran tunj
35.	30 Januari 2017	9.000.000	Setoran Tunj
36.	31 Januari 2017	5.600.000	MOM in house
Total		260.325.000	

BULAN FEBRUARI 2017

NO	TANGGAL	JUMLAH (Rupiah)	KETERANGAN
1.	2 Februari 2017	5.000.000	MOM in house
2.	4 Februari 2017	3.000.000	Transfer
3.	5 Februari 2017	2.300.000	Transfer
4.	6 Februari 2017	10.000.000	Transfer
5.	6 Februari 2017	2.500.000	Transfer
6.	7 Februari 2017	19.000.000	MOM in house
7.	8 Februari 2017	8.900.000	Transfer
8.	8 Februari 2017	2.700.000	Transfer
9.	8 Februari 2017	2.500.000	Transfer
10.	8 Februari 2017	9.000.000	Transfer
11.	8 Februari 2017	10.000.000	Transfer
12.	9 Februari 2017	10.000.000	Transfer
13.	14 Februari 2017	13.000.000	Setoran tunj
14.	15 Februari 2017	10.000.000	Transfer
15.	16 Februari 2017	10.000.000	Transfer
16.	19 Februari 2017	7.000.000	Transfer
17.	21 Februari 2017	10.000.000	Transfer

Halaman 124 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	21 Februari 2017	10.000.000	Transfer
19.	23 Februari 2017	9.000.000	Transfer
20.	28 Februari 2017	7.000.000	Transfer
Total		160.900.000	

BULAN MARET 2017

NO	TANGGAL	JUMLAH (Rupiah)	KETERANGA
1.	3 Maret 2017	800.000	Transfer
2.	4 Maret 2017	4.000.000	Transfer
3.	7 Maret 2017	3.000.000	Transfer
4.	9 Maret 2017	10.000.000	Transfer
5.	13 Maret 2017	7.000.000	Transfer
6.	22 Maret 2017	3.000.000	Transfer
7.	23 Maret 2017	7.000.000	Transfer
8.	25 Maret 2017	9.000.000	Transfer
9.	27 Maret 2017	2.500.000	MOM in house
10.	29 Maret 2017	10.000.000	Transfer
11.	30 Maret 2017	1.000.000	Transfer
12.	30 Maret 2017	3.000.000	Transfer
13.	31 Maret 2017	3.000.000	Transfer
TOTAL		63.300.000	

BULAN APRIL 2017

NO	TANGGAL	JUMLAH (Rupiah)	KETERANGA
1.	1 April 2017	4.000.000	Transfer
2.	3 April 2017	4.000.000	MOM in house
3.	4 April 2017	2.000.000	MOM in house
4.	7 April 2017	2.000.000	Transfer
5.	9 April 2017	5.000.000	MOM in house
6.	10 April 2017	1.000.000	MOM in house
7.	10 April 2017	1.000.000	MOM in house
8.	12 April 2017	5.000.000	Transfer
9.	13 April 2017	5.000.000	Transfer
10.	15 April 2017	5.000.000	Transfer
11.	19 April 2017	2.000.000	Transfer
12.	22 April 2017	3.000.000	Transfer
13.	23 April 2017	3.000.000	Transfer
14.	24 April 2017	1.600.000	MOM in house
15.	28 April 2017	3.000.000	Transfer
16.	29 April 2017	3.000.000	Transfer
TOTAL		49.600.000	

BULAN MEI 2017

NO	TANGGAL	JUMLAH (Rupiah)	KETERANGA
1.	1 Mei 2017	600.000	Transfer
2.	4 Mei 2017	6.000.000	Transfer
TOTAL		6.600.000	

Halaman 125 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



- Bahwa uang tersebut bukan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa melainkan untuk bermain judi online;
- Bahwa yang bermain judi online menggunakan rekening Terdakwa yaitu rekening bank BCA KCP. Batu Ceper Nomor rekening 2241472517 atas nama Lim Yandi Johannes dan Rekening bank Mandiri KCP Jakarta Krekot Bunder Nomor rekening 1190004614457 atas nama Lim Yandi Johannes adalah Terdakwa dan sdr. Yullyus Octavianus Martien;
- Bahwa karena fasilitas ATM dan M. Banking Rekening bank BCA KCP. Batu Ceper Nomor rekening 2241472517 atas nama Lim Yandi Johannes mempunyai limit setor dan transfer sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga dalam transaksi permainan judi online sdr. Yullyus Octavianus Martien menggunakan rekening BCA Terdakwa;
- Bahwa sejak bulan Desember 2016 sdr. Yullyus Octavianus Martien menggunakan Rekening bank Mandiri KCP Jakarta Krekot Bunder Nomor rekening 1190004614457 atas nama Lim Yandi Johannes karena rekening BCA Terdakwa Nomor rekening 2241472517 sudah Terdakwa tutup;
- Bahwa yang mengoperasionalkan Rekening bank BCA KCP. Batu Ceper Nomor rekening 2241472517 atas nama Lim Yandi Johannes adalah Terdakwa sendiri namun dan untuk Rekening bank Mandiri KCP Jakarta Krekot Bunder Nomor rekening 1190004614457 atas nama Lim Yandi Johannes adalah sdr. Yullyus Octavianus Martien;
- Bahwa uang yang disetorkan ke Rekening bank BCA KCP. Batu Ceper Nomor rekening 2241472517 atas nama Lim Yandi Johannes dan Rekening bank Mandiri KCP Jakarta Krekot Bunder Nomor rekening 1190004614457 atas nama Lim Yandi Johannes untuk bermain judi online berasal dari setoran tunai dan transfer dari sdr. Yullyus Octavianus Martien dengan menggunakan rekening sdr. Yullyus Octavianus Martien, sdr. Desy, sdr. Netie dan sdr. Sugiharto;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan atas penggunaan rekening Terdakwa untuk permainan judi online oleh sdr. Yullyus Octavianus Martien;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Yullyus Octavianus Martien sama - sama bermain dan sudah menyepakati untuk menggunakan rekening Terdakwa yaitu :
 - a. Rekening bank BCA KCP. Batu Ceper Nomor rekening 2241472517 atas nama Lim Yandi Johannes; dan

Halaman 126 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



- b. Rekening bank Mandiri KCP Jakarta Krekot Bunder Nomor rekening 1190004614457 atas nama Lim Yandi Johannes; dan sumber dana yang digunakan adalah uang dari sdr. Yullyus Octavianus Martien;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa uang yang digunakan untuk permainan judi online oleh sdr. Yullyus Octavianus Martien yang dikirimkan ke rekening Terdakwa berasal dari penghasilan sdr. Yullyus Octavianus Martien sehingga Terdakwa tidak perlu menanyakan darimana asal usul uang tersebut;
- Bahwa tahun 2015 Yullyus Octavianus Martien tidak pernah bercerita kepada Terdakwa bahwa Yullyus Octavianus Martien melakukan penggelapan pajak restoran PT Pancious Tirta Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tahu dan juga tidak diberitahu oleh Yullyus Octavianus Martien bahwa uang yang di gunakan untuk bermain judi online adalah uang pembayaran pajak restoran PT Pancious Tirta Jaya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Yullyus Octavianus Martien dalam permainan judi online menggunakan situs/webside : www.sbobet.com dan www.macaubet.com. dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa Yullyus Octavianus Martien pernah bercerita/curhat kepada Terdakwa mengenai uang kantor berupa kas bon kantor (bukan uang pajak) dipakai oleh Yullyus Octavianus Martien untuk bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa dan Yullyus Octavianus Martien pernah diskusi mengenai pajak, tetapi Terdakwa tidak pernah bekerjasama dengan Yullyus Octavianus Martien;
- Bahwa berdasarkan hasil rekapan per tahun penerimaan uang ke rekening bank BCA KCP. Batu Ceper nomor rekening 2241472517 atas nama Lim Yandi Johannes selain dari sdr. Yullyus Octavianus Martien namun digunakan untuk kepentingan sdr. Yullyus Octavianus Martien dengan total sejumlah Rp2.090.907.500,00 (dua miliar sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

TAHUN 2014

NO	DARI	JUMLAH (Rupiah)	KETERANGAN
1.	KUSMANTO BENY	268.665.000	Transfer uan masuk

Halaman 127 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	No.Rek. BCA 7120233399		/kemenanga permainan ju online
2.	JENI IRAWAN S No.Rek. BCA 1191901199	111.979.000	Pinjaman uar untuk Sdr. YULLYU OCTAVIANU MARTIEN
3.	KEVIN SANJAYA No.Rek. BCA 5875033899	140.320.000	Transfer uan masuk /kemenanga permainan ju online
4.	JEMMY WIJAYA No.Rek. BCA 5875007111	139.107.000	Transfer uan masuk /kemenanga permainan ju online
5.	ESTER No.Rek. BCA 1191742872	94.957.000	Transfer uan masuk /kemenanga permainan ju online
6.	ANTHONI No.Rek. BCA 5875015599	307.663.000	Pinjaman uar untuk Sdr. YULLYUS OCTAVIANU MARTIEN
TOTAL		1.062.691.000	

TAHUN 2015

NO	DARI	JUMLAH (Rupiah)	KETERANGA
1.	KUSMANTO BENY No.Rek. BCA 7120233399	297.634.000	Transfer uan masuk /kemenanga permainan ju online
2.	KEVIN SANJAYA No.Rek. BCA	345.049.500	Transfer uan masuk

Halaman 128 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



	5875033899		/kemenanga permainan ju online
3.	JEMMY WIJAYA No.Rek. BCA 5875007111	84.453.000	Transfer uan masuk /kemenanga permainan ju online
4.	ESTER No.Rek. BCA 1191742872	123.000.000	Transfer uan masuk /kemenanga permainan ju online
5.	ANTHONI No.Rek. BCA 5875015599	200.000.000	Pinjaman uar untuk Sdr. YULLYUS OCTAVIANU MARTIEN
TOTAL		870.136.500	

TAHUN 2016

NO	DARI	JUMLAH (Rupiah)	KETERANGA
1.	KUSMANTO BENY No.Rek. BCA 7120233399	148.080.000	Transfer uan masuk /kemenanga permainan ju online
2.	ANTHONI No.Rek. BCA 5875015599	10.000.000	Pinjaman uar untuk Sdr. YULLYUS OCTAVIANU MARTIEN
TOTAL		158.080.000	

- Bahwa berdasarkan hasil rekapan per tahun pengeluaran uang dari rekening bank BCA KCP. Batu Ceper nomor rekening 2241472517 atas nama Lim Yandi Johannes yang digunakan untuk kepentingan sdr. Yullyus Octavianus Martien dengan total sejumlah Rp9.562.438.600,00 (sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar lima ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

TAHUN 2014

NO	DARI	JUMLAH (Rupiah)	KETERANGAN
1.	KUSMANTO BENY No.Rek. BCA 7120233399	790.389.600	Transfer uar untuk pembayaran permainan ju online
2.	JENI IRAWAN S No.Rek. BCA 1191901199	521.863.000	Pembayaran pinjaman uar Sdr. YULLYL OCTAVIANU MARTIEN
3.	KEVIN SANJAYA No.Rek. BCA 5875033899	1.067.990.000	Transfer uar untuk pembayaran permainan ju online
4.	JEMMY WIJAYA No.Rek. BCA 5875007111	3.038.983.000	Transfer uar untuk pembayaran permainan ju online
5.	ESTER No.Rek. BCA 1191742872	219.748.000	Transfer uar untuk pembayaran permainan ju online
6.	YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN No.Rek. BCA 5940340197	186.060.000	Transfer unti kemenanga permainan ju online
7.	DESY No.Rek. BCA 05940135658	186.557.000	Transfer unti kemenanga permainan ju

Halaman 130 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			online
8.	SUGIHARTO No.Rek. BCA 3861173702	50.000.000	Pembayaran S YULLYUS OCTAVIANU MARTIEN tid tahu untuk keperluan ar
TOTAL		6.071.590.600	

TAHUN 2015

NO	DARI	JUMLAH (Rupiah)	KETERANGA
1.	KUSMANTO BENY No.Rek. BCA 7120233399	1.194.661.000	Transfer uar untuk pembayaran permainan ju online
2.	KEVIN SANJAYA No.Rek. BCA 5875033899	773.103.000	Transfer uar untuk pembayaran permainan ju online
3.	JEMMY WIJAYA No.Rek. BCA 5875007111	956.139.000	Transfer uar untuk pembayaran permainan ju online
4.	ESTER No.Rek. BCA 1191742872	76.355.000	Transfer uar untuk pembayaran permainan ju online
5.	ANTHONI No.Rek. BCA 5875015599	38.000.000	Pembayaran pinjaman uang YULLYUS OCTAVIANU MARTIEN
6.	YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN	195.106.500	Transfer unti kemenanga permainan ju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	No.Rek. BCA 5940340197		online
7.	SUGIHARTO No.Rek. BCA 3861173702	4.000.000	Pembayaran S YULLYUS OCTAVIANU MARTIEN tid tahu untuk keperluan ap
	TOTAL	3.237.364.500	

TAHUN 2016

NO	DARI	JUMLAH (Rupiah)	KETERANGA
1.	KUSMANTO BENY No.Rek. BCA 7120233399	2.500.000	Transfer uan untuk pembayarar permainan ju online
2.	KEVIN SANJAYA No.Rek. BCA 5875033899	24.477.000	Transfer uan untuk pembayarar permainan ju online
3.	YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN No.Rek. BCA 5940340197	131.506.500	Transfer untu kemenanga permainan ju online
4.	SUGIHARTO No.Rek. BCA 3861173702	75.000.000	Pembayaran S YULLYUS OCTAVIANU MARTIEN tid tahu untuk keperluan ap
5.	ESTER No.Rek. BCA 1191742872	10.000.000	Transfer uan untuk pembayarar permainan ju online
6.	ANTHONI	10.100.000	Pembayarar

Halaman 132 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Rek. BCA 5875015599		pinjaman uang YULLYUS OCTAVIANU MARTIEN
TOTAL	253.483.500	

- Bahwa kalau sdr. Yullyus Oktavianus Martien menang dalam bermain judi online maka Terdakwa mentransfer ke rekening sdr. Yullyus Oktavianus Martien;
- Bahwa kalau sdr. Yullyus Oktavianus Martien kalah maka Terdakwa membayar melalui Bank Mandiri kepada Rusmanto, Beni, Kefin dan Ester;
- Bahwa mengenai sertifikat sdr. Yullyus Oktavianus Martien yang diserahkan kepada temannya dimana pada waktu itu sdr. Yullyus Oktavianus Martien minta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan pinjaman, lalu Terdakwa mencarikan pinjaman dan sertifikat tersebut sebagai jamainannya;
- Bahwa baik sdr. Yullyus Oktavianus Martien maupun Terdakwa mempunyai I.D. masing-masing dimana sdr. Yullyus Oktavianus Martien juga main dan Terdakwa juga main, kalau kalah maka bayar masing-masing;
- Bahwa pertama limit taruhan bermain judi online kecil terus lama kelamaan menjadi besar;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Yullyus Oktavianus Martien bermain judi online untuk setiap bulannya tidak sampai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa selain bermain judi online dengan Terdakwa, sdr. Yullyus Oktavianus Martien ada juga bermain dengan yang lain;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa berteman dengan sdr. Yullyus Oktavianus Martien karena sdr. Yullyus Oktavianus Martien berteman dengan kakak Terdakwa, setelah itu sama-sama tahu senang bermain judi bola akhirnya terus berlanjut;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sudah bekerja di PT Wijaya sebagai Konsultan Accounting Pajak sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 milik Tony Wijaya;
- Bahwa Terdakwa berteman dengan sdr. Yullyus Oktavianus Martien sejak akhir tahun 2013;
- Bahwa pertama Terdakwa dengan sdr. Yullyus Oktavianus Martien berbicara masalah perpajakan selanjutnya cerita-cerita tentang judi bola;

Halaman 133 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tahun 2013 sdr. Yullyus Oktavianus Martien sudah bermain judi lewat SMS;
- Bahwa pada akhir tahun 2015 Terdakwa keluar dari PT Wijaya lalu bekerja sendiri;
- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa bersama sdr. Yullyus Oktavianus Martien ke kantor pajak di Tangerang;
- Bahwa Terdakwa bersama sdr. Yullyus Oktavianus Martien pergi ke BCA lebih dari 2 kali tetapi Terdakwa menunggu di warung rokok;
- Bahwa Fredy Tjong pernah meminta kepada Terdakwa untuk menceritakan semua dan membuka semuanya serta kooperatif mengenai sdr. Yullyus Octavianus Martien, dengan janji Terdakwa akan dilindungi dan dibantu dalam penyidikan di kepolisian, tetapi ternyata Terdakwa tidak dibantu dan mengenai hal ini Terdakwa merasa dirugikan;
- Bahwa tahun 2016 rekening Terdakwa di BCA Kcp Batu Ceper ditutup oleh Terdakwa, karena sdr. Yullyus Octavianus Martien pernah tertangkap bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima keuntungan/barang dari hasil penggelapan uang pembayaran pajak restoran PT Pancious Tirta Jaya dari sdr. Yullyus Octavianus Martien sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa total uang yang diterima di rekening BCA Kcp Batu Ceper atas perintah sdr. Yullyus Octavianus Martien adalah sejumlah Rp9.147.338.500,00 (Sembilan miliar seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan uang yang telah Terdakwa keluarkan dari rekening tersebut untuk keperluan sdr. Yullyus Octavianus Martien adalah sejumlah Rp9.542.438.600,00 (Sembilan miliar lima ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) jadi ada selisih sejumlah Rp395.100.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus ribu rupiah) dan selisih ini merupakan kekalahan Terdakwa dalam bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena melakukan permainan judi online bersama sdr. Yullyus Oktavianus Martien;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundle fotokopi rekening Koran bank BCA nomor rekening 2443006265 atas nama PT Pancious Tirta Jaya periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2017;

Halaman 134 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle data pembayaran PB-1 (pajak restoran) PT Pancious Tirta Jaya periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2017;
- 1 (satu) bundle Surat Setoran Pajak Daerah PT Pancious Tirta Jaya diduga palsu yang diserahkan oleh sdr. Yullyus Oktavianus Martien kepada sdr. Fredy Tjong setiap bulannya;
- 1 (satu) bundle Surat Setoran Pajak Daerah PT Pancious Tirta Jaya asli bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Februari 2017;
- 1 (satu) lembar surat Konfirmasi Pembayaran Setoran Masa Nomor: 1425/1.723 tanggal 2 Maret 2017 dari unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Dearah Kebayoran Baru;
- 1 (satu) lembar surat Konfirmasi Pembayaran Setoran Masa Nomor: 935/-1.723 tanggal 21 Maret 2017 dari unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Dearah Kebayoran Baru;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Belum Melaksanakan Setoran Masa Nomor :1164/-1.723.134.3, tanggal 10 April 2017 dari unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Grogol Pertamburan;
- 1 (satu) buah buku Tabungan PT.Bank Internasional Musafir ib nomor buku : 0010688 atas nama Yullyus Oktavianus Martien nomor rekening 1-770-00014-4;
- 1(satu) buah buku tabungan PT Bank central Asia, Tbk nomor Buku: 5245010 atas nama Yullyus Oktavianus Martien nomor rekening 5940340197;
- 1 (satu) bundle daftar setoran masa dan perbaikan pajak atas 10 (sepuluh) outlet pancious pancake house dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Maret 2017;
- 1 (satu) lembar surat teguran bulan September 2016 sampai dengan bulan Nopember2016;
- 1 (satu) lembar data pembayaran pajak dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2016;
- 1 (satu) bundle copy bukti setor pembayaran pajak dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi cek dengan nomor BX 520694 tanggal 14 November 2016 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT Pancious Tirta Jaya;
- 1 (satu) lembar fotokopi cek dengan nomor BX 520698 tanggal 14 Desember 2016 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT Pancious Tirta Jaya;
- 1 (satu) lembar fotokopi cek dengan nomor BX 520686 tanggal 10 Januari 2017 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT Pancious Tirta Jaya;

Halaman 135 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi cek dengan nomor CC 251259 tanggal 13 Februari 2017 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT Pancious Tirta Jaya ;
- 1 (satu) lembar fotokopi cek dengan nomor CC 251267 tanggal 13 Maret 2017 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT Pancious Tirta Jaya;
- 1 (satu) lembar fotokopi cek dengan nomor CC 251271 tanggal 12 April 2017 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT Pancious Tirta Jaya;
- 1 (satu) buah Flasdisk Merek Toshiba kapasitas 32 GB dengan nomor 154515YA1184ARH31S (berisikan rekaman CCTV);
- 1 (satu) Bundel Rekening Koran atas nomor rekening 2443005265 atas nama PT Pancious Tirta Jaya periode Februari 2014 sampai dengan April 2017;
- 1(satu) lembar fotokopi rekening Koran BCA nomor rekening 2443034200 atas nama Desy KCP. Batu ceper;
- 1 (satu) buah tas brand Balenciaga type S metallic edge warna rouge pourpe beserta sertifikat dan invoice;
- 1 (satu) buah tas brand Fendi Type By The Way Small warna Mouresco Multi beserta sertifikat dan invoice;
- 1(satu) bundle fotocopy data pembukaan rekening dan mutasi rekening tabungan dari Maret 2014 sampai dengan April 2017 atas nomor rekening (BH) 1770000144 atas nama Yullyus Octavianus Martien serta mutasi kredit pembayaran rumah;
- 1 (satu) bundle Rekening Koran Bank BCA nomor Rekening: 0587501599 atas nama Anthoni periode Januari 2014 sampai dengan bulan Mei 2017;
- 5 (lima) lembar informasi rekening-mutasi rekening bank BCA nomor rekening: 1192082131 atas nama Anthoni Supriyantono;
- 1 (satu) bundle fotokopi rekening Koran bank BCA KCP Batu Ceper Nomor Rekening 2241472517 atas nama Lim Yandi Johannes;
- 1 (satu) bundle buku besar rekapan rekening Koran Bank BCA KCP. Batu Ceper Nomor Rekening 2241472517 atas nama Lim Yandi Johannes periode bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2016 terkait aliran dana dari sdr, Yullyus Octavianus Martien yang sdr Lim Yandi Johannes buat sendiri;
- 12 (dua belas) lembar fotokopi rekening Koran bank Mandiri KCP Jakarta Krekot Bunder Nomor rekening 1190004614457 atas nama Lim Yandi Johannes periode bulan Desember 2016 sampai dengan bulan April 2017

Halaman 136 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemesanan tanah dan bangunan atau kavling Nomor: 0207/GNC01/12/2014, tanggal 7 Desember 2014;
- 18 (delapan belas) lembar Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Perumahan Citra Maja Raya Lebak Nomor: 0193/PPJB/GNC01/INH/TN/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014;
- 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Piutang PT Citra Maja Raya Jo atas nama konsumen Desy;
- 1(satu) bundle rekening BCA nomor rekening 05940135658 atas nama DESY periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2017;
- 1(satu) bundle rekening BCA nomor rekening 05940195600 atas nama DESY periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2017;
- 1 (satu) bundle rekening Koran BCA nomor rekening 05940340197 atas nama Yullyus Octavianus Martien periode bulan Januari sampai dengan bulan April 2017;
- 2 (dua) lembar fotokopi permohonan pembukaan rekening baru terpadu rekening BCA nomor rekening 05940135658 atas nama Desy;
- 2 (dua) lembar fotokopi permohonan pembukaan rekening baru terpadu rekening BCA nomor rekening 05940195600 atas nama Desy;
- 2 (dua) lembar fotokopi permohonan pembukaan rekening baru terpadu rekening BCA nomor rekening 05940340197 atas nama Yullyus Octavianus Martien;
- 1 (satu) bundel rekening korban Bank Mandiri No. 1190004614457 atas nama Lim Yandi Johanes periode Desember 2016 s/d April 2016;
- 1 (satu) bundel mutasi rekening koran BCA No. Rek. 22414725517 atas nama Lim Yandi Johanes periode Februari 2014 s/d April 2016;
- 1 (satu) bundel mutasi rekening koran BCA No. Rek. 5940163872 atas nama Hengky Kurniadi;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung SM-A500F SSN: A500FGSMH warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Nomor Polisi B 6674 VKT warna putih;
- 1 (satu) buah Buku pemilik Kendaraan Bermotor Nomor : 2095007/MJ/2015 atas nama pemilik David Ega Leonardo dengan identitas kendaraan sepeda motor merek Honda Nomor Registrasi B 6674 VKT;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 2095007/MJ/2015 atas nama pemilik David Ega Leonardo dengan identitas kendaraan sepeda motor merek Honda Nomor Registrasi B 6674 VKT;

Halaman 137 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima kunci dll Poris Paradise Eksklusif 2 B.12 No 3 Cipondoh, Tangerang PT PORISINDAH GRAHA, tanggal 17 Maret 2014;
- 1(satu) bundle kwitansi asli PT Poris Indah Graha untuk pembayaran uang muka dan BPHTB/SSB tanah dan bangunan Poris Paradise Eksklusif 2 B.12 No 3 Cipndoh Tangerang;
- 1 (satu) bundle fotokopi surat Penegasan pembiayaan (SPP) dari PT. Bank. Internasional, TBK;
- 1 (satu) bundle fotokopi sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2965, tanggal 18 Agustus 2010 bahwa tanah dan bangunan yang beralamat di Poris Paradise Eksklusif 2 B.12 No 3 Cipondoh, Tangerang atas nama pemegang hak adalah PT Poris Indah Graha;
- 1 (satu) bundle Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Perumahan Citra Maja Raya Lebak Pada tanggal 10 Desember 2014 yang ditandatangani oleh sdri. Desy);
- 1 (satu) bundle ketentuan hunian dan lingkungan rumah tinggal atau kavling rumah Citra Maja Raya-Lebak Banten yang ditandatangani oleh sdri. Desy;
- 1 (satu) bundle fotokopi kertas aplikasi transfer bank Mandiri pembayaran cicilan rumah Perum Citra Maja Raya Green Cove Tipe unit: RE (OAK) 36/84 (7X12) sudut Blok B 19/2 Cikupa Kab. Tangerang Banten;
- 1 (satu) lembar surat pemesanan tanah dan bangunan/ Kavling Citra Maja Raya Nomor: 0207/GN001/12/2014, tanggal 7 Desember 2014;
- 3 (tiga) lembar fotokopi surat pemberitahuan persetujuan permohonan kredit consumer PT Bank Central Asia, tbk Nomor:8060/181/25450/12, tanggal 28 juni 2012 dengan jenis Kredit KPR Retinerncing atas nama sdr. Desy;
- 6 (enam) lembar fotokopi buku tanah Hak Guna Bangunan no 436 tanggal 17 Juni 1994;
- 1 (satu) bundle Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor.994/PPJB/RE-GJID/0693, tanggal 15 Juni 1993;
- 1(satu) bundle Akta Jual Beli Nomor:366/328/Lemah abang/1994 tanggal 6 september 1994;
- 1(satu) bundle Akta Jual Beli Nomor:248/2003 tanggal 9 Mei 2003;
- 1 (satu) bundle salinan akta pengikatan untuk melakukan Jual Beli nomor;20, tanggal 29 April 2009;
- 1 (satu) bundle Akta Jual beli dan salinan Nomor:501/2009, tanggal 30 Desember 2009;

Halaman 138 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan nomor 10498/2014;
 - 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik dengan nomor 4688 atas rumah beralamat di Blok B 12 No 3 Kel. Poris Gaga;
 - 1 (satu) bundle fotokopi tergelisir Akad Pembiayaan Musyawarah Mutanaiqisah BII Rumah Syariah nomor: 021/MMQ/MORTGAGE/III/2014 antara pihak Bank BII dengan Yullyus Octavianus Martien;
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota yaris warna merah metalik no pol: B 1304 VFV;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor:1-0022--12 atas nama pemilik Desy Nomor Registrasi: B-1904 VFV, merek Toyota Type Yaris 1,5 S At, warna merah metalik yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, tanggal 16 Juni 2014;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 3669204/MJ/2014 atas nama pemilik DESY Nomor Registrasi: B-1904 VFV, merek Toyota Type Yaris 1,5 S At, warna merah metalik yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, tanggal 18 Juni 2014;
 - 1 (satu) lembar Kuitansi asli yang ditandatangani oleh sdr. Yullyus Octavianus Martien, tanggal 29 Maret 2017 untuk pembelian (1) satu unit mobil Toyota Yaris 1,5 A/T Tahun 2014 No.Pol.B 1304 VFY atas nama Desy;
 - 1 (satu) unit komputer merek Lenovo warna hitam S/N P900 JZYD;
 - 1 (satu) unit printer merek HP Laser Jet P 10006;
 - Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik : 4688/Kel.Poris Gaga atas nama Yullyus Octavianus Martien dengan luas 90 meter persegi yang terletak di Poris Paradise Eksklusif 2 B 12 No. 3 Kel.Poris Gaga Kec. Cipondoh Tangerang;
 - Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan No. 0193/PPBJ/GNC01/1NH/TN/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 atas nama Desy dengan luas tanah 106.00 M2 dan luas bangunan 36.00 M2 yang terletak di Perumahan Citra Maja Raya Blok B.19 No. 02 Kawasan Green Cove Kawasan Green Cove Kelurahan Curug Badak Kec. Maja Lebak Banten;
 - 1 (satu) lembaran es merek LG;
 - Televisi merek Samsung;
 - Dispenser merk Sony;
 - Kitchen set dan room set kamar tidur dan ruang tamu;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka

Halaman 139 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tahun 2006 saksi Fransisca bersama saksi Veronica, saksi Fredy Tjong dan sdri. Tan Sisca mendirikan PT Pancious Tirta Jaya beralamat di Komplek Ruko Toho Jl. Pantai Indah Barat Blok N No.2-6 Jakarta Utara;

- Bahwa PT Pancious Tirta Jaya mulai berjalan bisnis restoran pada tahun 2007 dan memiliki 11 (sebelas) Outlet Restoran Pancicus Pancake di Jakarta masing-masing beralamat di Pacific Place Lt.5 Unit 39, di Mall Kelapa Gading 5 Lt.G Unit G06-8, di Mall Taman Anggrek Lt.3 Unit A2, di Pondok Indah Mall 2 Lt.3 Nomor 337-338, di Senayan City Mall Lt.5 No.37-38, di Emporium Pluit Mall Lt.2 Blok EC No.30-31, di Sumarecon Mall Serpong Lt.G No.251, di Central Park Mall Lt.G Unit TGF 16, di Grand Indonesia Mall West Mall Lt.3-A Unit ED 1-01A, di Koloni 6 Kemang (sekarang sudah tutup) dan di Plaza Indonesia Mall (sekarang sudah tutup);

- Bahwa struktur Organisasi PT Pancious Tirta Jaya adalah Sdri. Veronica selaku Komisaris, Sdri. Fransisca selaku Direktur Utama, Sdr. Fredy Tjong selaku Direktur, Sdri. Tan Sisca selaku Direktur, Sdr. Andre Hilma selaku General Manager, Sdr. Santos selaku Mahager Operasional, Sdri. Milderd selaku Audit Manager, Sdri. Vibrian Putri selaku Marketing Manager, Sdr. Tjahyadi selaku HRD, Sdr. Tatang selaku Manager Logistik and Purchasing, Ina Nurfiriani selaku Manager Keuangan, Sdr. Arief selaku Eksekutif Chef dan Sdr. Agung selaku Manager Franchise;

- Bahwa untuk pengurusan pembayaran Pajak Daerah atas ke-11 Outlet Restoran milik PT Pancious Tirta Jaya tersebut saksi Fredy Tjong menunjuk dan mempercayakan kepada saksi Yullyus Octavianus Martien selaku Staff Accounting PT. Tirta Situjaya;

- Bahwa adapun gaji yang diterima saksi Yullyus Octavianus Martien dari PT Tirta Situjaya setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk jasa pembayaran Pajak Daerah atas 11 Outlet Restoran milik PT Pancious Tirta Jaya tersebut saksi Yullyus Octavianus Martien setiap bulannya menerima imbalan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan total uang gaji yang

Halaman 140 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima saksi Yullyus Octavianus Martien setiap bulan dari kedua perusahaan tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa antara tanggal 10 sampai tanggal 15 setiap bulannya bertempat di Ruang Prioritas BCA KCP Pluit Kencana, Pluit Jakarta Utara berdasarkan perhitungan dan data omset ke-11 Outlet Restoran PT Pancious Tirta Jaya yang diberikan saksi Yullyus Octavianus Martien baik melalui telephone langsung maupun SMS, maka saksi Fredy Tjong menyerahkan uang tunai kepada saksi Yullyus Octavianus Martien untuk disetorkan pembayaran Pajak Daerah (Setoran Masa) atas ke-11 Outlet Restoran PT Pancious Tirta Jaya, yang dilakukan setelah saksi Fredy Tjong melakukan transaksi pencairan Cek di Kasir Bank BCA Prioritas KCP Pluit Kencana Jakarta Utara;

- Bahwa sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April tahun 2017 bertempat di Ruang Prioritas BCA KCP Pluit Kencana, Pluit Jakarta Utara saksi Yullyus Octavianus Martien telah menerima uang baik hasil pencairan Cek maupun transfer E-Banking dari saksi Fredy Tjong untuk pembayaran Pajak Daerah ke-11 Outlet Restoran PT Pancious Tirta Jaya seluruhnya sejumlah Rp29.846.880.000,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa sesuai hasil audit internal PT Pancious Tirta Jaya ternyata oleh saksi Yullyus Octavianus Martien dibayarkan/disetorkan ke Unit Pelayanan Pajak Dan Restribusi Daerah melalui Bank Persepsi totalnya hanya sejumlah Rp6.118.145.765,00 (enam miliar seratus delapan belas juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah);

- Bahwa sisanya sejumlah Rp23.728.734.235,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) oleh saksi Yullyus Octavianus Martien dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, yaitu sebagian untuk membayar hutang-hutang saksi Yullyus Octavianus Martien dan untuk istrinya yaitu saksi Desy serta sebagian untuk permainan judi bola online dengan cara transfer ke rekening BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 2241472517 dan Bank Mandiri Cabang Krekot Bunder Jakarta nomor rekening 1190004614457 atas nama Terdakwa Lim Yandi Johannes dengan perincian :

Halaman 141 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan rekapan rekening koran Bank BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 2241472517 atas nama Lim Yandi Johannes periode bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2016 total Rp7.056.431.000,00 (tujuh miliar lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) baik yang ditransfer maupun setoran tunai yaitu : transfer dari rekening atas nama Yullyus Octavianus Martien, transfer dari rekening atas nama Desy, transfer dari rekening atas nama Netie, transfer dari rekening atas nama Sugiharto (BCA nomor 3861173702) dan setoran tunai dari Yullyus Octavianus Martien;
2. Berdasarkan rekapan rekening koran Bank Mandiri Cabang Krekot Bunder Jakarta nomor rekening 1190004614457 atas nama Lim Yandi Johannes periode bulan Desember 2016 sampai dengan bulan April 2017 total sejumlah Rp844.925.000,00 (delapan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) baik secara transfer maupun setoran tunai;
 - Bahwa selanjutnya uang yang masuk ke rekening Bank BCA dan Bank Mandiri atas nama Lim Yandi Johannes tersebut dipergunakan untuk kepentingan saksi Yullyus Octavianus Martien dengan perincian :
 1. Penerimaan uang ke rekening Bank BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 2241472517 atas nama Lim Yandi Johannes sejumlah Rp2.090.907.500,00 (dua miliar sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk kemenangan permainan judi bola online dan pembayaran pinjaman Yullyus Octavianus Martien masing-masing dari rekening BCA nomor 7120233399 atas nama Kusmanto Beny, dari rekening BCA nomor 1191901199 atas nama Jeni Irawan S, dari rekening BCA nomor 5875033899 atas nama Kevin Sanjaya, dari rekening BCA nomor 5875007111 atas nama Jimmy Wijaya, dari rekening BCA nomor 1191742572 atas nama Ester dan dari rekening BCA nomor 5875015599 atas nama Anthoni.
 2. Pengeluaran uang dari rekening rekening Bank BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 2241472517 atas nama Lim Yandi Johannes yang digunakan untuk kepentingan Yullyus Octavianus Martien untuk pembayaran judi bola online dan untuk pembayaran lainnya total sejumlah Rp9.562.438.600,00 (sembilan miliar lima ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah), yang dikirim ke : rekening BCA nomor 7120233399 atas nama Kusmanto Beny, ke rekening BCA nomor 1191901199 atas nama Jeni Irawan S, ke

Halaman 142 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA nomor 5875033899 atas nama Kevin Sanjaya, ke rekening BCA nomor 5875007111 atas nama Jimmy Wijaya, ke rekening BCA nomor 1191742572 atas nama Ester dan ke rekening BCA nomor 5875015599 atas nama Anthoni.

- Bahwa dari total uang yang diterima Terdakwa di rekening Bank BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 2241472517 atas perintah saksi Yullyus Octavianus Martien tersebut dikurangi dengan uang yang dikeluarkan oleh Terdakwa untuk keperluan saksi Yullyus Octavianus Martien, maka terjadi selisih sejumlah Rp395.100.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus ribu rupiah) yang merupakan kekalahan Terdakwa dalam bermain judi online;
- Bahwa perbuatan saksi Yullyus Octavianus Martien dalam menggunakan uang pembayaran pajak milik PT Pancious Tirta Jaya tersebut tidak diketahui oleh saksi Fredy Tjong, karena setiap bulannya dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2017 saksi Yullyus Octavianus Martien meminta Form Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Selatan, selanjutnya Form SSPD tersebut di Kantor PT Tirta Situjaya di Jl. Raya Enggano Tanjung Priuk Jakarta Utara oleh saksi Yullyus Octavianus Martien diisi sesuai uang pembayaran Pajak PT Pancious Tirta Jaya setiap bulannya;
- Bahwa kemudian saksi Yullyus Octavianus Martien meminta tandatangan saksi Fredy Tjong, setelah itu untuk cap/stempel dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Pemprov DKI Jakarta Selatan, Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta Barat dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta Utara saksi Yullyus Octavianus Martien sendiri yang membubuhkan cap/stempel, sedangkan untuk tanda validasi Bank DKI saksi Yullyus Octavianus Martien membuatnya sendiri di Kantor PT Tirta Situjaya menggunakan Komputer dan Printer milik PT Tirta Situjaya dengan cara mengetik pada komputer sesuai contoh format tanda validasi di SSPD sebelumnya;
- Bahwa setelah diketik lalu dimasukkan SSPD yang sudah ditandatangani saksi Fredy Tjong ke printer dan setelah diprint hasilnya di SSPD sudah tertera bukti validasi Bank DKI;
- Bahwa saksi Yullyus Octavianus Martien melakukan permainan judi online bola di www.maxparlay.com, dan www.satelitbet.com sejak awal tahun 2014, saksi Yullyus Octavianus Martien menyerahkan sejumlah uang kepada sdr. Sugiharto, Terdakwa, sdr. Kusmanto Beny dan sdr. Hengky

Halaman 143 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Kurniadi dengan cara tunai (pembayaran langsung), transfer melalui rekening saksi Yullyus Octavianus Martien dan setoran tunai ke rekening sdr. Sugiharto, Terdakwa, sdr. Kusmanto Beny dan sdr. Hengky Kurniadi;

- Bahwa pada bulan Juli 2016 Terdakwa pernah dibantu oleh sdr. Yullyus Octavianus Martien untuk mendapatkan pekerjaan sebagai accounting di PT. Tri Teguh Jaya Plasindo sampai dengan bulan Desember 2016 yang merupakan perusahaan dari anak sdr. Fredy Tjong selaku Direktur PT. Tirta Situ Jaya;

- Bahwa Terdakwa sering datang ke kantor sdr. Yullyus Octavianus Martien di PT. Tirta Situ Jaya yang beralamat di Jl. Enggano Tanjung Priuk, Jakarta Utara sejak bulan Januari 2017 dengan maksud ingin mendapat pekerjaan dari PT. Tirta Situ Jaya;

- Bahwa Terdakwa menunggu di ruangan kerja sdr. Yullyus Oktavianus Martien lantai 3 PT. Tirta Situ Jaya, tetapi Terdakwa tidak pernah melihat /membaca dokumen di meja Yullyus Oktavianus Martien dan juga suka menunggu di parkir motor;

- Bahwa Terdakwa mengetahui yang mengurus pembayaran pajak restoran Pt Pancious Tirta Jaya dan izin-izinnya adalah Yullyus Octavianus Martien ke Suku Badan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pendapatan Daerah Kab. Tangerang dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut membayar pajak-pajak restoran (setoran masa) Pt Pancious Tirta Jaya;

- Bahwa Terdakwa pernah diajak oleh sdr. Yullyus Octavianus Martien bersama dengan sdr. Ivan dan Rino serta sdr. Hengky Kurniadi di bank BCA KCP. Pluit Kencana untuk menunggu sdr. Fredy Tjong datang ke bank BCA KCP Pluit Kencana untuk menyerahkan uang untuk pembayaran pajak restoran PT Pancious Tirta Jaya;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa jumlah uang yang di bayarkan oleh sdr. Yullyus Octavianus Martien untuk pajak restoran PT Pancious Tirta Jaya ke Suku Badan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pendapatan Daerah Kab. Tangerang;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah diajak oleh sdr. Yullyus Octavianus Martien



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pembayaran pajak restoran PT Pancious Tirta Jaya ke Suku Badan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pendapatan Daerah Kab. Tangerang;

- Bahwa Terdakwa terakhir bekerja di PT. Triteguh Jaya Plasindo sebagai accounting bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 dengan penghasilan gaji sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki penghasilan selain gaji sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai akuntan pajak;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa uang yang digunakan untuk permainan judi online oleh sdr. Yullyus Octavianus Martien yang dikirimkan ke rekening Terdakwa berasal dari penghasilan sdr. Yullyus Octavianus Martien sehingga Terdakwa tidak perlu menanyakan darimana asal usul uang tersebut;
- Bahwa di tahun 2015 Yullyus Octavianus Martien tidak pernah bercerita kepada Terdakwa bahwa Yullyus Octavianus Martien melakukan penggelapan pajak restoran PT Pancious Tirta Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tahu dan juga tidak diberitahu oleh Yullyus

Octavianus Martien bahwa uang yang di gunakan untuk bermain judi online adalah uang pembayaran pajak restoran PT Pancious Tirta Jaya;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Yullyus Octavianus Martien dalam permainan judi online menggunakan situs/webside : www.sbobet.com dan www.macaubet.com. dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa Yullyus Octavianus Martien pernah bercerita/curhat kepada Terdakwa mengenai uang kantor berupa kas bon kantor (bukan uang pajak) dipakai oleh Yullyus Octavianus Martien untuk bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa dan Yullyus Octavianus Martien pernah diskusi mengenai pajak, tetapi Terdakwa tidak pernah bekerjasama dengan Yullyus Octavianus Martien;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun yang disusun secara Subsideritas sebagai berikut :

Primer : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 10 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q dan z Undang-undang

Halaman 145 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Subsider : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q dan z Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 10 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q dan z Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan;
3. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
4. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHP) dengan demikian orang di sini adalah orang atau subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan pidana yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Halaman 146 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa LIM YANDI JOHANES sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur "Yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Perbuatan Jahat untuk melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan";

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut di atas yaitu :

- Bahwa sekitar tahun 2006 saksi Fransisca bersama saksi Veronica, saksi Fredy Tjong dan sdr. Tan Sisca mendirikan PT Pancious Tirta Jaya beralamat di Komplek Ruko Toho Jl. Pantai Indah Barat Blok N No.2-6 Jakarta Utara;

- Bahwa PT Pancious Tirta Jaya mulai berjalan bisnis restoran pada tahun 2007 dan memiliki 11 (sebelas) Outlet Restoran Pancicus Pancake di Jakarta masing-masing beralamat di Pacific Place Lt.5 Unit 39, di Mall Kelapa Gading 5 Lt.G Unit G06-8, di Mall Taman Anggrek Lt.3 Unit A2, di Pondok Indah Mall 2 Lt.3 Nomor 337-338, di Senayan City Mall Lt.5 No.37-38, di Emporium Pluit Mall Lt.2 Blok EC No.30-31, di Sumarecon Mall Serpong Lt.G No.251, di Central Park Mall Lt.G Unit TGF 16, di Grand Indonesia Mall West Mall Lt.3-A Unit ED 1-01A, di Koloni 6 Kemang (sekarang sudah tutup) dan di Plaza Indonesia Mall (sekarang sudah tutup).

- Bahwa struktur Organisasi PT Pancious Tirta Jaya adalah Sdr. Veronica selaku Komisaris, Sdr. Fransisca selaku Direktur Utama, Sdr. Fredy Tjong selaku Direktur, Sdr. Tan Sisca selaku Direktur, Sdr. Andre Hilma selaku General Manager, Sdr. Santos selaku Mahager Operasional, Sdr. Milderd

Halaman 147 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Audit Manager, Sdr. Vibrian Putri selaku Marketing Manager, Sdr. Tjahyadi selaku HRD, Sdr. Tatang selaku Manager Logistik and Purchasing, Saksi selaku Manager Keuangan, Sdr. Arief selaku Eksekutif Chef dan Sdr. Agung selaku Manager Franchise;

- Bahwa untuk pengurusan pembayaran Pajak Daerah atas ke-11 Outlet Restoran milik PT Pancious Tirta Jaya tersebut saksi Fredy Tjong menunjuk dan mempercayakan kepada saksi Yullyus Octavianus Martien selaku Staff Accounting PT. Tirta Situjaya;

- Bahwa adapun gaji yang diterima saksi Yullyus Octavianus Martien dari PT Tirta Situjaya setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk jasa pembayaran Pajak Daerah atas 11 Outlet Restoran milik PT Pancious Tirta Jaya tersebut saksi Yullyus Octavianus Martien setiap bulannya menerima imbalan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan total uang gaji yang diterima saksi Yullyus Octavianus Martien setiap bulan dari kedua perusahaan tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa antara tanggal 10 sampai tanggal 15 setiap bulannya bertempat di Ruang Prioritas BCA KCP Pluit Kencana, Pluit Jakarta Utara berdasarkan perhitungan dan data omset ke-11 Outlet Restoran PT Pancious Tirta Jaya yang diberikan saksi Yullyus Octavianus Martien baik melalui telephone langsung maupun SMS, maka saksi Fredy Tjong menyerahkan uang tunai kepada saksi Yullyus Octavianus Martien untuk disetorkan pembayaran Pajak Daerah (Setoran Masa) atas ke-11 Outlet Restoran PT Pancious Tirta Jaya, yang dilakukan setelah saksi Fredy Tjong melakukan transaksi pencairan Cek di Kasir Bank BCA Prioritas KCP Pluit Kencana Jakarta Utara;

- Bahwa sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April tahun 2017 bertempat di Ruang Prioritas BCA KCP Pluit Kencana, Pluit Jakarta Utara saksi Yullyus Octavianus Martien telah menerima uang baik hasil pencairan Cek maupun transfer E-Banking dari saksi Fredy Tjong untuk pembayaran Pajak Daerah ke-11 Outlet Restoran PT Pancious Tirta Jaya seluruhnya sejumlah Rp29.846.880.000,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa sesuai hasil audit internal PT Pancious Tirta Jaya ternyata oleh saksi Yullyus Octavianus Martien

Halaman 148 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



dibayarkan/disetorkan ke Unit Pelayanan Pajak Dan Restribusi Daerah melalui Bank Persepsi totalnya hanya sejumlah Rp6.118.145.765,00 (enam miliar seratus delapan belas juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah);

- Bahwa sisanya sejumlah Rp23.728.734.235,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) oleh saksi Yullyus Octavianus Martien dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, yaitu sebagian untuk membayar hutang-hutang saksi Yullyus Octavianus Martien dan untuk istrinya yaitu saksi Desy serta sebagian untuk permainan judi bola online dengan cara transfer ke rekening BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 2241472517 dan Bank Mandiri Cabang Krekot Bunder Jakarta nomor rekening 1190004614457 atas nama Terdakwa Lim Yandi Johannes dengan perincian :

1. Berdasarkan rekapan rekening koran Bank BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 2241472517 atas nama Lim Yandi Johannes periode bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2016 total Rp7.056.431.000,00 (tujuh miliar lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) baik yang ditransfer maupun setoran tunai yaitu : transfer dari rekening atas nama Yullyus Octavianus Martien, transfer dari rekening atas nama Desy, transfer dari rekening atas nama Netie, transfer dari rekening atas nama Sugiharto (BCA nomor 3861173702) dan setoran tunai dari Yullyus Octavianus Martien;
2. Berdasarkan rekapan rekening koran Bank Mandiri Cabang Krekot Bunder Jakarta nomor rekening 1190004614457 atas nama Lim Yandi Johannes periode bulan Desember 2016 sampai dengan bulan April 2017 total sejumlah Rp844.925.000,00 (delapan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) baik secara transfer maupun setoran tunai;

- Bahwa selanjutnya uang yang masuk ke rekening Bank BCA dan Bank Mandiri atas nama Lim Yandi Johannes tersebut dipergunakan untuk kepentingan saksi Yullyus Octavianus Martien dengan perincian :

1. Penerimaan uang ke rekening Bank BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 2241472517 atas nama Lim Yandi Johannes sejumlah Rp2.090.907.500,00 (dua miliar sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk kemenangan permainan judi bola online dan pembayaran pinjaman Yullyus Octavianus Martien masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing dari rekening BCA nomor 7120233399 atas nama Kusmanto Beny, dari rekening BCA nomor 1191901199 atas nama Jeni Irawan S, dari rekening BCA nomor 5875033899 atas nama Kevin Sanjaya, dari rekening BCA nomor 5875007111 atas nama Jimmy Wijaya, dari rekening BCA nomor 1191742572 atas nama Ester dan dari rekening BCA nomor 5875015599 atas nama Anthoni.

2. Pengeluaran uang dari rekening rekening Bank BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 2241472517 atas nama Lim Yandi Johanes yang digunakan untuk kepentingan Yullyus Octavianus Martien untuk pembayaran judi bola online dan untuk pembayaran lainnya total sejumlah Rp9.562.438.600,00 (sembilan miliar lima ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah), yang dikirim ke : rekening BCA nomor 7120233399 atas nama Kusmanto Beny, ke rekening BCA nomor 1191901199 atas nama Jeni Irawan S, ke rekening BCA nomor 5875033899 atas nama Kevin Sanjaya, ke rekening BCA nomor 5875007111 atas nama Jimmy Wijaya, ke rekening BCA nomor 1191742572 atas nama Ester dan ke rekening BCA nomor 5875015599 atas nama Anthoni.

- Bahwa dari total uang yang diterima Terdakwa di rekening Bank BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 2241472517 atas perintah saksi Yullyus Octavianus Martien tersebut dikurangi dengan uang yang dikeluarkan oleh Terdakwa untuk keperluan saksi Yullyus Octavianus Martien, maka terjadi selisih sejumlah Rp395.100.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus ribu rupiah) yang merupakan kekalahan Terdakwa dalam bermain judi online;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa berdasarkan rekapan rekening koran Bank BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 2241472517 atas nama Lim Yandi Johanes periode bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2016 Terdakwa menerima transfer dari rekening atas nama Yullyus Octavianus Martien, transfer dari rekening atas nama Desy, transfer dari rekening atas nama Netie, transfer dari rekening atas nama Sugiharto (BCA nomor 3861173702) dan setoran tunai dari Yullyus Octavianus Martien total sejumlah Rp7.056.431.000,00 (tujuh miliar lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) baik yang ditransfer maupun setoran tunai dan berdasarkan rekapan rekening koran Bank Mandiri Cabang Krekot Bunder Jakarta nomor rekening 1190004614457 atas nama Lim Yandi Johanes periode bulan Desember 2016 sampai dengan bulan April 2017

Halaman 150 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerima secara transfer maupun setoran tunai total sejumlah Rp844.925.000,00 (delapan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga unsur ke- 2. ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 3 Jo. Pasal 10 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q dan z Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsidier sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q dan z Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang menerima atau menguasai penempatan, penransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan;
3. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penggelapan dan pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf q dan huruf z;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur ke 1 dan ke 2 dalam dakwaan subsidair ini sama dengan unsur ke 1 dan ke 2 dalam dakwaan primair yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primair unsur ke 1 dan ke 2 tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini, maka unsur ke-1 dalam dakwaan subsidair ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Tentang Unsur "Yang menerima atau menguasai penempatan, penransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yaitu :

- Bahwa sekitar tahun 2006 saksi

Halaman 151 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fransisca bersama saksi Veronica, saksi Fredy Tjong dan sdri. Tan Sisca mendirikan PT Pancious Tirta Jaya beralamat di Komplek Ruko Toho Jl. Pantai Indah Barat Blok N No.2-6 Jakarta Utara;

- Bahwa PT Pancious Tirta Jaya mulai berjalan bisnis restoran pada tahun 2007 dan memiliki 11 (sebelas) Outlet Restoran Pancicus Pancake di Jakarta masing-masing beralamat di Pacific Place Lt.5 Unit 39, di Mall Kelapa Gading 5 Lt.G Unit G06-8, di Mall Taman Anggrek Lt.3 Unit A2, di Pondok Indah Mall 2 Lt.3 Nomor 337-338, di Senayan City Mall Lt.5 No.37-38, di Emporium Pluit Mall Lt.2 Blok EC No.30-31, di Sumarecon Mall Serpong Lt.G No.251, di Central Park Mall Lt.G Unit TGF 16, di Grand Indonesia Mall West Mall Lt.3-A Unit ED 1-01A, di Koloni 6 Kemang (sekarang sudah tutup) dan di Plaza Indonesia Mall (sekarang sudah tutup).

- Bahwa struktur Organisasi PT Pancious Tirta Jaya adalah Sdri. Veronica selaku Komisaris, Sdri. Fransisca selaku Direktur Utama, Sdr. Fredy Tjong selaku Direktur, Sdri. Tan Sisca selaku Direktur, Sdr. Andre Hilma selaku General Manager, Sdr. Santos selaku Mahager Operasional, Sdri. Milderd selaku Audit Manager, Sdri. Vibrian Putri selaku Marketing Manager, Sdr. Tjahyadi selaku HRD, Sdr. Tatang selaku Manager Logistik and Purchasing, Saksi selaku Manager Keuangan, Sdr. Arief selaku Eksekutif Chef dan Sdr. Agung selaku Manager Franchise;

- Bahwa untuk pengurusan pembayaran Pajak Daerah atas ke-11 Outlet Restoran milik PT Pancious Tirta Jaya tersebut saksi Fredy Tjong menunjuk dan mempercayakan kepada saksi Yullyus Octavianus Martien selaku Staff Accounting PT. Tirta Situjaya;

- Bahwa adapun gaji yang diterima saksi Yullyus Octavianus Martien dari PT Tirta Situjaya setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk jasa pembayaran Pajak Daerah atas 11 Outlet Restoran milik PT Pancious Tirta Jaya tersebut saksi Yullyus Octavianus Martien setiap bulannya menerima imbalan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan total uang gaji yang diterima saksi Yullyus Octavianus Martien setiap bulan dari kedua perusahaan tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa antara tanggal 10 sampai tanggal 15 setiap bulannya bertempat di Ruang Prioritas BCA KCP Pluit Kencana, Pluit Jakarta Utara berdasarkan perhitungan dan data omset ke-

Halaman 152 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



11 Outlet Restoran PT Pancious Tirta Jaya yang diberikan saksi Yullyus Octavianus Martien baik melalui telephone langsung maupun SMS, maka saksi Fredy Tjong menyerahkan uang tunai kepada saksi Yullyus Octavianus Martien untuk disetorkan pembayaran Pajak Daerah (Setoran Masa) atas ke-11 Outlet Restoran PT Pancious Tirta Jaya, yang dilakukan setelah saksi Fredy Tjong melakukan transaksi pencairan Cek di Kasir Bank BCA Prioritas KCP Pluit Kencana Jakarta Utara;

- Bahwa sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April tahun 2017 bertempat di Ruangan Prioritas BCA KCP Pluit Kencana, Pluit Jakarta Utara saksi Yullyus Octavianus Martien telah menerima uang baik hasil pencairan Cek maupun transfer E-Banking dari saksi Fredy Tjong untuk pembayaran Pajak Daerah ke-11 Outlet Restoran PT Pancious Tirta Jaya seluruhnya sejumlah Rp29.846.880.000,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa sesuai hasil audit internal PT Pancious Tirta Jaya ternyata oleh saksi Yullyus Octavianus Martien dibayarkan/disetorkan ke Unit Pelayanan Pajak Dan Restribusi Daerah melalui Bank Persepsi totalnya hanya sejumlah Rp6.118.145.765,00 (enam miihaar seratus delapan belas juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah);

- Bahwa sisanya sejumlah Rp23.728.734.235,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) oleh saksi Yullyus Octavianus Martien dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, yaitu sebagian untuk membayar hutang-hutang saksi Yullyus Octavianus Martien dan untuk istrinya yaitu saksi desy serta sebagian untuk permainan judi bola online dengan cara transfer ke rekening BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 2241472517 dan Bank Mandiri Cabang Krekot Bunder Jakarta nomor rekening 1190004614457 atas nama Terdakwa Lim Yandi Johanes dengan perincian :

1. Berdasarkan rekapan rekening koran Bank BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 2241472517 atas nama Lim Yandi Johanes periode bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2016 total Rp7.056.431.000,00 (tujuh miliar lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) baik yang ditransfer maupun setoran tunai yaitu : transfer dari rekening atas nama Yullyus Octavianus Martien, transfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rekening atas nama Desy, transfer dari rekening atas nama Netie, transfer dari rekening atas nama Sugiharto (BCA nomor 3861173702) dan setoran tunai dari Yullyus Octavianus Martien;

2. Berdasarkan rekapan rekening koran Bank Mandiri Cabang Krekot Bunder Jakarta nomor rekening 1190004614457 atas nama Lim Yandi Johannes periode bulan Desember 2016 sampai dengan bulan April 2017 total sejumlah Rp844.925.000,00 (delapan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) baik secara transfer maupun setoran tunai;

- Bahwa selanjutnya uang yang masuk ke rekening Bank BCA dan Bank

Mandiri atas nama Lim Yandi Johannes tersebut dipergunakan untuk kepentingan saksi Yullyus Octavianus Martien dengan perincian :

1. Penerimaan uang ke rekening Bank BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 2241472517 atas nama Lim Yandi Johannes sejumlah Rp2.090.907.500,00 (dua miliar sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk kemenangan permainan judi bola online dan pembayaran pinjaman Yullyus Octavianus Martien masing-masing dari rekening BCA nomor 7120233399 atas nama Kusmanto Beny, dari rekening BCA nomor 1191901199 atas nama Jeni Irawan S, dari rekening BCA nomor 5875033899 atas nama Kevin Sanjaya, dari rekening BCA nomor 5875007111 atas nama Jimmy Wijaya, dari rekening BCA nomor 1191742572 atas nama Ester dan dari rekening BCA nomor 5875015599 atas nama Anthoni.
 2. Pengeluaran uang dari rekening rekening Bank BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 2241472517 atas nama Lim Yandi Johannes yang digunakan untuk kepentingan Yullyus Octavianus Martien untuk pembayaran judi bola online dan untuk pembayaran lainnya total sejumlah Rp9.562.438.600,00 (sembilan miliar lima ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah), yang dikirim ke : rekening BCA nomor 7120233399 atas nama Kusmanto Beny, ke rekening BCA nomor 1191901199 atas nama Jeni Irawan S, ke rekening BCA nomor 5875033899 atas nama Kevin Sanjaya, ke rekening BCA nomor 5875007111 atas nama Jimmy Wijaya, ke rekening BCA nomor 1191742572 atas nama Ester dan ke rekening BCA nomor 5875015599 atas nama Anthoni.
- Bahwa dari total uang yang diterima Terdakwa di rekening Bank BCA

Halaman 154 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KCP Batu Ceper nomor rekening 2241472517 atas perintah saksi Yullyus Octavianus Martien tersebut dikurangi dengan uang yang dikeluarkan oleh Terdakwa untuk keperluan saksi Yullyus Octavianus Martien, maka terjadi selisih sejumlah Rp395.100.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus ribu rupiah) yang merupakan kekalahan Terdakwa dalam bermain judi online;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa berdasarkan rekapan rekening koran Bank BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 2241472517 atas nama Lim Yandi Johanes periode bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2016 Terdakwa menerima transfer dari rekening atas nama Yullyus Octavianus Martien, transfer dari rekening atas nama Desy, transfer dari rekening atas nama Netie, transfer dari rekening atas nama Sugiharto (BCA nomor 3861173702) dan setoran tunai dari Yullyus Octavianus Martien total sejumlah Rp7.056.431.000,00 (tujuh miliar lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) baik yang ditransfer maupun setoran tunai dan berdasarkan rekapan rekening koran Bank Mandiri Cabang Krekot Bunder Jakarta nomor rekening 1190004614457 atas nama Lim Yandi Johanes periode bulan Desember 2016 sampai dengan bulan April 2017 Terdakwa menerima secara transfer maupun setoran tunai total sejumlah Rp844.925.000,00 (delapan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga unsur ke- 2. ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Tentang unsur "Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penggelapan dan pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf q dan huruf z";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yaitu :

- Bahwa perbuatan saksi Yullyus Octavianus Martien dalam menggunakan uang pembayaran pajak milik PT Pancious Tirta Jaya tersebut tidak diketahui oleh saksi Fredy Tjong, karena setiap bulannya dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2017 saksi Yullyus Octavianus Martien meminta Form Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Selatan, selanjutnya Form SSPD tersebut di Kantor PT Tirta Situjaya di Jl. Raya Enggano Tanjung Priuk Jakarta Utara oleh saksi Yullyus Octavianus Martien diisi sesuai uang pembayaran Pajak PT Pancious Tirta Jaya setiap bulannya;

Halaman 155 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



- Bahwa kemudian saksi Yullyus Octavianus Martien meminta tandatangan saksi Fredy Tjong, setelah itu untuk cap/stempel dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Pemprov DKI Jakarta Selatan, Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta Barat dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta Utara saksi Yullyus Octavianus Martien sendiri yang membubuhkan cap/stempel, sedangkan untuk tanda validasi Bank DKI saksi Yullyus Octavianus Martien membuatnya sendiri di Kantor PT Tirta Situjaya menggunakan Komputer dan Printer milik PT Tirta Situjaya dengan cara mengetik pada komputer sesuai contoh format tanda validasi di SSPD sebelumnya;
- Bahwa setelah diketik lalu dimasukkan SSPD yang sudah ditandatangani saksi Fredy Tjong ke printer dan setelah diprint hasilnya di SSPD sudah tertera bukti validasi Bank DKI;
- Bahwa saksi Yullyus Octavianus Martien melakukan permainan judi online Bola di www.maxparlay.com, dan www.satelitbet.com sejak awal tahun 2014, saksi Yullyus Octavianus Martien menyerahkan sejumlah uang kepada sdr. Sugiharto, Terdakwa, sdr. Kusmanto Beny dan sdr. Hengky Kurniadi dengan cara tunai (pembayaran langsung), transfer melalui rekening saksi Yullyus Octavianus Martien dan setoran tunai ke rekening sdr. Sugiharto, Terdakwa, sdr. Kusmanto Beny dan sdr. Hengky Kurniadi;
- Bahwa pada bulan Juli 2016 Saksi pernah dibantu oleh sdr. Yullyus Octavianus Martien untuk mendapatkan pekerjaan sebagai accounting di PT. Tri Teguh Jaya Plasindo sampai dengan bulan Desember 2016 yang merupakan perusahaan dari anak sdr. Fredy Tjong selaku Direktur PT. Tirta Situ Jaya;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke kantor sdr. Yullyus Octavianus Martien di PT. Tirta Situ Jaya yang beralamat di Jl. Enggano Tanjung Priuk, Jakarta Utara sejak bulan Januari 2017 dengan maksud ingin mendapat pekerjaan dari PT. Tirta Situ Jaya;
- Bahwa Terdakwa menunggu di ruangan kerja sdr. Yullyus Oktavianus Martien lantai 3 PT. Tirta Situ Jaya, tetapi Terdakwa tidak pernah melihat /membaca dokumen di meja Yullyus Oktavianus Martien dan juga suka menunggu di parkir motor;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang mengurus pembayaran pajak restoran Pt Pancious Tirta Jaya dan izin-izinnya adalah Yullyus Octavianus Martien ke Suku Badan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Badan

Halaman 156 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Daerah Kab. Tangerang dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut membayar pajak-pajak restoran (setoran masa) Pt Pancious Tirta Jaya;

- Bahwa Terdakwa pernah diajak oleh sdr. Yullyus Octavianus Martien bersama dengan sdr. Ivan dan Rino serta sdr. Hengky Kurniadi di bank BCA KCP. Pluit Kencana untuk menunggu sdr. Fredy Tjong datang ke bank BCA KCP Pluit Kencana untuk menyerahkan uang untuk pembayaran pajak restoran PT Pancious Tirta Jaya;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa jumlah uang yang di bayarkan oleh sdr. Yullyus Octavianus Martien untuk pajak restoran PT Pancious Tirta Jaya ke Suku Badan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pendapatan

Daerah Kab. Tangerang;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah diajak oleh sdr. Yullyus Octavianus Martien untuk melakukan pembayaran pajak restoran PT Pancious Tirta Jaya ke Suku Badan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pendapatan

Daerah Kab. Tangerang;

- Bahwa Terdakwa terakhir bekerja di PT. Triteguh Jaya Plasindo sebagai accounting bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 dengan penghasilan gaji sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memiliki penghasilan selain gaji sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai akuntan pajak;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa uang yang digunakan untuk permainan judi online oleh sdr. Yullyus Octavianus Martien yang dikirimkan ke rekening Terdakwa berasal dari penghasilan sdr. Yullyus Octavianus Martien sehingga Terdakwa tidak perlu menanyakan darimana asal usul uang tersebut;

- Bahwa di tahun 2015 Yullyus Octavianus Martien tidak pernah bercerita kepada Terdakwa bahwa Yullyus Octavianus Martien melakukan penggelapan pajak restoran PT Pancious Tirta Jaya;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah tahu dan juga tidak diberitahu oleh Yullyus

Octavianus Martien bahwa uang yang di gunakan untuk bermain judi online adalah uang pembayaran pajak restoran PT Pancious Tirta Jaya;

Halaman 157 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Yullyus Octavianus Martien dalam permainan judi online menggunakan situs/webside : www.sbobet.com dan www.macaubet.com. dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa Yullyus Octavianus Martien pernah bercerita/curhat kepada Terdakwa mengenai uang kantor berupa kas bon kantor (bukan uang pajak) dipakai oleh Yullyus Octavianus Martien untuk bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa dan Yullyus Octavianus Martien pernah diskusi mengenai pajak, tetapi Terdakwa tidak pernah bekerjasama dengan Yullyus Octavianus Martien;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, yaitu Terdakwa mengetahui yang mengurus pembayaran pajak restoran PT Pancious Tirta Jaya dan izin-izinnya adalah Yullyus Octavianus Martien, kemudian saksi Yullyus Octavianus Martien melakukan permainan judi online bola di www.maxparlay.com, dan www.satelitbet.com sejak awal tahun 2014, saksi Yullyus Octavianus Martien menyerahkan sejumlah uang kepada sdr. Sugiharto, Terdakwa, sdr. Kusmanto Beny dan sdr. Hengky Kurniadi dengan cara tunai (pembayaran langsung), transfer melalui rekening saksi Yullyus Octavianus Martien dan setoran tunai ke rekening sdr. Sugiharto, Terdakwa, sdr. Kusmanto Beny dan sdr. Hengky Kurniadi dan Yullyus Octavianus Martien pernah bercerita/curhat kepada Terdakwa mengenai uang kantor berupa kas bon kantor (bukan uang pajak) dipakai oleh Yullyus Octavianus Martien untuk bermain judi online, maka semestinya Terdakwa patut menduga bahwa uang yang digunakan oleh Yullyus Octavianus Martien untuk bermain judi yang ditrasfer ke rekening Terdakwa tersebut adalah uang dari hasil kejahatan yang berkaitan dengan uang untuk pembayaran pajak PT Pancious Tirta Jaya yang dipercayakan kepada Yullyus Octavianus Martien karena semestinya Terdakwa mengetahui bahwa berapa sering dan berapa banyak seorang karyawan dapat minjam uang perusahaan (kas bon) apalagi dipakai untuk bermain judi yang semestinya Terdakwa sudah mengetahui berapa banyak kemenangan dan kekalahan dari bermain judi tersebut dengan demikian unsur ad. 3. ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 5 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q dan z Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Halaman 158 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak pernah ada laporan Polisi terhadap Terdakwa;

Bahwa dikarenakan perkara a quo berdiri sendiri dan terpisah dengan perkara Yullyus Octavianus Martien dan Desi, maka seharusnya sesuai ketentuan hukum, saksi pelapor juga membuat laporan Polisi dan melaporkan Terdakwa ke kepolisian. Jadi bagaimana mungkin suatu perkara yang terpisah tetapi Laporan Polisinya ikut laporan Polisi No. LP/2224/V/2017/PMJ/Dit Reskrimsus., yang khusus dibuat untuk Yullyus Octavianus Martien saja ?;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis hakim mempertimbangkan sebagaimana uraian pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara atas nama Terdakwa in casu adalah berawal dari adanya Laporan Polisi No. LP/2224/V/2017/PMJ/Dit Reskrimsus. Tanggal 9 Mei 2017 atas nama Terlapor Yulius Martien (Yuliyus Octavianus Martien), dalam perkara pemalsuan, penggelapan dan tindak pidana pencucian uang, kemudian berdasarkan keterangan Yuliyus Octavianus Martien sebagaimana keterangannya dalam berita acara pemeriksaan tanggal 30 Mei 2017 yang pada pokoknya bahwa uang yang seharusnya dibayarkan untuk pajak restoran (setoran masa) PT Pancious Tirta Jaya sebagian dipergunakan untuk bermain judi online bersama Terdakwa dan dikuatkan pula oleh saksi-saksi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 106 Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan, sehingga dalam perkara in casu tidak diperlukan laporan polisi khusus untuk Terdakwa karena penyidik mengetahui berdasarkan alat bukti yang cukup terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan;

2. Bahwa seharusnya perkara a quo tidak berdiri sendiri dan seharusnya secara bersama-sama dimana Jaksa Penuntut Umum tidak menyebutkan tindak pidana secara bersama-sama sesuai ketentuan Pasal 55 KUHP Jo.

Halaman 159 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf q dan z UU R.I Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana uraian pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai penyusunan surat dakwaan adalah sepenuhnya menjadi kewenangan Penuntut Umum yang didasarkan pada fakta-fakta hukum berdasarkan alat-alat bukti yang cukup dan terbukti bahwa Terdakwa menerima transfer dari Yullyus Octavianus Martien sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas dan tidak secara bersama-sama menerima transfer, sehingga dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ini pun sudah sepatutnya dikesampingkan;

3. Bahwa karena belum adanya suatu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap pelaku utama, maka Terdakwa Lim Yandi Johanes tidak dapat dipidana karena tidak ada Laporan Polisinya dan Jo penyertaan Pasal 55 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana uraian pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas bahwa Terdakwa patut menduga bahwa uang yang digunakan oleh Yullyus Octavianus Martien untuk bermain judi yang ditrasfer ke rekening Terdakwa tersebut adalah uang dari hasil kejahatan yang berkaitan dengan uang untuk pembayaran pajak PT Pancious Tirta Jaya yang dipercayakan kepada Yullyus Octavianus Martien sehingga walaupun pelaku utama Yullyus Octavianus Martien belum dinyatakan bersalah dengan putusan yang mempunyai kekeutan hukum tetap, tetapi Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan alat-alat bukti yang cukup sehingga dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ini pun sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat meruntuhkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut di atas, sehingga bukti tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya yaitu tentang keadaan pada diri dan keluarga Terdakwa yang dijadikan dasar permohonannya kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan

Halaman 160 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dipergunakan sebagai salah satu alternatif yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bundle fotokopi rekening Koran bank BCA nomor rekening 2443006265 atas nama PT Pancious Tirta Jaya periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2017;
- 1 (satu) bundle data pembayaran PB-1 (pajak restoran) PT Pancious Tirta Jaya periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2017;
- 1 (satu) bundle Surat Setoran Pajak Daerah PT Pancious Tirta Jaya diduga palsu yang diserahkan oleh sdr. Yullyus Oktavianus Martien kepada sdr. Fredy Tjong setiap bulannya;
- 1 (satu) bundle Surat Setoran Pajak Daerah PT Pancious Tirta Jaya asli bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Februari 2017;
- 1 (satu) lembar surat Konfirmasi Pembayaran Setoran Masa Nomor: 1425/1.723 tanggal 2 Maret 2017 dari unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kebayoran Baru;
- 1 (satu) lembar surat Konfirmasi Pembayaran Setoran Masa Nomor: 935/-1.723 tanggal 21 Maret 2017 dari unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kebayoran Baru;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Belum Melaksanakan Setoran Masa Nomor :1164/-1.723.134.3, tanggal 10 April 2017 dari unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Grogol Pertamburan;
- 1 (satu) buah buku Tabungan PT.Bank Internasional Musafir ib nomor buku : 0010688 atas nama Yullyus Oktavianus Martien nomor rekening 1-770-00014-4;

Halaman 161 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah buku tabungan PT Bank central Asia, Tbk nomor Buku: 5245010 atas nama Yullyus Oktavianus Martien nomor rekening 5940340197;
- 1 (satu) bundle daftar setoran masa dan perbaikan pajak atas 10 (sepuluh) outlet pancious pancake house dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Maret 2017;
- 1 (satu) lembar surat teguran bulan September 2016 sampai dengan bulan Nopember2016;
- 1 (satu) lembar data pembayaran pajak dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2016;
- 1 (satu) bundle copy bukti setor pembayaran pajak dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi cek dengan nomor BX 520694 tanggal 14 November 2016 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT Pancious Tirta Jaya;
- 1 (satu) lembar fotokopi cek dengan nomor BX 520698 tanggal 14 Desember 2016 atas nomor rekening 2443006265 ata nama PT Pancious Tirta Jaya;
- 1 (satu) lembar fotokopi cek dengan nomor BX 520686 tanggal 10 Januari 2017 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT Pancious Tirta Jaya;
- 1 (satu) lembar fotokopi cek dengan nomor CC 251259 tanggal 13 Februari 2017 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT Pancious Tirta Jaya ;
- 1 (satu) lembar fotokopi cek dengan nomor CC 251267 tanggal 13 Maret 2017 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT Pancious Tirta Jaya;
- 1 (satu) lembar fotokopi cek dengan nomor CC 251271 tanggal 12 April 2017 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT Pancious Tirta Jaya;
- 1 (satu) buah Flasdisk Merek Toshiba kapasitas 32 GB dengan nomor 154515YA1184ARH31S (berisikan rekaman CCTV);
- 1 (satu) Bundel Rekening Koran atas nomor rekening 2443005265 atas nama PT Pancious Tirta Jaya periode Februari 2014 sampai dengan April 2017;
- 1(satu) lembar fotokopi rekening Koran BCA nomor rekening 2443034200 atas nama Desy KCP. Batu ceper;
- 1 (satu) buah tas brand Balenciaga type S metallic edge warna rouge pourpe beserta sertifikat dan invoice;
- 1 (satu) buah tas brand Fendi Type By The Way Small warna Mouresco Multi beserta sertifikat dan invoice;

Halaman 162 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bundle fotocopy data pembukaan rekening dan mutasi rekening tabungan dari Maret 2014 sampai dengan April 2017 atas nomor rekening (BH) 1770000144 atas nama Yullyus Octavianus Martien serta mutasi kredit pembayaran rumah;
- 1 (satu) bundle Rekening Koran Bank BCA nomor Rekening: 0587501599 atas nama Anthoni periode Januari 2014 sampai dengan bulan Mei 2017;
- 5 (lima) lembar informasi rekening-mutasi rekening bank BCA nomor rekening: 1192082131 atas nama Anthoni Supriyantono;
- 1 (satu) bundle fotokopi rekening Koran bank BCA KCP Batu Ceper Nomor Rekening 2241472517 atas nama Lim Yandi Johannes;
- 1 (satu) bundle buku besar rekapan rekening Koran Bank BCA KCP. Batu Ceper Nomor Rekening 2241472517 atas nama Lim Yandi Johannes periode bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2016 terkait aliran dana dari sdr. Yullyus Octavianus Martien yang sdr. Lim Yandi Johannes buat sendiri;
- 12 (dua belas) lembar fotokopi rekening Koran bank Mandiri KCP Jakarta Krekot Bunder Nomor rekening 1190004614457 atas nama Lim Yandi Johannes periode bulan Desember 2016 sampai dengan bulan April 2017
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemesanan tanah dan bangunan atau kavling Nomor: 0207/GNC01/12/2014, tanggal 7 Desember 2014;
- 18 (delapan belas) lembar Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Perumahan Citra Maja Raya Lebak Nomor: 0193/PPJB/GNC01/INH/TN/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014;
- 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Piutang PT Citra Maja Raya Jo atas nama konsumen Desy;
- 1(satu) bundle rekening BCA nomor rekening 05940135658 atas nama Desy periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2017;
- 1(satu) bundle rekening BCA nomor rekening 05940195600 atas nama Desy periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2017;
- 1 (satu) bundle rekening Koran BCA nomor rekening 05940340197 atas nama Yullyus Octavianus Martien periode bulan Januari sampai dengan bulan April 2017;
- 2 (dua) lembar fotokopi permohonan pembukaan rekening baru terpadu rekening BCA nomor rekening 05940135658 atas nama Desy;
- 2 (dua) lembar fotokopi permohonan pembukaan rekening baru terpadu rekening BCA nomor rekening 05940195600 atas nama Desy;

Halaman 163 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotokopi permohonan pembukaan rekening baru terpadu rekening BCA nomor rekening 05940340197 atas nama Yullyus Octavianus Martien;
- 1 (satu) bundel rekening korban Bank Mandiri No. 1190004614457 atas nama Lim Yandi Johanes periode Desember 2016 s/d April 2016;
- 1 (satu) bundel mutasi rekening koran BCA No. Rek. 22414725517 atas nama Lim Yandi Johanes periode Februari 2014 s/d April 2016;
- 1 (satu) bundel mutasi rekening koran BCA No. Rek. 5940163872 atas nama Hengky Kurniadi;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung SM-A500F SSN: A500FGSMH warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Nomor Polisi B 6674 VKT warna putih;
- 1 (satu) buah Buku pemilik Kendaraan Bermotor Nomor : 2095007/MJ/2015 atas nama pemilik David Ega Leonardo dengan identitas kendaraan sepeda motor merek Honda Nomor Registrasi B 6674 VKT;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 2095007/MJ/2015 atas nama pemilik David Ega Leonardo dengan identitas kendaraan sepeda motor merek Honda Nomor Registrasi B 6674 VKT;
- 1 (satu) lembar tanda terima kunci dll Poris Paradise Eksklusif 2 B.12 No 3 Cipondoh, Tangerang PT PORISINDAH GRAHA, tanggal 17 Maret 2014;
- 1(satu) bundle kwitansi asli PT Poris Indah Graha untuk pembayaran uang muka dan BPHTB/SSB tanah dan bangunan Poris Paradise Eksklusif 2 B.12 No 3 Cipndoh Tangerang;
- 1 (satu) bundle fotokopi surat Penegasan pembiayaan (SPP) dari PT. Bank. Internasional, TBK;
- 1 (satu) bundle fotokopi sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2965, tanggal 18 Agustus 2010 bahwa tanah dan bangunan yang beralamat di Poris Paradise Eksklusif 2 B.12 No 3 Cipondoh, Tangerang atas nama pemegang hak adalah PT Poris Indah Graha;
- 1 (satu) bundle Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Perumahan Citra Maja Raya Lebak Pada tanggal 10 Desember 2014 yang ditandatangani oleh sdri. Desy);
- 1 (satu) bundle ketentuan hunian dan lingkungan rumah tinggal atau kavling rumah Citra Maja Raya-Lebak Banten yang ditandatangani oleh sdri. Desy;
- 1 (satu) bundle fotokopi kertas aplikasi transfer bank Mandiri pembayaran cicilan rumah Perum Citra Maja Raya Green Cove Tipe unit:

Halaman 164 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RE (OAK) 36/84 (7X12) sudut Blok B 19/2 Cikupa Kab. Tangerang Banten;

- 1 (satu) lembar surat pemesanan tanah dan bangunan/ Kavling Citra Maja Raya Nomor: 0207/GN001/12/2014, tanggal 7 Desember 2014;

- 3 (tiga) lembar fotokopi surat pemberitahuan persetujuan permohonan kredit consumer PT Bank Central Asia, tbk Nomor:8060/181/25450/12, tanggal 28 juni 2012 dengan jenis Kredit KPR Retinerncing atas nama sdr. Desy;

- 6 (enam) lembar fotokopi buku tanah Hak Guna Bangunan no 436 tanggal 17 Juni 1994;

- 1 (satu) bundle Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor.994/PPJB/RE-GJID/0693, tanggal 15 Juni 1993;

- 1(satu) bundle Akta Jual Beli Nomor:366/328/Lemah abang/1994 tanggal 6 september 1994;

- 1(satu) bundle Akta Jual Beli Nomor:248/2003 tanggal 9 Mei 2003;

- 1 (satu) bundle salinan akta pengikatan untuk melakukan Jual Beli nomor;20, tanggal 29 April 2009;

- 1 (satu) bundle Akta Jual beli dan salinan Nomor:501/2009, tanggal 30 Desember 2009;

- 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan nomor 10498/2014;

- 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik dengan nomor 4688 atas rumah beralamat di Blok B 12 No 3 Kel. Poris Gaga;

- 1 (satu) bundle fotokopi tergelisir Akad Pembiayaan Musyawarah Mutanaiqisah BII Rumah Syariah nomor: 021/MMQ/MORTGAGE/III/2014 antara pihak Bank BII dengan Yullyus Octavianus Martien;

- 1 (Satu) Unit Mobil Toyota yaris warna merah metalik no pol: B 1304 VFV;

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor:1-0022--12 atas nama pemilik Desy Nomor Registrasi: B-1904 VFV, merek Toyota Type Yaris 1,5 S At, warna merah metalik yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, tanggal 16 Juni 2014;

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 3669204/MJ/2014 atas nama pemilik DESY Nomor Registrasi: B-1904 VFV, merek Toyota Type Yaris 1,5 S At, warna merah metalik yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, tanggal 18 Juni 2014;

- 1 (satu) lembar Kuitansi asli yang ditandatangani oleh sdr. Yullyus Octavianus Martien, tanggal 29 Maret 2017 untuk pembelian (1) satu unit

Halaman 165 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Toyota Yaris 1,5 A/T Tahun 2014 No.Pol.B 1304 VFY atas nama Desy;

- 1 (satu) unit komputer merek Lenovo warna hitam S/N P900 JZYD;

- 1 (satu) unit printer merek HP Laser Jet P 10006;

- Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik : 4688/Kel.Poris Gaga atas nama Yullyus Octavianus Martien dengan luas 90 meter persegi yang terletak di Poris Paradise Eksklusif 2 B 12 No. 3 Kel.Poris Gaga Kec. Cipondoh Tangerang;

- Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam perjanjian pengingatn jual beli tanah dan bangunan No. 0193/PPBJ/GNC01/1NH/TN/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 atas nama Desy dengan luas tanah 106.00 M2 dan luas bangunan 36.00 M2 yang terletak di Perumahan Citra Maja Raya Blok B.19 No. 02 Kawasan Green Cove Kawasan Green Cove Kelurahan Curug Badak Kec. Maja Lebak Banten;

- 1 (satu) lemari es merek LG;

- Televisi merek Samsung;

- Dispenser merk Sony;

- Kitchen set dan room set kamar tidur dan ruang tamu;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Yullyus Octavianus Martien, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Yullyus Octavianus Martien;

Sedangkan barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Pinjam Nama Dan Rekening yang dibuat dan ditandatangani oleh Yullyus Oktavianus Martien tanggal 8 Mei 2017, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Perjanjian Hutang yang dibuat dan ditandatangani oleh Yullyus Oktavianus Martien (Pihak Pertama) dan Lauw Tjhiu Siang (Pihak Kedua) tanggal 9 Mei 2017, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Bukti Slip Transfer dari Lauw Tjhiu Siang (Istri Terdakwa) kepada Sugiharto sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Bukti Slip Transfer dari Lauw Tjhiu Siang (Istri Terdakwa) kepada Yullyus Oktavianus Martien sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), diberi tanda bukti T-4;

Karena berupa fotokopi dari dokumen, maka tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 166 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 166



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

---- Keadaan yang memberatkan :

---- bahwa Terdakwa telah menikmati hasil pebuatannya untuk bermain judi on line bersama-sama dengan Yullyus Octavianus Martien;

---- Keadaan yang meringankan :

---- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

---- bahwa bersikap sopan dan memberikan keterangan secara terus terang;

---- bahwa Terdakwa secara kooperatif telah memberikan rekapan rekening korannya kepada Penyidik;

---- bahwa Terdakwa masih muda dan mempunyai tanggungan keluarga serta anak-anak yang masih kecil-kecil;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan denda sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 5 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q dan z Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **LIM YANDI YOHANES** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer;

Halaman 167 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa **LIM YANDI YOHANES** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran dan menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf q dan z" sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle fotokopi rekening Koran bank BCA nomor rekening 2443006265 atas nama PT Pancious Tirta Jaya periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2017;
 - 1 (satu) bundle data pembayaran PB-1 (pajak restoran) PT Pancious Tirta Jaya periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2017;
 - 1 (satu) bundle Surat Setoran Pajak Daerah PT Pancious Tirta Jaya diduga palsu yang diserahkan oleh sdr. Yullyus Oktavianus Martien kepada sdr. Fredy Tjong setiap bulannya;
 - 1 (satu) bundle Surat Setoran Pajak Daerah PT Pancious Tirta Jaya asli bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Februari 2017;
 - 1 (satu) lembar surat Konfirmasi Pembayaran Setoran Masa Nomor: 1425/1.723 tanggal 2 Maret 2017 dari unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kebayoran Baru;
 - 1 (satu) lembar surat Konfirmasi Pembayaran Setoran Masa Nomor: 935/-1.723 tanggal 21 Maret 2017 dari unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kebayoran Baru;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Belum Melaksanakan Setoran Masa Nomor :1164/-1.723.134.3, tanggal 10 April 2017 dari unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Grogol Pertamburan;
 - 1 (satu) buah buku Tabungan PT.Bank Internasional Musafir ib nomor buku : 0010688 atas nama Yullyus Oktavianus Martien nomor rekening 1-770-00014-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah buku tabungan PT Bank central Asia, Tbk nomor Buku: 5245010 atas nama Yullyus Oktavianus Martien nomor rekening 5940340197;
- 1 (satu) bundle daftar setoran masa dan perbaikan pajak atas 10 (sepuluh) outlet pancious pancake house dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Maret 2017;
- 1 (satu) lembar surat teguran bulan September 2016 sampai dengan bulan Nopember2016;
- 1 (satu) lembar data pembayaran pajak dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2016;
- 1 (satu) bundle copy bukti setor pembayaran pajak dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi cek dengan nomor BX 520694 tanggal 14 November 2016 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT Pancious Tirta Jaya;
- 1 (satu) lembar fotokopi cek dengan nomor BX 520698 tanggal 14 Desember 2016 atas nomor rekening 2443006265 ata nama PT Pancious Tirta Jaya;
- 1 (satu) lembar fotokopi cek dengan nomor BX 520686 tanggal 10 Januari 2017 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT Pancious Tirta Jaya;
- 1 (satu) lembar fotokopi cek dengan nomor CC 251259 tanggal 13 Februari 2017 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT Pancious Tirta Jaya ;
- 1 (satu) lembar fotokopi cek dengan nomor CC 251267 tanggal 13 Maret 2017 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT Pancious Tirta Jaya;
- 1 (satu) lembar fotokopi cek dengan nomor CC 251271 tanggal 12 April 2017 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT Pancious Tirta Jaya;
- 1 (satu) buah Flasdisk Merek Toshiba kapasitas 32 GB dengan nomor 154515YA1184ARH31S (berisikan rekaman CCTV);
- 1 (satu) Bundel Rekening Koran atas nomor rekening 2443005265 atas nama PT Pancious Tirta Jaya periode Februari 2014 sampai dengan April 2017;
- 1(satu) lembar fotokopi rekening Koran BCA nomor rekening 2443034200 atas nama Desy KCP. Batu ceper;
- 1 (satu) buah tas brand Balenciaga type S metallic edge warna rouge pourpe beserta sertifikat dan invoice;
- 1 (satu) buah tas brand Fendi Type By The Way Small warna Mouresco Multi beserta sertifikat dan invoice;

Halaman 169 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bundle fotocopy data pembukaan rekening dan mutasi rekening tabungan dari Maret 2014 sampai dengan April 2017 atas nomor rekening (BH) 1770000144 atas nama Yullyus Octavianus Martien serta mutasi kredit pembayaran rumah;
- 1 (satu) bundle Rekening Koran Bank BCA nomor Rekening : 0587501599 atas nama Anthoni periode Januari 2014 sampai dengan bulan Mei 2017;
- 5 (lima) lembar informasi rekening-mutasi rekening bank BCA nomor rekening: 1192082131 atas nama Anthoni Supriyantono;
- 1 (satu) bundle fotokopi rekening Koran bank BCA KCP Batu Ceper Nomor Rekening 2241472517 atas nama Lim Yandi Johannes;
- 1 (satu) bundle buku besar rekapan rekening Koran Bank BCA KCP. Batu Ceper Nomor Rekening 2241472517 atas nama Lim Yandi Johannes periode bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2016 terkait aliran dana dari sdr, Yullyus Octavianus Martien yang sdr Lim Yandi Johannes buat sendiri;
- 12 (dua belas) lembar fotokopi rekening Koran bank Mandiri KCP Jakarta Krekot Bunder Nomor rekening 1190004614457 atas nama Lim Yandi Johannes periode bulan Desember 2016 sampai dengan bulan April 2017
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemesanan tanah dan bangunan atau kavling Nomor: 0207/GNC01/12/2014, tanggal 7 Desember 2014;
- 18 (delapan belas) lembar Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Perumahan Citra Maja Raya Lebak Nomor: 0193/PPJB/GNC01/INH/TN/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014;
- 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Piutang PT Citra Maja Raya Jo atas nama konsumen Desy;
- 1(satu) bundle rekening BCA nomor rekening 05940135658 atas nama DESY periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2017;
- 1(satu) bundle rekening BCA nomor rekening 05940195600 atas nama DESY periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2017;
- 1 (satu) bundle rekening Koran BCA nomor rekening 05940340197 atas nama Yullyus Octavianus Martien periode bulan Januari sampai dengan bulan April 2017;
- 2 (dua) lembar fotokopi permohonan pembukaan rekening baru terpadu rekening BCA nomor rekening 05940135658 atas nama Desy;

Halaman 170 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotokopi permohonan pembukaan rekening baru terpadu rekening BCA nomor rekening 05940195600 atas nama Desy;
- 2 (dua) lembar fotokopi permohonan pembukaan rekening baru terpadu rekening BCA nomor rekening 05940340197 atas nama Yullyus Octavianus Martien;
- 1 (satu) bundel rekening korban Bank Mandiri No. 1190004614457 atas nama Lim Yandi Johanes periode Desember 2016 s/d April 2016;
- 1 (satu) bundel mutasi rekening koran BCA No. Rek. 22414725517 atas nama Lim Yandi Johanes periode Februari 2014 s/d. April 2016;
- 1 (satu) bundel mutasi rekening koran BCA No. Rek. 5940163872 atas nama Hengky Kurniadi;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung SM-A500F SSN: A500FGSMH warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Nomor Polisi B 6674 VKT warna putih;
- 1 (satu) buah Buku pemilik Kendaraan Bermotor Nomor : 2095007/MJ/2015 atas nama pemilik David Ega Leonardo dengan identitas kendaraan sepeda motor merek Honda Nomor Registrasi B 6674 VKT;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 2095007/MJ/2015 atas nama pemilik David Ega Leonardo dengan identitas kendaraan sepeda motor merek Honda Nomor Registrasi B 6674 VKT;
- 1 (satu) lembar tanda terima kunci dll Poris Paradise Eksklusif 2 B.12 No 3 Cipondoh, Tangerang PT PORISINDAH GRAHA, tanggal 17 Maret 2014;
- 1(satu) bundle kwitansi asli PT Poris Indah Graha untuk pembayaran uang muka dan BPHTB/SSB tanah dan bangunan Poris Paradise Eksklusif 2 B.12 No 3 Cipndoh Tangerang;
- 1 (satu) bundle fotokopi surat Penegasan pembiayaan (SPP) dari PT. Bank. Internasional, TBK;
- 1 (satu) bundle fotokopi sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2965, tanggal 18 Agustus 2010 bahwa tanah dan bangunan yang beralamat di Poris Paradise Eksklusif 2 B.12 No 3 Cipondoh, Tangerang atas nama pemegang hak adalah PT Poris Indah Graha;
- 1 (satu) bundle Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Perumahan Citra Maja Raya Lebak Pada tanggal 10 Desember 2014 yang ditandatangani oleh sdri. Desy;

Halaman 171 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle ketentuan hunian dan lingkungan rumah tinggal atau kavling rumah Citra Maja Raya-Lebak Banten yang ditandatangani oleh sdr. Desy;
- 1 (satu) bundle fotokopi kertas aplikasi transfer bank Mandiri pembayaran cicilan rumah Perum Citra Maja Raya Green Cove Tipe unit: RE (OAK) 36/84 (7X12) sudut Blok B 19/2 Cikupa Kab. Tangerang Banten;
- 1 (satu) lembar surat pemesanan tanah dan bangunan/Kavling Citra Maja Raya Nomor: 0207/GN001/12/2014, tanggal 7 Desember 2014;
- 3 (tiga) lembar fotokopi surat pemberitahuan persetujuan permohonan kredit consumer PT Bank Central Asia, tbk Nomor:8060/181/25450/12, tanggal 28 juni 2012 dengan jenis Kredit KPR Retinerncing atas nama sdr. Desy;
- 6 (enam) lembar fotokopi buku tanah Hak Guna Bangunan no 436 tanggal 17 Juni 1994;
- 1 (satu) bundle Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor.994/PPJB/RE-GJID/0693, tanggal 15 Juni 1993;
- 1(satu) bundle Akta Jual Beli Nomor:366/328/Lemah abang/1994 tanggal 6 september 1994;
- 1(satu) bundle Akta Jual Beli Nomor:248/2003 tanggal 9 Mei 2003;
- 1 (satu) bundle salinan akta pengikatan untuk melakukan Jual Beli nomor;20, tanggal 29 April 2009;
- 1 (satu) bundle Akta Jual beli dan salinan Nomor:501/2009, tanggal 30 Desember 2009;
- 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan nomor 10498/2014;
- 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik dengan nomor 4688 atas rumah beralamat di Blok B 12 No 3 Kel. Poris Gaga;
- 1 (satu) bundle fotokopi tergelisir Akad Pembiayaan Musyawarah Mutanaiqisah BII Rumah Syariah nomor: 021/MMQ/MORTGAGE/III/2014 antara pihak Bank BII dengan Yullyus Octavianus Martien;
- 1 (Satu) Unit Mobil Toyota yaris warna merah metalik no pol: B 1304 VFV;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor:1-0022--12 atas nama pemilik Desy Nomor Registrasi: B-1904 VFV, merek Toyota Type Yaris 1,5 S At, warna merah metalik yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, tanggal 16 Juni 2014;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 3669204/MJ/2014 atas nama pemilik DESY Nomor Registrasi: B-1904 VFV, merek Toyota Type Yaris 1,5 S At, warna merah metalik yang

Halaman 172 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, tanggal 18 Juni 2014;

- 1 (satu) lembar Kuitansi asli yang ditandatangani oleh sdr. Yullyus Octavianus Martien, tanggal 29 Maret 2017 untuk pembelian (1) satu unit mobil Toyota Yaris 1,5 A/T Tahun 2014 No.Pol.B 1304 VFY atas nama Desy;

- 1 (satu) unit komputer merek Lenovo warna hitam S/N P900 JZYD;

- 1 (satu) unit printer merek HP Laser Jet P 10006;

- Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik : 4688/Kel.

Poris Gaga atas nama Yullyus Octavianus Martien dengan luas 90 meter persegi yang terletak di Poris Paradise Eksklusif 2 B 12 No. 3 Kel.Poris Gaga Kec. Cipondoh Tangerang;

- Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam perjanjian pengingatn jual beli tanah dan bangunan No. 0193/PPBJ/GNC01/1NH/TN/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 atas nama Desy dengan luas tanah 106.00 M2 dan luas bangunan 36.00 M2 yang terletak di Perumahan Citra Maja Raya Blok B.19 No. 02 Kawasan Green Cove Kawasan Green Cove Kelurahan Curug Badak Kec. Maja Lebak Banten;

- 1 (satu) lembar es merek LG;

- Televisi merek Samsung;

- Dispenser merk Sony;

- Kitchen set dan room set kamar tidur dan ruang tamu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Yullyus Octavianus Martien;

Sedangkan barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Pinjam Nama Dan Rekening yang dibuat dan ditandatangani oleh Yullyus Oktavianus Martien tanggal 8 Mei 2017, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Perjanjian Hutang yang dibuat dan ditandatangani oleh Yullyus Oktavianus Martien (Pihak Pertama) dan Lauw Tjhiu Siang (Pihak Kedua) tanggal 9 Mei 2017, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Bukti Slip Transfer dari Lauw Tjhiu Siang (Istri Terdakwa) kepada Sugiharto sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), diberi tanda bukti T-3;

Halaman 173 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Bukti Slip Transfer dari Lauw Tjhiu Siang (Istri Terdakwa) kepada Yullyus Oktavianus Martien sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), diberi tanda bukti T-4;
Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018, oleh I Wayan Wirjana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Maringan Sitompul, S.H., M.H. dan Titus Tandi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Yeti Sulistiati, S.H., - Panitera Pengganti -, dihadiri oleh Mat Yasin, S.H., - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara -, dan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maringan Sitompul, S.H.,M.H.

I Wayan Wirjana, S.H.

Titus Tandi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Yeti Sulistiati, S.H.

Halaman 174 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)